

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI :  
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN**

DISERTASI OLEH :

SITI MUJIATUN

NIM: 94312050326/ EKSYA

**PROGRAM STUDI  
S-3 EKONOMI SYARIAH**



PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah hak bagi Allah Swt. yang telah menciptakan dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Dengan keizinan-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, setelah berusaha secara maksimal di tengah-tengah berbagai kesibukan dan menghadapi berbagai kendala. Penulis berharap semoga tetap dalam hidayah dan rida-Nya, sehingga segala tugas dan kewajiban dapat terealisasi secara maksimal, termasuk dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor di UIN Sumatera Utara. Selawat beriring salam, semoga Allah mencurahkan-Nya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., para sahabat dan keluarganya.

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ekonomi Syariah Strata 3 (S3) pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, penulis menyusun disertasi dengan judul: “ Analisis Pengelolaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan, di antaranya:

1. Bapak Prof.H. Dr. Saidur Rahman,M.Ag, sebagai Rektor UIN SU dan Ketua Sidang Ujian Terbuka
2. Bapak Prof. Dr. H.Ramli A. Wahid MA, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN SU dan Sekretaris Sidang Ujian Terbuka.
3. Bapak Prof. Dr. M. Yasir Nst, dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Qorib,MA selaku promotor dan co-promotor.
4. Bapak Dr.H. Sapparuddin Srg,SE,Ak,M.Ag,MA,CA sebagai Ketua Program Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah cukup banyak memberikan koreksi dan masukan dalam penulisan disertasi ini, dan Bapak-bapak dewan penguji Sidang Ujian Terbuka
5. Pimpinan serta karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,Bank Sumut, PT.Telkom Sumatera, BPRS Puduarta Insani dan, LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara, BAZNAS

Sumatera Utara dan pihak-pihak lainnya yang telah berkenan dalam memberikan keterangan maupun data-data yang sangat diperlukan untuk penelitian ini. Di antara mereka adalah Bapak Edie Riyanto, SE,MM sebagai Dirut Utama Bank Sumut, Bapak Aminuddin Sinaga sebagai Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan, Bapak Andria Pelop Muswar sebagai wakil Pimpinan, Bapak Indra Kesuma Yuzar sebagai Ketua Unit Syariah, bapak Asmu'i dan Staf Unit Syariah lainnya. Ucapan terima kasih lainnya ditujukan kepada; Bapak Drs. Teuku Zilmahram,MM sebagai Direktur PT.Telkom Sumatera Utara, Bapak Kadir Jaelani sebagai Ketua Baitul Maal Muttaqin Telkom (BMMT), Bapak Widarso sebagai Staf BMMT, Bapak Dr.Agussani,MAP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan, Bapak Akrim Lubis, S.Pdi, M.Pd sebagai Wakil Rektor II UMSU/ Ketua Lembaga Kesejahteraan Karyawan UMSU, Bapak Dr. H.Saparuddin Siregar, sebagai Direktur BPRS Puduarta Insani, Bapak Marwan Srg sebagai supervisor operasional BPRS Puduarta Insani, Bapak Drs.H.Suaibun, M.Si sebagai Sekretaris BAZNAS Sumatera Utara, Bapak Syahrul Jalal, MM sebagai Bendahara BAZNAS Sumatera Utara dan Bapak serta ibu-ibu lainnya yang tidak bisa disebutkan dalam kesempatan ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan mertua semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada mereka. Ucapan terima kasih yang istimewa penulis sampaikan kepada suami tercinta Prof.Dr.H.Asmuni,MA yang tetap setia dan banyak memberikan motivasi serta bantuan dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini. Terima kasih dan rasa sayang juga tertuju kepada anak-anak yang juga memberikan motivasi yaitu; dr Hj.Azmi Zulfa Hidayati yang saat ini sedang sibuk mengikuti Program Spesialis Penyakit Dalam di USU, Afif badawi, ST yang juga sedang mengikuti Program S2 Ilmu Komputer di USU, Aulia fadli yang sedang aktif kuliah di

Institut Pertanian Bogor jurusan Ilmu Komputer, dan Aulia Fadlan yang sedang aktif kuliah di USU jurusan Ilmu Komputer.

Ucapan terimakasih tidak lupa, kepada rekan-rekan Mahasiswa S-3 Prodi Ekonomi Syariah PPS UIN-SU.,seluruh perangkat structural PPS UIN SU, para sahabat dan berbagai pihak yang tidak tersebutkan satu persatu, yang turut membantu memberi sumbangan pemikiran, sumber rujukan dan berbagai kontribusi lainnya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis memohon kritik dan saran-saran dari para pembaca, kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan menambah khazanah pengembangan zakat profesi di berbagai kalangan, baik negeri maupun swasta.

Medan, 19 Desember 2016

Siti Mujiatun

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Pedoman Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Esdan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengantitik di bawah)

د	Dad	d	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ء	'ain	'	Komaterbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
او	Kasrah dan waw	au	a dan u

Contoh: جهاد = jahada  
سئل = su'ila  
روي = ruwiyah

### 1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	³	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan waw	-	u dan garis di atas

Contoh: قال = q±la  
رمى = ram±  
قيل = q³la  
يقول = yaq-lu

### 2. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah / t/

Contoh: روضة الأطفال = rau«ah al-a±f±l = rau«atul-a±f±l

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah / h/.

Contoh: طلحة = °alḥah

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *Ta marb-ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta marb-ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: المدينة المنورة = al-Madinah al-Munawwarah  
 = al-Madinatul-Munawwarah

### 3. Syaddah/ Tasydid (Konsonan Rangkap)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah.

Contoh: ربّنا = rabban±  
 نَزَّل = nazzala  
 الحَجّ = al-ḥajj  
 نَعْم = nu'ima

### 4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidatu

الشمس = asy-syamsu

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: القلم = al-qalamu

البيدع = al-badi'u

الجلال = al-jalalu

## B. Singkatan

as	= 'alaih as-salam
h.	= halaman
H.	= tahun Hijriyah
M.	= tahun Masehi
QS.	= qur'an surat
ra.	= radia Allah anhu
Saw.	= ṣalla Allah 'alaih wa sallam
Swt.	= subhana Allah wa ta'ala
t.t	= tanpa tahun
t.tp	= tanpa tempat penerbit

### DAFTAR ISI

<b>Halaman</b>	
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA</b>	<b>PENGANTAR</b>
.....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN</b>	<b>TRANSLITERASI</b>
.....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR</b>	<b>ISI</b>
.....	<b>x</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
---------------------------------	---

B. Identifikasi Masalah .....	17
C. Rumusan Masalah .....	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Sistematika Pembahasan.....	20

## **BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG ZAKAT**

A. Zakat Profesi.....	21
B. Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	41
C. Manajemen Pengelola Zakat Perspektif UU No. 23/2011.....	49
D. Manajemen Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat .....	55
E. Program Pengentasan Kemiskinan.....	58
F. Bentuk Distribusi Zakat .....	75
G. Pembinaan Usaha Kecil .....	81
H. Metode Pengelolaan Zakat Profesi Dengan Pemberdayaan Umat .....	86

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan, dan Sifat Penelitian.....	88
B. Tempat Waktu Penelitian.....	90
C. Populasi & Sampel .....	90
D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	92

#### **BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN**

A. Pengelolaan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah SU.....	101
B. Pelaksanaan Zakat Profesi di Bank Sumut Syari .....	114
C. Pelaksanaan Zakat Profesi di PT. Telkom .....	132
D. Pelaksanaan Zakat Profesi di BPRS Puduarta Insani .....	147
E. Bentuk Kebijakan Pimpinan Tentang Zakat Profesi.....	153
F. Pengumpulan Zakat Profesi yang Sudah Dilakukan.....	166
G. SOP Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi.....	186
H. Kendala-Kendala Pengelolaan Zakat Profesi .....	193

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	210
B. Saran-Saran .....	212

#### **DAFTAR**

#### **PUSTAKA**

..... 213

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL/ GRAFIK

	Halaman
1. Tabel Kategori miskin	69
2. Sketsa distribusi produktif versi MUI	78
3. Sketsa distribusi produktif sebagai tawaran	79
4. Sketsa tentang asumsi pengelolaan zakat profesi di kota Medan	89
5. Sketsa tentang teknik pengumpulan data penelitian	91
6. Sketsa tentang teori interactive	97
7. Rekapitulasi Hasil Zakat Profesi di UMSU.....	104
8. Grafik tentang penghimpunan dana zakat profesi di UMSU.....	108
9. Distribusi Zakat Profesi di UMSU tahun 2010.....	107
10. Grafik tentang distribusi zakat profesi di UMSU	109
11. Rekapitulasi Zakat Profesi di Bank Sumut	117
12. Grafik tentang Rekapitulasi Zakat Profesi di Bank Sumut	118
13. Tabel pengentasan kemiskinan di Bank Sumut.....	131

14.	Struktur organisasi di PT. Telkom	139
15.	Daftar muzaki di PT. Telkom	141
16.	Bagan zakat profesi di PT. Telkom	145
17.	Hasil pengumpulan zakat profesi di BPRS Puduarta Insani	148
18.	Grafik pengumpulan zakat profesi di BPRS Puduarta Insani	149
19.	Distribusi zakat profesi di Baznas Sumut	151
20.	SOP Laz Bank Sumut	189
21.	Sketsa tentang kendala-kendala khusus	196
22.	Sketsa tentang kendala-kendala umum	205
24.	Tabel Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Medan	208

### Halaman

1. Foto jenis produksi makanan Kelompok Sumber Rezeki (Husnia..... 123
2. Foto Ketua dan pengurus Laz Bank Sumut ..... 123
3. Foto observasi ternak ikan lele di Desa Naga Timbul Kec.Tj. Morawa ..... 124
4. Foto observasi ternak kambing di Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat..... 126
5. Foto observasi ternak kambing di Desa Sidomulyo milik Ketua kelompok ..... 127
6. Foto rumah Ketua Kelompok hasil dari ternak kambing di Desa Sidomulyo ..... 127
7. Foto observasi ternak kambing di Desa Sidomulyo milik bp Sabar..... 127
8. Foto observasi ternak kambing di Desa Sidomulyo milik bp Kembar ..... 127
9. Foto lahan pertanian dan Ketua Kelompok Tani Delima & isteri di Desa Percut .... 131
10. Grafik kenaikan perolehan Zakat Profesi di UMSU ..... 210

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Mujiatun**  
Nim : 94312050325/EKSYA  
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman Yogyakarta, 15 Agustus 1961  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi UMSU  
Alamat : Jl.Prima no 22 Tembung Percut Sei Tuan

Deli Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi : Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan “** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 19 Desember 2016

Yang membuat pernyataan

Siti Mujiatun

**PERSETUJUAN**

Disertasi berjudul “**Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan** ) atas nama Siti Mujiatun, NIM **94312050326/EKSYA** Program Studi Ekonomi Syariah telah diuji dalam Sidang Terbuka Disertasi Program Doktor (S3), Program Pasca Sarjana UIN SU Medan, pada hari Rabu, 14 Desember 2016.

Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKSYA).

Medan, 14 Desember 2016

Panitia Sidang Ujian Akhir Disertasi (Promosi  
doktor)

Program Pasca Sarjana UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Prof.Dr. Saidurrahman, M.Ag)  
Wahid, MA)  
Nip. 19701204199703 1006  
100 63

( Prof. Dr.H.Abdul  
Nip. 19541212198803

Anggota Sidang

( Prof. Dr.H.Muhammmad. Yasir Nasution)  
Nururuddin, MA)  
Nip. 19500518 197703 1 01  
1 005

( Prof. Dr. H. Amiur  
Nip. 1951 0811 198103

(Prof. Dr. A.Qorib, MA)  
Nip. 195804141987031002

( Dr. Andre Soemitra, MA)  
Nip. 19760507 200604 1 002

( Dr. M.Arfan Ihsan, M.Si )  
Nip. 19790128 200312 1 002

### ABSTRACT

Name : Siti Mujiatun  
Student No. : 94312050326  
Title : Analysis of Profession Alms (*Zakat*) Management: A  
Poverty  
Alleviation Effort in Medan

---

Based on legal propositions (*dalil*), distribution of alms (*zakat*) in a productive manner is highly encouraged especially to alleviate poverty. This productive distribution can take two forms: 1) giving support fund to help grow the poor's entrepreneur endeavors; 2) giving livestock for breeding. In the city of Medan, there are some private and public organizations which have distributed alms collected from profession alms (*zakat profesi*) in a productive manner.

This research was conducted by descriptive qualitative method, the datum were collected through interviews, documentations, and observations. The finding of this research shows that the implementation of profession alms whose productions were distributed productively proves significant to alleviate poverty. The level of failure was 14% out of 7 forms of productive distribution. So, the level of success was 86%.

The Standard Operating Procedure (SOP) are: 1) Management Decision Letter on Profession Alms; (2) Socialization; (3) Alms collections by deducting 2.5 % after the income tax (4) Distributed to mustahiq in consumptive and productive ways, (5) Evaluations. Recommendations for SOP: 1) A complete management decision letter on Profession Alms, (2) Professional committee of alms management, (3) Socializations, (4) Allocations of productive distribution ratio 70% and 30% for consumptive distribution, (5) Selection of *mustahiq*, (6) Guidance and briefing, (7) Professional supports, (8) Program Implementation, (9) Evaluation of organizing, (10) Reports to organizational leaders.

Among the specific challenges faced in profession alms management are: (1) No permanent professional support, (2) Untrustworthy *muzaki*, (3) Direct distribution practice of alms from givers to recipients. General challenges: (1) Lack of trust in institutional alms management; (2) No punishment when potential alms givers refuse to donate; (3) Lack of socialization; (4) Paper-based, instead of IT integrated-based management; (5) Differences in opinion on the lawfulness of profession alms (*khilafiyah*), (6) No Local Regulation (*Peraturan Daerah - Perda*) on Profession Alms and Its Productive Distribution with larger percentages.

Recommendations: (1) All public and private organizations in Medan should collect profession alms and distribute it productively; (2) The executive and legislative branches of Medan government should formulate and issue local regulation on profession alms with the distribution ratio of 30% consumptive and 70% productive, so the poverty alleviation efforts become effective.

**Keywords:** *profession alms (zakat)*, productive distribution, poverty alleviation

## ملخص

عنوان الرسالة :

زكاة المهنة وتحليلها ومحاولتها لمكافحة الفقر والمسكنة بميدان

الطالبة : سيتي موجياتون

رقم القيد : 94312050326

إنطلاقاً من القوانين المقررة لها أن توزيع الزكاة في نوع الإنتاج شيئاً لا بد منه أساساً لمكافحة المسكنة، ولها صورتان : أولاً : توزيع الأموال عليهم لإنماء الحرفة، وثانياً : توزيع المواشي لتربيتها . إن المؤسسة الحكومية والأهلية بمدينة ميدان بعضها قد قامت بتوزيعها من هذا النوع الإنتاجي والأخرى لم يقم به . ويهدف هذا البحث لتحليل لمكافحة الفقر والمسكنة بميدان عن طريق زكاة المهنة في تطبيقها .

قد انتهج البحث بالطريقة التصويرية وجمع المعلومات عن طريق إجراء المقابلة الشخصية، والوثائق ، والملاحظات الميدانية . تم الحصول من البحث أنه تطبيق زكاة المهنة التي توزع محصولاتها في شكلها الإنتاجي هي التي تكافح المسكنة تماماً. أما المشكلات السبعة في شكلها الإنتاجي حوالي 14 % ( أربعة عشر في المئة ) ، ولذلك نسبة النجاح بلغت 86 % ( ستة وثمانون في المئة).

المعايير العامة لعملية الشركة التي تعتمد عليها إدارة الزكاة : (1) الشهادة المقررة عن إجراء زكاة المهنة صادرة من رئيس الهيئة (2) عرض البيانات على المجتمع (3) خصم الرواتب الشهرية للموظفين نسبة 2.5 % بعد خصم الضرائب المجبورة (4) توزيع وعاء الزكاة على المستحقين مادياً كان أو مالياً (5) تقويم العمل .

ما يتطلب من المعايير العامة لايفاء الشروط هي : (1) الشهادة المقررة صادرة من رئيس الهيئة (2) العاملون المؤهلون في مجالهم (3) عرض البيانات على المجتمع (4) مكان التوزيع للمستحقين نسبة إلى 70 % ماليا و 30 % ماديا (5) دراسة الجدوى للمستحقين (6) الإرشادات والتوجيهات للمستحقين (7) المرافقون للمستحقين (8) تطبيق العملية للبرنامج (9) تقويم العمل (10) تقرير البيانات للإدارة المركزية .

المشكلات الخاصة التي تتوجه إليها إدارة الزكاة : (1) عدم توفير العامل المؤهل له (2) قلة الأمانة للمزكي (3) توزيع وعاء الزكاة مباشرة على المستحقين . والمشكلات العامة التي تتوجه إليها إدارة الزكاة : (1) يرى المجتمع في هيئة الزكاة أنها لم تؤدي إلى أهلها (2) عدم العقاب على من خالف النظام (3) قلة عرض للمجتمع (4) الإدارة العامة للزكاة لم تُبني على التكنولوجيا المعاصرة (5) يرى المجتمع في زكاة المهنة أنها شيء فيها إختلاف (6) عدم تقنين للزكاة على المستوى القومي .

الإقتراحات : (1) أن الإدارة الحكومية للزكاة تقوم بدفع الزكاة وتوزيعها (2) أن مجلس النواب يتعاون مع الحكومة مدينة ميدان على إصدار القوانين لزكاة المهنة وتوزيعها نسبة 30 % ماديا و 70 % ماليا وذاك الهدف لمكافحة الفقر والمسكنة .

**الكلمات المرشدة : زكاة المهنة ، توزيع الزكاة ، مكافحة الفقر والمسكنة**

## ABSTRAK

Nama : Siti Mujiatun  
NIM : 94312050326  
JUDUL : Analisis Pengelolaan Zakat Profesi : Upaya Pengentasan  
Kemiskinan  
di Kota Medan.

Berdasarkan ketentuan yang ada, distribusi zakat dalam bentuk produktif sangat dianjurkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Bentuknya ada dua; yaitu memberikan dana bantuan untuk mengembangkan usaha fakir dan miskin, dan kedua memberikan hewan ternak untuk dikembangkan. Instansi Pemerintah dan Swasta di Kota Medan, ada yang sudah melaksanakan distribusi produktif, dan ada yang belum melaksanakannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan melalui implementasi zakat profesi dengan distribusi produktif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu; Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Zakat Profesi yang hasilnya didistribusikan dalam bentuk produktif dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Tingkat kegagalannya bentuk distribusi produktif tersebut adalah 14 % (empat belas persen). Dengan demikian tingkat keberhasilannya mencapai 86 % (delapan puluh enam persen).

SOP yang ada adalah; adanya Surat Keputusan Pimpinan tentang pelaksanaan zakat profesi, (2). Sosialisasi,(3), Dilaksanakan dengan memotong gaji setiap bulannya 2,5 % setelah potong pajak, (4), didistribusikan kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif dan produktif,(5). Evaluasi. Tawaran untuk SOP adalah ; (1). Surat Keputusan Pimpinan dengan Lengkap, (2). Panitia Pengelola yang Profesional,(3). Sosialisasi,

(4). Alokasi distribusi produktif 70 % dan konsumtif 30 %, (5). Seleksi mustahiq, (6). Bimbingan dan pengarahan, (7). Pendampingan oleh tenaga profesional, (8), Implementasi Program, (9), Evaluasi pelaksanaan , (10). Pelaporan Kepada Pimpinan instansi.

Kendala-kendalanya secara khusus adalah ; (1). Tidak ada tenaga profesional sebagai pendamping tetap, (2), Muzaki kurang amanah, (3). Masih terdapat distribusi langsung dari muzaki kepada mustahiq. Kendala-kendala umumnya adalah : (1). Kurangnya Kepercayaan Berzakat kepada Lembaga. (2). Tidak ada Sanksi Muzaki yang enggan bayar zakat. (3). Kurangnya Sosialisasi (4). Manajemen belum berbasis IT yang terintegrasi (5). Masih ada Khilafiyah di Masyarakat tentang hukum zakat profesi.(6). Belum ada Perda tentang Zakat profesi dan distribusi produktif dengan persentasi yang lebih besar. Rekomendasi;(1). Agar semua instansi pemerintah dan swasta melaksanakan zakat profesi dan distribusi produktif. (2). Agar Pemerintah dan DPRD kota Medan membuat Perda zakat profesi dan distribusi dengan perbandingan 30 % konsumtif dan 70 % produktif untuk pengentasan kemiskinan.

Kata kunci :

Zakat profesi, distribusi konsumtif dan produktif, pengentasan kemiskinan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kesatuan, berideologi Pancasila dan berdasar Undang-undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian, segala kegiatan di Indonesia, harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari eksistensi keagamaan. Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama atau kepercayaannya.

Islam, merupakan agama terbesar penganutnya di Indonesia. Menurut data statistik pertumbuhan umat Islam Indonesia pada awalnya cukup menggembirakan, karena tahun 1990 jumlah umat Islam mencapai 87,6%. Hasil riset yang dilaporkan oleh Lembaga Riset dunia yaitu pihak *Research Center* yang diungkapkan secara umum pada tanggal 2 April 2015, menyatakan bahwa jumlah umat Islam di Indonesia 87,2 %. Diprediksi umat Islam akan menurun pada tahun 2050 dan menjadi 86,4 %. Hal ini disebabkan fertilitas umat Islam hanya 2,6 % dan umat Kristen mencapai 3 %.<sup>1</sup>

Terlepas dari penurunan jumlah umat Islam di Indonesia, sampai saat ini ajaran Islam masih dapat diterapkan sesuai dengan dasar konstitusi. Umat Islam masih dapat meyakini aqidah sesuai dengan tuntunan yang ada, melaksanakan ibadah dan muamalahnya, kecuali dalam aspek *hud-d* (pencurian, perzinahan, perampokan) dan *qis±s* (pembunuhan). Zakat yang merupakan bagian integral ajaran Islam, telah mempunyai dasar hukum di

---

<sup>1</sup> Tribunnews.com, diakses pada tanggal 23 Juni 2016.

Indonesia dengan keluarnya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Zakat, merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat juga dapat untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, zakat perlu diatur pengelolaannya secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini harus dilakukan secara simultan antara masyarakat dan pemerintah. Pihak pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan pengelola zakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat, pelayanan dan pengelolaan oleh Badan Amil zakat. Dengan demikian, zakat diharapkan benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ayat (5) Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Ayat (6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ayat (7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Ayat (8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ayat (9) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS

untuk membantu mengumpulkan zakat. Ayat (10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ayat (11) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya, Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no.23 tahun 2011. Dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ayat (2) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Ayat (3) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ayat (4) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Ayat (5) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Ayat (6) Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ayat(7).Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Seharusnya, zakat di Indonesia termasuk di dalamnya zakat profesikhususnya di Kota Medan bisa menjadi sumber ekonomi yang handal dan dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini, didasarkan kepada peraturan yang sudah ada yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan PP no. 14 tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya sudah jelas memberikan arahan yang tegas, tentang cara pengelolaan zakat yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga yang menangani zakat juga sudah dibentuk, mulai dari tingkat Pusat, Daerah dan Kabupaten dan Kota. Pada tingkat

Nasional dibentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Ada lagi lembaga di bawah BAZNAS yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selain daripada itu, ada lagi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang dibentuk oleh BAZNAS dengan tugas pokok mengumpulkan zakat. Tentang keberadaan Amil juga sudah cukup jelas. Dalam PP. No. 14 /2014 ayat (5) ditegaskan bahwa hak Amil adalah bagian tertentu daripada zakat yang dapat digunakan untuk biaya operasional pengelolaan zakat. Tegasnya, Amil boleh digaji secara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan yang lebih jelas dan tegas tentang implementasi zakat di Indonesia ada dalam Inpres no.3 tahun 2004. Ketentuan ini telah diinstruksikan oleh Presiden RI sebagai berikut : (1), Menteri dalam Negeri agar mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota. Ayat (2), Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ayat (3), Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk: (a), melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; (b), membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; (c), melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan (d), menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat

Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pada penutup ini ditegaskan agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ditegaskan bahwa Ketua Badan Amil Zakat Nasional harus:

- a. Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama

Di dalamnya dijelaskan bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syari'at Islam. Landasannya yang kuat adalah prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dengan ketentuan-ketentuan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah tersebut sifatnya umum, tentunya termasuk di dalamnya zakat profesi.

Dalam Islam, zakat merupakan ibadah *māliyah ijtīmā'īyah* atau ibadah yang terkait dengan harta kekayaan dan kemasyarakatan yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan.<sup>2</sup> Zakat mempunyai peranan yang sangat penting, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Rasulullah ﷺ dengan tegas melaknat orang-orang yang tidak mau membayar zakat seperti dinyatakan dalam Hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَالِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ وَالْمُجِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةَ وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ  
رواه أحمد.

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jabir berkata; saya mendengar Asy Sya'bī menceritakan dari Al Hārīts dari 'AlīRaḍiallah 'anhu, dia berkata; "Rasulullahﷺ melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan dengan harta riba, kedua saksinya, wanita yang mentato dan wanita yang meminta ditato, *al muḥallīl* dan *al muḥallal lahu* (orang yang menikahi wanita yang dicerai talak tiga hanya dengan alasan agar dia dapat kembali kepada bekas suaminya, dan wanita yang telah dicerai talak tiga), orang yang tidak mau membayar zakat, dan beliau juga melarang meratapi mayat." (Hadis riwayat Imām Aḥmad).<sup>3</sup>

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa Abū Bakar memerangi orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat :

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيِّ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ هُمْ الْمُرْتَدُونَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . رواه البخاري <sup>4</sup>

Artinya : Telah bercerita kepada kami Muḥammad bin Yūsuf telah Muḥammadbin Yūsuf Al Farābrī berkata: "Diceritakan dari Abū 'Abdullah

<sup>2</sup>Yūsuf Qarḍāwī, *Fiqh az- Zakāh*, Vol.1-2, (Beirūt : Muassasah al-Risālah, 1991), h.23

<sup>3</sup> Aḥmad bin Hanbal, *Sunan Aḥmad* , ( Cairo: Dār al-Fikri,t.t), h.123

<sup>4</sup> Al-Bukhāri, *SaḥīhBukhāriy*, ( Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub, 'Isa al-Bābī al-Halābī,t.t), h.89.

dari Qabiṣah berkata: '*Murtaddūn* disini adalah orang-orang yang murtad (keluar dari Islam karena menolak membayar zakat) pada zaman (khalifah) Abū Bakr lalu Abū Bakr *Raḍiallah 'anhu* memerangi mereka". Hadis riwayat Imām Bukhāri.<sup>5</sup>

Berdasarkan Hadis di atas, pembayaran zakat merupakan kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Pengengkaran terhadapnya adalah suatu pelanggaran berat dan dapat dijatuhi hukuman seperti yang dijalankan oleh Khalifah Abū Bakar as- Ṣiddīq. Selain sebagai suatu kewajiban, zakat adalah ibadah *maḥḍah* yang memiliki implikasi sosial. Dari aspek ibadah *maḥḍah*-nya orang yang melaksanakannya akan memperoleh manfaat dekat dengan Allah. Dari aspek sosialnya, zakat akan dapat mewujudkan tatanan sosial yang baik, dapat memberikan bantuan bagi fakir miskin dan orang yang berhak menerimanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hana Haerunnisa, Asep Ramdan, Hidayat dan Zaini Abdul Malik, menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di PZU Kota Bandung yang dilakukan dengan cara; Pelatihan, Pendampingan Keuangan, dan Relokasi Tempat, hasilnya sudah cukup baik.<sup>6</sup>

Terkait dengan masalah ekonomi, Prof. Dr. MuḥammadAbdul Mannanberpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islam. Zakat mengandung nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat menghilangkan sifat tamak dan keserakahan bagi orang-orang yang kaya. Dalam bidangsosial, zakat dapat menghapus kemiskinan dalam masyarakat, dengan menyadarkan orang-orang kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat, dapat mencegah penumpukan kekayaan berada di tangan orang-orang yang kayasaja. Dengan demikian, orang-orang miskin dapat tersantuni dan tidak terus menerus termarginalisasikan. Dari aspek lainnya, menurut Mannan

---

<sup>5</sup> Al-Bukhāriy, *Saḥīḥ Bukhāriy*, h.78

<sup>6</sup> Hana Khaerunnisa dkk, Pengaruh Program Umat Mandiri BANKIT( Bina Ekonomi Kecil Produktif) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Makro Mustahik Zakat (miskin) di Pusat Zakat Umat, Jurnal Penelitian SPeSIA ( Seminar Penelitian Sivitas Akademika UNISBA, Vol2.no1, th. 2016, h.423.

zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk memberikan sumbangan keuangan kepada negara.<sup>7</sup>

Pembayaran zakat akan mempunyai nilai tersendiri di sisi Allah, jikadilandasi oleh hati yang bersih dan ikhlas. Hakekatnya ia adalah tindakan untuk penyucian jiwa bagi seseorang. Dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itulah hakekat dan puncak pembangunan yang dicita-citakan oleh semua bangsa dan sesuai dengan fitrah manusia yang dijadikan dalam bentuk yang sempurna atau disebut dengan *fi aḥsāni taqwīm*.<sup>8</sup> Terkait dengan zakat dapat membersihkan jiwa (*ruhani*) yang disebut dengan istilah *tazkiyatan-nafs*, Allahl telah menegaskannya dalam surat as-Syams ayat 9-10 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya : Sungguh akan beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugilah orang-orang mengotori jiwanya.<sup>9</sup>

Zakat sesungguhnya bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajibannya. Zakat merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Ia mampu menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Zakat juga mampu mencegah penumpukan harta dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan). Atas dasar ini, wajar jika Khalifah Abū Bakar, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Di antara hikmah zakat, adalah untuk menolong, membantu dan membina kaum ḍu'afa maupun *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Dengan adanya implementasi zakat, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan

---

<sup>7</sup>Mhd. Mannan, *Islamic Economic; Theory and Practice*, terj.M. Nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993) h. 256

<sup>8</sup>Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran 1971) h.1076

<sup>9</sup>Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h.1064

layak, terhindar dari bahaya kekufuran, memberantas sifat iri, dengki dan hasad ketika melihat orang kaya yang berkecukupan tidak mempedulikannya. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia, ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya, merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan harus dilakukan oleh setiap individu muslim.

Bentuk pengelolaan zakat dan distribusinya, ada empat bentuk. Pertama, bersifat konsumtif tradisional yaitu proses pembagian zakat langsung kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) dan habis untuk keperluannya. Kedua, bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, bantuan gerobak, cangkul dan sebagainya. Ketiga, bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Misalnya, pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. Keempat, bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, industri rumah tangga atau pemberian tambahan modal usaha kecil.<sup>10</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isfar Syauqi Beik, menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif dapat menurunkan angka kemiskinan material 49,6 %, kemiskinan spiritual 1,6 %, indeks kemiskinan absolut sebesar 12,3 %, dan indeks kesejahteraan meningkat sebesar 63,7 %.<sup>11</sup> Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Diriwayatkan juga bahwa Mu'az Ibn Jabal

---

<sup>10</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (ttp,Kencana,2012),h.153.

<sup>11</sup> Irfan Syauqi Beik, *Analisis Pengaruh Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model Cibest*, Skripsi Mahasiswa Ekonomi Syariah, IPB, tt, h.345.

membolehkan pemberian zakat berdasarkan kebutuhan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Mu'az berkata kepada penduduk Yaman; berikanlah baju gamis yang engkau miliki sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian. Hal ini lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi sahabat Nabi di kota Madinah.<sup>12</sup>

Yūsuf Qarḍawī<sup>3</sup> berpendapat, bahwa zakat merupakan ibadah *māliyahijtimā'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan ummat. Selain daripada itu, zakat dapat memberikan solusi dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal. Siapa saja yang dikendalikan oleh hawa nafsunya lalu tidak mau membayar zakat, bahkan mengambilnya secara tidak sah, ia dapat diganjar dengan hukuman penyitaan separuh daripada hartanya, agar dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyembunyikan hak Allah dalam kekayaannya.<sup>13</sup>

Kelompok fakir dan miskin adalah suatu realitas dalam kehidupan umat manusia, semenjak dahulu sampai sekarang. Mereka telah mendapat pembelaan dalam Alquran untuk mendapat prioritas dalam memperoleh bagian dari zakat. Ketentuan ini dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*. Terj. Salim Bahreisy, *Himpunan Hadis-Hadis yang Disepakati oleh Bukhāri dan Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 293.

<sup>13</sup> Yūsuf Qarḍawī, *Fiqh az-Zakat*, terj. Salam Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 80

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971), h. 288.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menyuruh manusia untuk memiliki kepedulian terhadap komunitas fakir dan miskin. Mereka adalah anggota masyarakat yang selalu termajinkan. Adalah suatu keniscayaan bagi orang-orang yang kaya melindungi dan menyayangi mereka.

Secara konseptual distribusi zakat dapat dilakukan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha. Distribusi produktif seharusnya menjadi skala prioritas, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup fakir dan miskin. Harapannya seorang mustahiq yang fakir atau miskin akan bisa menjadi *muzakip* yang tidak menghilangkan statusnya yang sangat miskin. Sebagai dasar hukumnya cukup jelas yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيَّ مِنِّْي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ . رواه مسلم .<sup>15</sup>

Artinya : Dari Sālim bin ‘Abdillah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW ada memberikan pemberian (uang) kepada ‘Umar bin Khaṭṭāb, lalu dia berkata wahai Rasulullah berikan saja uang tersebut kepada orang yang lebih berhajat daripada saya. Rasulullah lalu menjawab; ambillah uang tersebut dan setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.

Kalimat *فَتَمَوَّلْهُ* (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan. Hal ini sebagai satu isyarat, bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, yaitu usaha produktif yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain zakat dapat diberikan sebagai modal usaha bagi para fakir dan miskin. Hadits lain yang ada relevansinya dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah riwayat dari Anas bin Mālik, katanya :

<sup>15</sup>Al-Nawāwī, *Sahīh Muslim*, jld.5 ( Beirūt: Dār al-Fikr, 1983 ),h.256.

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكون شيئاً علي الإسلام إلا أعطاه, قال : فأتاه رجل فسأله, فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة, قال : فرجع إلي قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من يخشى الفاقة رواه أحمد بإسناد صحيح<sup>16</sup>

Artinya; Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta sedekah (zakat), lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata; wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan. (HR. Ahmad dengan sanad Sahih).

Pemberian kambing kepada orang yang memintanya tersebut adalah sebagai tanda bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk memelihara hewan ternak, sebab kambing tersebut untuk dipelihara agar dapat berkembang biak. Atas dasar ini, maka cukup jelas dalilnya distribusi zakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk produktif, dengan cara memberikan modal usaha atau pemberian hewan ternak untuk dikembangbiakkan.

Masjufuk Zuhdi menyatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan. Beliau memberikan sejumlah modal berupa ternak unta, biri-biri dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup orang-orang miskin dan keluarganya.<sup>17</sup>Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menjelaskan bahwa Asy-Syairozi berkata; seorang fakir yang mampu tenaganya untuk bekerja diberi alat kerja, dan yang mengerti dagang diberi modal dagang. Kemudian an-Nawāwī dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai,

<sup>16</sup>As-Syaukānī, *Nailul Auṭār*, jld.3 (Damaskus: Dal al-Kalām, 1999),h.77

<sup>17</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* ( Jakarta: Gunung Agung,1997),h.246

ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.<sup>18</sup>

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dikutip oleh Yūsuf Qarḍawī mengatakan “sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin...”.<sup>19</sup> Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang mengemukakan pendapat Asy-Syāfi’ī, An-Nawāwī, Aḥmad bin Hambal serta Al-Qāsim bin Sālam dalam kitabnya *Al-Amwāl*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.<sup>20</sup> Ada beberapa penegasan tentang pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Hal ini dapat dibaca pada bagian ketiga tentang pendayagunaan zakat. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>21</sup>

PP nomor 14 tahun 2014 adalah aturan pelaksanaan Undang-undang no.23 tahun 2011. Namun demikian, PP tersebut hanya menjelaskan tentang pengelolaan zakat secara umum. Keputusan Menteri Agama RI nomor 118 tahun 2014 merupakan ketentuan yang terkait dengan masalah zakat. Akan tetapi Kepmenag RI tersebut khusus mengatur tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan tidak menjelaskan syarat-syarat distribusi zakat secara produktif. Ketentuan tentang syarat-syarat distribusi dalam bentuk produktif dijelaskan dalam Keputusan

---

<sup>18</sup>Yūsuf Qarḍawī, terj. Asmuni SZ, *Kiat Sukses mengelola Zakat* (Jakarta: Media Da’wah, 1997), h. 69-70.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h.247.

<sup>21</sup>Undang-Undang no 23 tahun 2011.

Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2003 BAB V pasal 28 ayat (2) yang menegaskan bahwa Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
- b. terdapat usaha-usahanya yang berpeluang menguntungkan;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Dalam pasal 29 ditegaskan bahwa Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.<sup>22</sup>

Bentuk pengumpulan zakat untuk usaha produktif di kota Medan tidak hanya berasal dari zakat harta saja, melainkan juga berasal dari zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang berasal atau dipotong dari para pekerja karena profesinya, baik itu pekerja di bidang pemerintahan (pegawai negeri), maupun pekerja di bidang swasta (wirausaha). Zakat profesi ini dihimpun dari semua bentuk penghasilan karyawan atau pekerja yang sudah mandiri dan memiliki keahlian. Misalnya, dosen/guru, pengacara, pedagang, dan lain sebagainya. Waktu Pengeluaran Zakat penghasilan dapat dilakukan pada saat menerima gaji/ pendapatan jika sudah cukup Nisab. Jika tidak mencapai Nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup Nisab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Zakat profesi ini disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>22</sup> KMA no.373 tahun 2003

(BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>23</sup> Dengan ketentuan-ketentuan di atas, hasil pengumpulan dana zakat profesi dapat digunakan untuk usaha produktif yaitu pengembangan usaha, di samping dibenarkan dana zakat tersebut digunakan kepentingan konsumtif.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015, jumlah masyarakat miskin di Sumatera Utara sebesar 13.937.797 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut penduduk miskin Sumatera Utara 1.508.100 jiwa, dan jumlah pengangguran 429.000 jiwa. Diantara jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara terdapat 200.000 jiwa penduduk miskin yang ada di Kota Medan. Dari 32.800 jiwa berasal dari sektor rumah tangga dan 167.200 jiwa berasal dari pekerja yang tidak produktif.<sup>24</sup>

Dari penelusuran data sementara, belum semua instansi baik pemerintah, maupun swasta di kota Medan melaksanakan program penghimpunan zakat profesi untuk pengentasan kemiskinan. Pemprov Sumatera Utara, saat penelitian ini dilakukan belum melaksanakan zakat profesi sesuai dengan ketentuan yang ada. Zakat profesi diterapkan kepada para pejabat Muslim dan diambil dari jumlah tunjangan yang diterimanya dan tidak diambil dari totalitas penghasilan.<sup>25</sup>

Informasi dari BNI konvensional Cabang Medan, mereka sudah menerapkan zakat profesi semenjak tahun 2009. Setiap tahunnya penghasilan zakat profesi meningkat karena adanya kenaikan gaji para pejabat dan karyawannya. Pengumpulannya dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulan dengan kadar 2,5 % dan dibagikan kepada para mustahak dalam bentuk konsumtif.<sup>26</sup> BNI Syariah, sudah melaksanakan zakat profesi dengan memotong gaji setiap bulan 2,5 %. Penggunaanya ada yang dalam

---

<sup>23</sup>Yūsuf Qardāwī, *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status dan filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1996), h 487

<sup>24</sup>[www.bpssumut.go.id](http://www.bpssumut.go.id), diakses tgl 23 Agustus 2016

<sup>25</sup>Sabrina, Plt.Sekda Provsu, wawancara di Medan tanggal 3 Maret 2014. Syuaibun, Sekretaris BAZNAS Ssumatera Utara, wawancara di Medan tanggal 9 April 2014

<sup>26</sup> Gusnadi, Staf di BNI Konvensional Jl. Pemda Medan, wawancara tanggal 14 Maret 2014.

bentuk produktif dan ada yang dalam bentuk konsumtif.<sup>27</sup> Sementara di BTPN Syariah belum menerapkan zakat profesi seperti yang ada dalam fatwa MUI dan Keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.<sup>28</sup>

Bank Bukopin Syariah sudah menerapkan zakat profesi dengan memotong gaji pejabatnya dengan kadar 2,5 %. Hasilnya, didistribusikan untuk asnaf yang delapan, tetapi masih mayoritas dalam bentuk konsumtif.<sup>29</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera telah melaksanakan zakat profesi semenjak tahun 2006 sampai sekarang. Cara pemungutannya dengan memotong gaji para pejabat, dosen dan karyawan yang sudah mencapai nisab 85 gr emas murni dengan kadar 2,5 %. Hasilnya didistribusikan dalam bentuk konsumtif dan produktif.<sup>30</sup> PT.Telkom Sumatera Utara adalah perusahaan yang sudah menerapkan zakat profesi. Bentuk operasionalnya adalah dengan memotong gaji karyawan yang sudah memenuhi pendapatan zakat dalam satu tahun, dan persentasinya 2.5 %.<sup>31</sup>

PT Bank Sumut, juga sudah melaksanakan zakat profesi. Cara pelaksanaannya dengan memotong gaji karyawannya dengan persentasi 2,5 % setiap bulannya. Bentuk distribusinya ada yang konsumtif dan produktif untuk pengentasan kemiskinan.<sup>32</sup> BPR Puduarta Insani termasuk instansi yang sudah melaksanakan zakat profesi. Bentuk operasionalnya adalah dengan memotong gaji karyawan yang sudah memenuhi pendapatan zakat profesidalam satu tahun, dan persentasinya 2.5 %.<sup>33</sup> Berdasarkan data yang ada, distribusi produktif dengan memberikan modal usaha dapat

---

<sup>27</sup> Suherman , Directur BNI Syariah Cabang Medan, wawancara di Medan tanggal 4 Maret 2014.

<sup>28</sup> Yuri Juwita staf BTPN Syariah Cabang Medan, wawancara di Medan tanggal 4 Maret 2014

<sup>29</sup> Mhd Ali , Pimpinan Bukopin Syariah cabang Medan, wawancara di Medan tanggal 5 Mei 2014.

<sup>30</sup> Fatmawarni, Ketua Lembaga Kesejahteraan Karyawan di UMSU ,wawancara tanggal 5 Maret 2014

<sup>31</sup> Widarso, Staf Baitul Mal Muttaqin Telkom (BMMT), wawancara di Medan tanggal 6 Maret 2015

<sup>32</sup> Asmu'i, Ketua Laz Bank Sumut, wawancara di Medan tanggal 14 Mei 2015.

<sup>33</sup> Marwan Siregar, Supervisor operasional BPRS Puduarta Insani, wawancara di Tembung tanggal 4 Mei 2015.

mengentaskan kemiskinan. Paling tidak mereka tidak miskin lagi, walaupun baru bisa berinfak dan belum sampai wajib zakat.

Dalam sistem hukum pengelolaan zakat di Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat profesi dapat menjadi PAD bagi Pemerintah Daerah. Dengan demikian dalam tinjauan aspek hukumnya zakat sudah dapat untuk meningkatkan kemampuan keuangan bagi pemerintah di Aceh.<sup>34</sup>

Dari data sementara, hasil zakat profesi yang didistribusikan dalam bentuk produktif telah mampu merubah status miskin menjadi kaya. Paling tidak walaupun belum kaya dan wajib berzakat, mereka sudah terlepas dari status miskinnya dan menjadi orang yang sudah mampu berinfak dengan jumlah yang berbeda-beda. Dari aspek lainnya, mereka juga sudah dapat menghindarkan diri dari cengkeraman para rentenir yang selama ini telah menambah penderitaan kaum fakir dan miskin. Masalah ini perlu dilakukan penelitian secara profesional untuk menemukan data yang valid dan dapat menghasilkan penemuan baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah masih belum optimalnya pendistribusian zakat profesi kepada masyarakat miskin yang ada di kota Medan. Hal ini disebabkan banyaknya instansi yang melaksanakan program pengumpulan zakat profesi melalui lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masing-masing instansi untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional. Selain daripada itu, masih belum optimalnya penyaluran zakat profesi oleh masing-masing lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masing-masing instansi dan Badan Amil Zakat Nasional, karena metode yang digunakan untuk penyaluran zakat profesi masih belum tepat. Akibatnya,

---

<sup>34</sup> Fuādi Noor, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Zakat Dikaitkan Dengan KesaDāran Hukum Masyarakat Di Aceh*, Disertasi Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2015, h.vii.

penyaluran zakat profesimasih ditujukan untuk sektor konsumtif dan bukan untuk sektor produktif, yang bisa menaikkan taraf hidup dan peningkatan lapangan kerja sehingga mampu mengentaskan kemiskinan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian-uraian terdahulu dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan Pimpinan Instansi Negeri dan Swasta di Medan dalam menerapkan zakat profesi ?
2. Bagaimana metode pengumpulan zakat profesi yang sudah dilakukan sehingga zakat bisa tersalurkan untuk pengentasan kemiskinan di kota Medan ?
3. Bagaimana pendistribusian zakat profesi yang dijalankan sudah dalam bentuk produktif atau masih dalam bentuk konsumtif ?
4. Apakah sudah ada SOP dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di instansi pemerintah dan swasta di kota Medan ?
5. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah dan swasta dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat profesi bagi pengentasan kemiskinan di Kota Medan dan bagaimana solusi yang diperlukan ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berbagai upaya harus dilakukan agar pengumpulan zakat profesi terwujud secara proaktif profesional. Artinya, pengumpulan zakat mal dan termasuk di dalamnya zakat profesi tidak cukup dengan cara yang pasif atau hanya menunggu orang yang dengan suka rela datang membayar zakat. Cara pengumpulan zakat profesi harus dilakukan dengan cara yang proaktif profesional. Harus ada amil atau petugas yang aktif dengan cara mendata orang-orang yang sudah wajib berzakat dari hasil profesinya. Dari sisi lain, salah satu cara yang dapat membantu fakir dan miskin adalah dengan

menyalurkan dana untuk pengembangan usahanya. Itulah bentuk distribusi zakat profesi yang produktif. Dalam penelitian ini penyaluran dana yang produktif adalah untuk pengembangan usaha kecil, dari dana zakat profesi. Gagasan ini, dilakukan karena penyaluran dana zakat profesi yang ada saat ini masih banyak yang bersifat konsumtif. Seharusnya, dana yang merupakan amanah orang banyak tersebut harus dapat disalurkan dan dikembangkan kepada yang berhak menerimanya. Upaya seperti ini, dapat mengentaskan kemiskinan menjadi *agniyā* (kaya). Tujuan dari penelitian ini secara rinci tujuan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kebijakan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi yang dilakukan di instansi pemerintah maupun swasta.
2. Menganalisis tentang metode yang dilakukan untuk mengumpulkan zakat profesi di masing-masing instansi yang ada di kota Medan sebagai bentuk penyaluran dana untuk pengentasan kemiskinan di kota Medan.
3. Menganalisis cara pendistribusian zakat profesi yang dijalankan
4. Menganalisis dan memberikan tawaran tentang SOP dalam Pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi.
5. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi di Pemko Medan dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat profesi bagi pengentasan kemiskinan serta memberikan solusi atas kendala-kendala tersebut.

#### **E.Originalitas Penelitian**

Dengan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian atau tulisan dalam buku terkait dengan zakat maupun zakat profesi yang ada, tidak sama dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini adalah terkait dengan zakat profesi di kota Medan dilihat dari beberapa aspeknya. Pertama, aspek kebijakan pimpinan dan dalam hal ini akan dideskripsikan kebijakan pimpinan mengenai pelaksanaan zakat profesi. Akan diteliti bentuk kebijakan Pimpinan Instansi

Negeri dan Swasta di Medan dalam menerapkan zakat profesi, sebab kebijakan pimpinan akan sangat berpengaruh positif dalam pelaksanaan zakat profesi. Kedua, aspek manajemen zakat. Dalam hal ini akan diteliti aspek manajemen pengelolaan zakat profesi di Kota Medan. Artinya, akan diteliti tentang sistem pengelolaan zakat profesi yang sudah ada meliputi ; adanya badan atau lembaga, proses kerja, orang yang melakukan proses kerja, tujuan atau goal yang akan dicapai. Ketiga, aspek distribusi zakat profesi dalam bentuk produktif untuk pengentasan kemiskinan. Artinya, bentuk pengentasan kemiskinan dari hasil zakat profesi diberikan dengan memberikan modal usaha, ternak atau dalam bentuk lainnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Inti pokok dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan originalitas penelitian.

Bab II, berisi tentang kajian teoritis yang membahas tentang zakat profesi dan persepsi Ulama beserta dalil-dalilnya, pengelolaan zakat menurut undang-undang no. 23 tahun 2011, kebijakan pimpinan tentang zakat profesi, kemiskinan dan program pengentasannya dan pembinaan usaha kecil.

Bab III, berisi pembahasan tentang metode penelitian. Inti pokok dalam pembahasan ini adalah jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data serta analisis yang digunakan.

Bab IV, berisi pembahasan tentang hasil-hasil penelitian. Inti pokok pembahasannya adalah dasar yang dijadikan penerapan zakat profesi di berbagai instansi, cara pengumpulan, SOP, distribusi dan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan serta kendala-kendala yang dihadapi.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Zakat Profesi

##### 1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat Profesi dalam *terminologi* Arab dikenal dengan istilah “*al-mihn*”. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Ada yang berpendapat Profesi atau dalam bahasa fiqh disebut “*al-Māl al-Mustafād*.”<sup>35</sup> adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Orang yang ahli melakukan pekerjaannya disebut profesional. Dengan demikian, pengertian profesi adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu berdasarkan keahlian atau keterampilannya, sehingga menghasilkan pendapatan tertentu. Pendapatan tersebut bisa diterima permanen setiap bulan (seperti; PNS, para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti; konsultan, advokat, kontraktor, dll).<sup>36</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.<sup>37</sup>

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1989), Jld. II, h. 866

<sup>36</sup> *Panduan Praktis Amil Zakat* (Jakarta : Forum Zakat, 1422 H). h. 53.

<sup>37</sup> Yūsuf Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h.459.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Menurut Wahbah az-Zuhayli zakat profesi itu adalah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai).<sup>39</sup> Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.<sup>40</sup> Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang memiliki skill atau keterampilan secara individual maupun kelembagaan seperti pegawai negeri ataupun swasta, dokter umum/spesialis, kontaktor, konsultas dan lain-lain.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Alquran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abū Hanifah, Mālik, Syāfi'ī, dan Aḥmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan pada masa Imām mujtahid. Sementara Hukum Islam itu sendiri harus mampumencari pemecahan atau menetapkan peristiwa-peristiwa hukum yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan pemikiran dan penemuan manusia. Saat ini sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan obyek penting dalam pembahasan zakat. Eksistensi sektor ekonomi seperti sektor pertanian, perkebunan, industri dan lainnya, cukup signifikan kontribusinya dalam laju pertumbuhan prekonomian masyarakat dan negara. Zakat profesi sesungguhnya tetap masuk dalam zakat mal yang selama ini telah diwajibkan, bedanya adalah tentang cara memperoleh yaitu hasil dari keahlian atau profesi. Cara tersebut belum berkembang di masa Nabi dan sahabat. Dengan demikian, wajar jika pada masa lalu tidak dijumpai ketentuannya dalam hadis Nabi.

---

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, (Beirūt : Dār al-Fikr,1989),II,h.865

<sup>40</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani,2002),h.95.

## 2. Persepsi Ulama dan dasar Hukum Tentang Zakat Profesi

Ada ulama yang mewajibkannya zakat profesi, dan ada pula ulama yang tidak mewajibkannya. Tentang hukum zakat profesi memang masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya, juga oleh kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya. Namun demikian, sudah ada kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya.

Ada dua metode penetapan menentukan harta obyek zakat termasuk zakat profesi dengan dua cara yaitu; metode *tafṣīlī* dan metode *Ijmālī*. Metode *tafṣīlī* : yaitu beberapa obyek zakat yang telah ditentukan Naṣ (Alquran-Hadis) apabila terpenuhi pesyaratannya. Misalnya zakat pertanian (Qs : 6 : 141), zakat emas dan perak (Qs : 9 : 34-35). Sedangkan metode *Ijmāl*, yaitu : Obyek zakat, dimana Alquran mewajibkan zakat pada harta yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa dijelaskan rinciannya (Qs : 9 : 103)

Penegasan ini juga terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku zakat pasal 679 menjelaskan bahwa zakat wajib pada barang – barang yang memiliki nilai ekonomis dan barang bergerak maupun tidak bergerak yang berupa tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat sebagai berikut; (1). Mencapai Niṣab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan. (2). Besarnya Niṣab zakat barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas (3). Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %. (4). Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui haul kecuali pada barang-barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya untuk pertanian pada saat memanennya.<sup>41</sup>

Perkembangan sektor modern yang dapat dikategorikan sebagai obyek zakat mal adalah profesi, perusahaan, surat-surat berharga (saham-obligasi), bisnis atau perdagangan mata uang, dan perkebunan. Profesi merupakan bentuk usaha-

---

<sup>41</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 161

usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa nabi, sahabat dan tabiin. Karena itu, sangat wajar jika tidak dijumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Alquran maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu *Uṣūl fiqh* (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh Naṣ (Alquran dan al-Sunnah) secara jelas, dapat diselesaikan dengan jalan ijtihad dengan mengembalikan persoalan tersebut kepada Alquran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi). Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (apa saja yang kamu usahakan).<sup>42</sup>

Ayat di atas bersifat umum yaitu semua hasil usaha yang baik (halal). Kemudian, ulama membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan yaitu; harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

---

<sup>42</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.267.

Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah Qiyās atau analogi. Zakat profesi disamakan hukumnya dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai Nişab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10 %. Konsekuensinya, jika hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Di samping qiyās kepada pertanian, secara khusus juga dapat di-Qiyāskan kepada harta sewaan. Yūsuf al-Qarḍāwi mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abū Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imām Aḥmad Ibn Hanbal. Imam Aḥmad berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak, dia wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Menurut Yusuf Qarḍāwi, persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.<sup>43</sup>

Dasar hukum yang lainnya, adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta. Di samping itu zakat adalah untuk menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, ialah kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Dengan tiga alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi sama hukumnya dengan zakat-zakat bidang usaha lain, seperti perdagangan, emas dan perak, tanaman, dan binatang ternak, yaitu wajib.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

Selanjutnya, Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya dikembalikan (diqiaskan) kepada Nisab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran Nisab zakat profesi tersebut. Pertama, nisab zakat profesi disamakan dengan Nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud dinyatakan bahwa tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar). Kedua, nisabnya disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.<sup>44</sup>

Ada ulama yang berpendapat bahwa untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, Nisab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %. Pembayarannya dilakukan ketika menerima bayaran tersebut seperti buah-buahan ketika panen. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan). Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3200, sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai  $Rp. 3.200 \times 750 = Rp. 2.400.000.$ , wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000.

---

<sup>44</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, h. 145.

Pendapat ini, sesuai dengan pendapat Muḥammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip YūsufQarḍawī, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. Kata Ghazali, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Maka golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. Seperti ini pula yang ditetapkan oleh Kamar Dagang dan Industri kerajaan Arab Saudi, bahwa penghasilan profesi yang bukan bersifat perdagangan, disamakan nisab zakatnya dengan zakat hasil tanam-tanaman dan buah-buahan dengan kadar zakat sebesar 5%.<sup>45</sup>

Tawaran seperti ini lebih kecil dari yang diusulkan oleh M. Amin Rais dalam bukunya Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta. Menurutnya profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (*'usyur*) atau 20 persen (*khumus*). Lebih jauh Amin mempersoalkan masih layakkah, profesi-profesi moderen seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, inportir, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi kantoran (*white collar*)lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen, dan lebih kecil dari petani kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 % sampai 10 %. Amin Rais mengatakan bahwa kerja tani jelas merupakan pekerjaan yang setidaknya secara fisik begitu berat. Cukupkah atau sesuaikan dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi moderen yang bersifat making-money tetap 2,5 persen? Layakkah presentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada. Pendapat Amin Rais di atas, sebenarnya cukup logis dan cukup argumentatif, namun membandingkan profesi dengan rikaz (barang temuan) agaknya kurang tepat. Rikaz diperoleh dengan tanpa usaha untuk

---

<sup>45</sup>Yūsuf Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh*, h.460.

mencarinya, sementara profesimembutuhkan usaha dan keahlian serta biaya yang cukup tinggi.<sup>46</sup>

Ada pendapat lain tentang zakat profesi, yaitu bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai Nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, seperti guru, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan,zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 85dengan kadar zakat 2,5 %. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.<sup>47</sup>

Pimpinan Pusat majlis Tarjih Muḥammadiyah menegaskan bahwa pengertian profesi adalah “ zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halaldan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak, dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak “.Pada awalnya, Keputusan Mukhtar Tarjih ke XXII tahun 1989 M di Malang Jawa Timur tentang zakat profesi ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat profesi tersebut adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

a. Quran surat al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ضَوْلًا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>49</sup>

<sup>46</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*( Jakarta,Gema Insani Press, 2000), h.23

<sup>47</sup> Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tanggal, 07 Juni 2003.

<sup>48</sup> Pimpinan Daerah Muḥammadiyah Kota madya Malang, *Himpunan Putusan Tarjih Muḥammadiyah ke 20,21 dan 22* ( Malang :Citra Mentari Group, 1995), h.268-273.

<sup>49</sup> Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*,h.67.

b. Quran surat al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: ... (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>50</sup>

c. Quran surat at-Taubah ayat 34 :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: ... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>51</sup>

d. Quran surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>52</sup>

e. Quran surat al-Hasyar ayat 7 :

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

Artinya: ...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...<sup>53</sup>

f. Quran surat al-Maidah ayat 3 :

<sup>50</sup>Ibid,h.8

<sup>51</sup>Ibid,h.

<sup>52</sup>Ibid,h.

<sup>53</sup>Ibid,h.916

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

.....

Artinya: ... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...<sup>54</sup>

g. Hadis riwayat Bukhāri sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . رواه البخاري .

Artinya : “Dari Ibn Abbas ra, bahwasanya Nabi mengutus Mu’az bin Jabal ra ke Yaman, maka rasulullah bersabda: ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke pada mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamu dalam hal itu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipulungan dari kalangan mereka yang kaya untuk diberikan kembali kepada orang-orang fakir.” Hadis riwayat Bukhāri.<sup>55</sup>

h. Hadis riwayat Bukhāri :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهٍ فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْأَبْلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسِ شَاةٍ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْثَى إِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى

<sup>54</sup>Ibid.,h.157

<sup>55</sup> Al- Bukhāri, *SaḥīhBukhāri*, jld.5 ( Mesir: Mustafa Isa al-babi al-Halabi,t.t),h.201.

خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ أُنْثَىٰ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَغْنَىٰ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَىٰ تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ إِلَىٰ عَشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عَشْرِينَ وَمِائَةً فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لُبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَىٰ عَشْرِينَ وَمِائَةً شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عَشْرِينَ وَمِائَةً إِلَىٰ مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِائَتَيْنِ إِلَىٰ ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِ مِائَةٍ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةَ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رواه البخاري .

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Abdullah bin Al Musanna Al Anṣārī berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dia berkata, telah menceritakan kepada saya Ṣumāmah bin 'Abdullah bin Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abū Bakar Raḍiallah'anhū telah menulis surat ini kepadanya (tentang atur-tatan zakat) ketika dia mengutusnyā ke negeri Bahrain: "Bismillāhirrahmānirrahīm. Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ṢAW terhadap kaum Muslimin dan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan rasulNya tentangnya, maka barangsiapa dari kaum Muslimin diminta tentang zakat sesuai ketentuan maka berikanlah dan bila diminta melebihi ketentuan maka jangan memberinya, yaitu (dalam ketentuan zakat unta) pada setiap dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari itu zakatnya dengan kambing. Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing. Bila mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor bintu makhadh betina. Bila mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu labun betina, jika mencapai empat puluh enam hingga enam puluh ekor unta maka zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan. Jika telah mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor jadza'ah. Jika telah mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor bintu labun. Jika telah mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah lebih dari seratus dua puluh maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan empat puluh ekornya, zakatnya satu ekor bintu labun dan setiap kelipatan lima puluh ekornya zakatnya satu ekor hiqqah. Dan barangsiapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknyā mau mengeluarkan zakatnya karena hanya pada setiap lima ekor

unta baru ada zakatnya yaitu seekor kambing. Dan untuk zakat kambing yang digembalakan di masa Rasulullah, bukan dipelihara di kandang, ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu ekor kambing, bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua ekor kambing, bila lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor maka zakatnya tiga ekor kambing, bila lebih dari tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan seratus ekor zakatnya satu ekor kambing. Dan bila seorang pengembala memiliki kurang satu ekor saja dari empat puluh ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak (dirham) maka ketentuannya seperempat puluh bila (telah mencapai dua ratus dirham) dan bila tidak mencapai jumlah itu namun hanya seratus sembilan puluh maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya".<sup>56</sup>

i. Hadis riwayat Ahmad tentang zakat kambing :

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عَمَّالِهِ حَتَّى تُوْفِيَ قَالَ فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَلَ بِهَا حَتَّى تُوْفِيَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَلَ بِهَا قَالَ فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنْ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ كَانَ فِيهَا فِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَبُونٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حَقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حَقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي الْعَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ الْعَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ لَا تُؤْخَذُ هَرَمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْعَنَمِ . رواه أحمد

Artinya: Dari Az Zuhri dari Salim dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah membuat ketetapan atas wajibnya sedekah (zakat), namun beliau belum sempat mengeluarkan kepada para pekerjanya hingga beliau wafat." Perawi melanjutkan, "Setelah itu Abū Bakar mengeluarkannya dan terus melakukannya hingga ia meninggal, kemudian setelah

<sup>56</sup>Al-Bukhāri, *SahīhBukhāri*, h, 1362.

itu Umar mengeluarkannya dan terus melakukannya." Perawi melanjutkan lagi, "Maka saat Umar meninggal, pesan wasiat itu pun masih ada. Di antara isinya adalah, bahwa setiap unta yang berjumlah lima ekor hingga dua puluh empat zakatnya adalah satu ekor kambing. Jumlah dua puluh lima hingga tiga puluh ekor zakatnya adalah bintu makhadl, jika tidak ada bintu makhadl maka bisa dengan ibnu labun. Jika jumlah lebih dari tiga puluh lima hingga empat puluh lima, maka zakatnya adalah bintu labun. Jika bertambah lagi satu hingga enam puluh ekor maka zakatnya adalah hiqqah. Jika bertambah lagi hingga jumlah tujuh puluh lima maka zakatnya adalah jadza'ah. Jika bertambah lagi hingga sembilan puluh ekor, maka zakatnya adalah dua bintu labun. Jika bertambah lagi hingga seratus dua puluh maka zakatnya adalah dua hiqqah. Jika jumlah unta terus bertambah, maka setiap lima puluh ekor unta zakatnya adalah satu hiqqah, dan setiap empat puluh zakatnya bintu labun. Sementara untuk kambing, maka setiap jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh zakatnya adalah satu ekor kambing. Jika bertambah lagi hingga sejumlah dua ratus maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika bertambah lagi hingga jumlah tiga ratus maka zakatnya adalah tiga ekor kambing. Jika bertambah lagi maka tidak ada zakat, kecuali jika jumlahnya sampai empat ratus. Jika kambing terus bertambah, maka untuk setiap penambahan seratus ekor zakatnya adalah satu ekor, tidak boleh memisahkan kambing yang telah terkumpul (dalam jumlah tertentu) atau menggabungkan kambing yang sudah terpisah untuk menghindari atau mengurangi kadar kewajiban zakat, dan kambing yang dimiliki secara bersama harus digAbūng secara adil (sama rata), jangan diambil kambing yang umurnya sudah diluar batas kewajaran, dan bukan pula yang memiliki cacat."Hadis riwayat ImāmAḥmad.<sup>57</sup>

j. Hadis riwayat Abū Dawud tentang zakat harta perniagaan :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَعَلَيْ يَقُولُ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْجَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya : Dari ‘Ali Raḍiallah'anhu dari Nabi ṢAW dengan sebagian permulaan Hadis ini berkata; kemudian apabila engkau memiliki dua ratus dirham, dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Maka apabila engkau memiliki uang dua puluh dinar dan telah mencapai haul

<sup>57</sup>Imam Aḥmad, *Sunan Aḥmad*, h.4405

maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut. Zuhair berkata; aku tidak tahu apakah Ali mengatakan; sesuai dengan perhitungan tersebut atau ia merafa'kannya (menisbatkan perkataan kepada Rasulullah ﷺ) kepada Nabi ﷺ. Dan tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul. Hanya saja Jarir berkata; Ibnu Wahb menambahkan dalam hadits tersebut dari Nabi ﷺ; tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul. Hadis riwayat Abū Dawud.<sup>58</sup>

k. Hadis riwayat Ibn Majah tentang zakat hasil pertanian :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّرْبِيبِ وَالذَّرَةِ . رواه ابن ماجه

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyasy dari Muhammad bin Ubaidullah dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah menetapkan zakat pada lima bentuk makanan; tepung gandum, gandum, kurma, anggur kering dan jagung." Hadis riwayat Ibn Majah.<sup>59</sup>

l. Hadis tentang kehalalan, keharaman dan sesuatu yang didiamkan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقَدَّرَ فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ . رواه أبو داود.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Dahulu orang-orang jahiliyah biasa makan beberapa macam makanan dan meninggalkan beberapa makanan karena jijik. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nya ﷺ dan menurunkan Kitab-Nya, serta menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maka apa yang Allah halalkan adalah halal, apa yang Allah haramkan adalah haram, dan apa yang Allah diamkan maka hukumnya dimaafkan." Hadis riwayat Abū Dawud.<sup>60</sup>

m. Kaedah *Usul fiqh* sebagai berikut :<sup>61</sup>

1) نَكُرُ بَعْضَ أَفْرَادِ الْعَامِ الْمُوَافِقِ لَهُ بِحُكْمِهِ لَا يَفْتَضِي التَّخْصِصَ .

<sup>58</sup>Abū Dāwud, *Sunan AbūDāwud*, jld.4 ,h.371.

<sup>59</sup>Ibn Majāh, *Sunan Ibn Majāh*, jld.5,h.394

<sup>60</sup>Abū Dāwud, *Sunan AbūDāwud*, jld.10,h.265

<sup>61</sup>Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota madya Malang, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ke 20,21 dan 22*, h.272.

Artinya : Menyebut sebagian satuan dari lafaz umum ('ām) yang relevan dengan hukumnya, tidak mengandung *takhṣīṣ* atau pembatasan khusus.

2). **الْعَامُ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي.**

Artinya : Lafaz 'ām (umum) yang telah ditakhṣīṣ tetap dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi) pada makna yang masih tertingga

3). **الْعَمَلُ بِدَلِيلِ الْعَامِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ لَا يَجُوزُ.**

Artinya : menggunakan dalil lafaz 'ām (umum) yang telah ditakhṣīṣ tidak dapat dibenarkan

4). **تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنِ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ.**

Artinya : mengakhirkan keterangan dari waktu yang diperlukan tidak dapat dibenarkan.

5). **الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ.**

Artinya : hukum asal pada setiap suruhan adalah wajib

6). **الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ.**

Artinya : Asal dalam ibadah adalah mengikuti nabi

7). **الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.**

Artinya : yang menjadi pegangan atau pedoman adalah lafaz yang bersifat umum, bukan sebab yang khusus.

Dengan dalil-dalil di atas, terjadi dua pendapat di kalangan peserta tarjih. Pendapat pertama, menyatakan bahwa hukum zakat profesi adalah wajib. Alasan tentang cara pengambilan dalilnya adalah sebagai berikut :

a). Lafaz *anfiqū* (أنفقوا) dalam surat al-Baqarah ayat 267 bermakna zakat seperti yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 3 dan at-Taubah ayat 34. Sesuai dengan kaedah usul di atas yaitu : *al-aṣlu fī al-alamri lillwujūb* ( **الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ** ).

b). Lafaz *mā kasabtum* ( ما كسبتم ) dalam surat al-baqarah ayat 267 tersebut bersifat umum dan mengalahkan lafaz khusus yang ada dalam semua Ḥadīs. Ini, sesuai dengan kaedah “ **ذَكَرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِ الْمُوَافِقِ لَهُ بِحُكْمِهِ لَا يَقْتَضِي** “ **التَّخْصِيصَ** “. Artinya ; menyebutkan sebagian satuan dari lafaz yang umum ('ām) yang relevan dengan hukumnya, tidak mengandung *takhṣīṣ* atau pembatasan husus. Menurut kaedah lain “ **الْعَامُ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي** “

“الْبَاقِي” Artinya : Lafaz ‘ām (umum) yang telah ditakhṣṣ tetap dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi) pada makna yang masih tertinggal.

- c). Mengamalkan keumuman lafaz ayat 267 surat al-Baqarah itu lebih tepat daripada mempertahankan sebab turunnya ayat secara khusus, berdasarkan kaedah yang menegaskan bahwa “الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ” Artinya : yang menjadi pegangan atau pedoman adalah lafaz yang bersifat umum, bukan sebab yang khusus.
- d). Zakat termasuk ibadah *ijtimā’iyah* yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Zakat juga berfungsi untuk menyucikan harta dan menghilangkan gap antara orang kaya dan miskin. Orang kaya wajib memberikan hartanya dengan mengeluarkan zakat dan diberikan kepada fakir dan miskin, sesuai dengan ketentuan dalam Quran surat at-Taubah ayat 103, dan al-Hasyar ayat 7 serta Hadis-Hadis yang telah dikemukakan. Dengan demikian zakat profesi tersebut hukumnya wajib karena sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat harta lainnya.<sup>62</sup>

**Kedua**, ada peserta Musyawarah Tarjih Nasional berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a). Lafaz *anfiqū* (أنفقوا) sama sekali tidak dapat diartikan sebagai zakat dan lafaz yang dimaknakan zakat adalah lafaz *ṣadaqah* ( صَدَقَةٌ ) atau *zakat* ( زَكَاةٌ ).
- b). Lafaz *ما كسبتم* memang benar lafaz ‘ām yang maknanya umum, tetapi sebenarnya *al-’ām al-makhṣūṣ*. Artinya, ‘ām yang telah dikhususkan terhadap wajibnya zakat perniagaan, dan ketentuan ini telah ditetapkan pada masa Rasulullah ṢAW. Dengan demikian, tidak boleh menambah-nambah kewajiban zakat dari jenis lainnya. Hal ini, sesuai dengan kaedah “الْعَمَلُ بِدَلِيلِ الْعَامِ بَعْدَ” yang artinya menggunakan dalil ‘ām atau umum sesudah ditakhṣṣ tidak dibolehkan. Selain daripada itu ada kaedah lain yang menyatakan bahwa “تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنِ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ” yang

<sup>62</sup>Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota madya Malang, Himpunan *Putusan Tarjih Muhammadiyah ke 20,21 dan 22*, h.275

artinya mengakhirkan keterangan dari waktu yang diperlukan tidak dapat diterima.

c). Zakat itu termasuk dalam kelompok ibadah, karenanya tidak boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad, sesuai dengan kaedah “ الاصل فى العبادة التوقيف. “ yang artinya pada prinsipnya masalah ibadah itu berhenti (menunggu adanya dalil).

d). Agama Islam itu agama yang sudah sempurna. Kita tidak dibenarkan menambah-nambah. Mewajibkan zakat profesi sama dengan membatalkan ketentuan yang terdapat dalam surat al-maidah ayat 3.<sup>63</sup>

Dengan adanya dua pendapat yang berbeda tersebut, Mukhtamar Tarjih memutuskan untuk menyerahkan hasil dua pendapat tersebut kepada Pimpinan Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 2000 Pimpinan Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh kelompok pertama.<sup>64</sup>

Menurut pendapat H. Abdurrahman Navis Lc Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya, zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusyd bahwa zakat itu *ta'abbudi* (pengabdian kepada Allah SWT) bukan hanya sekedar hak mustahiq. Tapi ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya operasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>65</sup>

Selain daripada itu, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tanggal 06 Rabiul Akhir 1423 H/09 Juni 2002 M, menetapkan bahwa :

<sup>63</sup>*Ibid*, h.277.

<sup>64</sup> Fatwatarjih.com dan email [tarjih\\_ppkuh@yahoo.com](mailto:tarjih_ppkuh@yahoo.com) / [ppmuh\\_tarjih@yahoo.com](mailto:ppmuh_tarjih@yahoo.com).

<sup>65</sup><http://www.nu.or.id/a,public-m,dynamic-s,detail-ids,11-id,9814-lang,id-c,syariah-Menghitung+Zakat+Profesi-.php>.

”Setiap penghasilan atau pendapatan seperti : gaji, honorarium, upah, jasa dan lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik yang rutin maupun tidak rutin seperti : dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerimanya jika sudah cukup Nisab. Jika tidak mencapai Nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun ; kemudian zakat dikeluarkan jika pengasilan bersihnya sudah cukup.”<sup>66</sup>

Fatwa MUI ini kemudian diadopsi di dalam UU No 23/20011 tentang Pengelolaan zakat, bahwa jenis harta harta yang dikenai zakat adalah : Emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa serta rikaz (Pasal 4 UU).

### 3. Persyaratan Zakat Profesi

Ketentuan dan persyaratan zakat profesi sebagai berikut :

- a. Milik Penuh. Artinya harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri dan tidak tersangkut di dalamnya ada hak orang lain.
- b. *Nisab*, Ukuran dan *Haul*. Batas Minimal (*Nisab*) zakat profesi dapat disamakandengan zakat pertanian, zakat perdagangan dan *rikaz*. Jika disamakandengan zakat perdagangan, maka *Nisab*, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. *Nisab*nya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkan setahun sekali. Jika disamakandengan zakat pertanian, maka *Nisab*-nya senilai 653 kg padi atau gandum. Ukuran zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan (Q.S. Al-An’am : 141. Jika disamakan pula dengan zakat *rikaz* (barang temuan), maka zakatnya 20 %, tanpa *Nisab*, tanpa haul, dikeluarkan pada saat menerimanya.

---

<sup>66</sup> BAZNAS, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982 s/d 2011* (Jakarta : BAZNAS, 2011) h. 28 - 29

- c. Halal, bebas hutang dan kebutuhan pokok.<sup>67</sup>Harta yang dizakatkan adalah harta yang halal, bebas dari hutang dan mengeluarkan zakatnya setelah dikurangi kebutuhan pokok.<sup>68</sup>

#### 4. Cara Pembayaran Zakat Profesi

Terkait dengan cara pembayaran zakat profesi ada dua pendapat :<sup>69</sup>

##### a. Pendapat Imām-zuhri.

Jika seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum datangnya bulan wajib membayar zakat, hendaklah dia segera mengeluarkan zakat terlebih dahulu sebelum dia membelanjakannya. Akan tetapi jika seseorang tidak ingin membelanjakannya, dia boleh mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan dengan kekayaan lainnya. Imām al- Auza'iy pendapatnya sama dengan Imām az-Zuhri. Dia mengatakan bahwa jika seseorang menjual budak atau rumahnya, setelah menerima uangnya ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila dia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakatnya, dia boleh mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan harta lainnya. Dengan kata lain, sesungguhnya boleh mengundurkan waktu pembayaran zakat bersamaan dengan harta lainnya, kecuali jika seseorang merasa khawatir kalau uang tersebut terbelanjakan untuk keperluan lain. Dalam keadaan seperti itu, seseorang tidak boleh menunda-nunda pembayaran zakatnya, tetapi harus segera melaksanakan pembayaran zakatnya.<sup>70</sup>

##### b. Pendapat Imām Madkhul.

Imām Madkhul mengatakan bahwa jika seseorang telah mempunyai bulan tertentu dalam mengeluarkan zakatnya "seperti bulan Safar pen", lalu dia sudah mendapatkan uang, tetapi dibelanjakannya untuk keperluan lain, maka dia belum wajib mengeluarkan zakatnya. Dia wajib mengeluarkan zakatnya setelah

---

<sup>67</sup> Panduan Praktis Amil Zakat, h.56

<sup>68</sup> Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan di Indonesia*, h. 40

<sup>69</sup> Yūsuf Qardāwī, *Fiqh az-Zakat*, cet.2 ( Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1973), terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera PintarNusa, 2011), h.

<sup>70</sup> Yūsuf Qardāwī, *Fiqh az-Zakat*, cet.2, h. 484.

mendapatkan uang pada bulan tertentu tersebut dan tidak ada keperluan lain. Pendapat ini memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai keperluan lain, dan tidak memberikan keringanan bagi yang tidak keperluan lain. YūsufQarḍawi memilih pendapat Imām az-Zuhri dan al-Auza'i yang menegaskan bahwa seseorang boleh menunda pembayaran zakatnya jika ada kepentingan lain yang mendesak. Akan tetapi jika seseorang merasa khawatir uang tersebut terbelanjakan untuk keperluan lain, dia wajib segera mengeluarkan zakatnya.<sup>71</sup>

Merujuk pendapat Yūsuf Qarḍawi tersebut dapat diberikan penegasan bahwa secara langsung, zakat harus segera dihitung 2,5% dari penghasilan kotornya setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi seseorang yang tidak mempunyai tanggungan atau tanggungannya kecil. Misalnya; seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 4.000.000 (empat juta) tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times \text{Rp} 4.000.000 = \text{Rp} 100.000$  (seratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap tahun.

Bagi seseorang yang mempunyai tanggungan lebih besar, maka zakatnya dibayar setelah dipotong dengan kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih relevan dan adil diterapkan terhadap seseorang yang mempunyai tanggungan lebih banyak. Misalnya; seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan Rp 4.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 2.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times (\text{Rp} 4.000.000 - 1.000.000) = \text{Rp} 750.000$  per bulan atau pertahun =  $12 \times \text{Rp} 750.000 = \text{Rp} 9.000.000$ . Kesimpulannya, bagi seseorang yang tidak punya tanggungan zakat profesinya dipotong 2,5 % dari pendapatan kotornya setiap bulan. Bagi seseorang yang mempunyai tanggungan dipotong 2,5 % dari penghasilan bersihnya atau setelah dipotong keperluan pokoknya. Ketentuan ini, harus menjadi acuan bagi pimpinan baik negeri atau swasta dalam memberlakukan zakat profesi di kantornya masing-masing.

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

## **B. Pengelolaan Zakat di Indonesia.**

Pengelolaan perzakatan di Indonesia di atur melalui regulasi, Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No 23/2011. Undang-Undang ini sebagai penyempurnaan dari UU Zakat No 38/1999. Lahirnya nya UU No 23/2011 merekomendasikan dua lembaga resmi sebagai pengumpul zakat di Indonesia yaitu :

### 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Pasal 5). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.(Pasal 6). BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur Pasal 7 ayat yaitu :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7 ayat 2). BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (Pasal 7 ayat 3)

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga negara Indonesia; beragama Islam; bertakwa kepada Allah SWT; berakhlak mulia; berusia Minimal 40 (empat puluh) tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak menjadi anggota partai politik; memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.(Pasal 11)

Selain BAZNAS Pusat, untuk di daerah dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS KAB/KOTA. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing (Pasal 15)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 16)

Tugas dari Badan Pelaksana BAZNAS Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Apabila melihat eksistensi BAZNAS, perzakatan di Indonesia harus diakui telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dari segi pengumpulan maupun penyaluran. Seiring dengan perkembangan tersebut pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan dibentuk oleh

negara. Paling tidak nilai positif yang didapatkan adanya pengelolaan zakat oleh negara dengan memberikan beberapa aspek masalah sebagai berikut :

- 1). Zakat membawa kekuatan imperatif (kewajiban ) pemungutannya dapat dipaksakan (*Q.S. at-Taubah; 9 dan 103*). Negara yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti halnya pajak, karena negara mempunyai kekuatan dengan perangkat pemerintahannya, dan didukung regulasi yang mengikat dana zakat akan mudah terkumpulkan, kemudian dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya pajak
- 2). Besarnya jumlah potensi harta zakat yang belum tergali secara maksimal mengharuskan menjadi perhatian negara. Potensi zakat Indonesia hari ini menurut laporan BAZNAS berkisar 100 trilyun pertahun.
- 3). Agenda besar dihadapi negara hari ini, adalah pengentasan kemiskinan (*poverty*). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2015 adalah 28,59 juta orang atau mencapai 11,22 %. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 27,73 juta jiwa atau 10,96 %. Kenaikan penduduk miskin dari 2014 ke 2015 adalah 0,86 juta.<sup>72</sup> Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, baik SDM maupun materi. Pemerintah telah membuat program pengentasan kemiskinan dan mengalokasikan dana cukup besar dirumuskan setiap tahunnya dalam APBN. Dengan potensi yang mencapai angka 3,40 % dari PDB atau tidak kurang dari Rp 217 trilyun setiap tahunnya. Atas dasar ini, makazakat harus dioptimalkan dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya untuk pengentasan kemiskinan.
- 4). Keadilan menjadi bagian prinsip dasar kenegaraan. Persoalan keadilan dan kesejahteraan umum adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan negara (*indirect giving*). Negara selain memiliki kewenangan formal yang mengikat, dia mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skala makro. Kualifikasi ini penting, terlebih dalam tatanan masyarakat modern yang semakin terkait secara sistematis dan struktural antara satu unit sosial dan unit sosial lainnya.

---

<sup>72</sup> [Http// www. Bps.go.id/brs/view/1158](http://www.Bps.go.id/brs/view/1158), dikutip tanggal 12 Mei 2015.

- 5). Pengelolaan zakat oleh negara, dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi dengan unit pengumpul zakat (LAZ), sehingga pengentasan kemiskinan semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat, kepastian dan mendisiplinkan muzaki membayar zakat kepada lembaga semakin terjamin, sekaligus terbangun konsistensi lembaga pengelola zakat bisa terjaga terus menerus karena sudah ada sistem yang mengatur.
- 6). Pengelolaan zakat yang dilakukan negara dapat bersinergi dengan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran konkrit Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam mekanisme pengelolaan zakat dengan memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) PEMDA, menetapkan susunan organisasi LPZ sesuai masing-masing daerah, menempatkan aparatur PEMDA sebagai pengurus BAZ, membantu biaya operasional LPZ daerah setiap tahun . Dana zakat yang terkumpul dari daerah didistribusikan kembali kepada daerahnya masing-masing.

## 2). Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Selain BAZNAS, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 17). LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. memiliki pengawas syariat; e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. bersifat nirlaba; g. memiliki program

untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h.bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. (Pasal 18)

Mekanisme perizinan diatur dalam Peraturan Pelaksana yakni :

- a. Untuk mendapatkan izin, LAZ mengajukan permohonan kepada Menteri Agama atau Pejabat Kementerian Agama yang ditunjuk sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Berkas permohonan izin LAZ dan syarat-syarat yang diteliti oleh pejabat Kementerian Agama sesuai tingkatannya
- c. Proses pemberian izin LAZ :
  - 1). Izin LAZ tingkat pusat diajukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri Agama RI.
  - 2). Izin LAZ tingkat provinsi diajukan oleh pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang membidangi zakat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
  - 3). Izin LAZ tingkat Kab/Kota diajukan oleh pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi zakat kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
- d. Pengesahan LAZ :
  - 1). LAZ tingkat pusat disahkan dengan Keputusan Menteri Agama RI.
  - 2). LAZ tingkat provinsi disahkan dengan keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  - 3). LAZ tingkat Kab/Kota disahkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. (Pasal 19). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.(Pasal 20).

Dari penjelasan di atas menunjukkan eksistensi lembaga zakat (BAZNAS – LAZ) cukup penting kehadirannya. Kehadiran UU No 23/2011 telah memberikan beberapa implikasi positif yaitu :

### 1. Implikasi yuridis.

Undang-Undang Pengelolaan zakat baru juga menetapkan adanya proses pengesahan pengelolaan zakat yang terintegrasi di bawah lembaga disebut “Badan Amil Zakat Nasional” (BAZNAS) dan pengawasan pemerintah sebagai regulator. UU ini menegaskan BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 5-6). BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (Pasal 17).

Secara yuridis Undang undang Zakat baru menegaskan adanya sanksi hukum bagi pengelola zakat yang menyimpang. Bila UU sebelumnya sanksi pidana relatif rendah, UU ini menegaskan tambahan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada setiap orang melakukan pendistribusian zakat. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual mengalihkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaan. Kemudian pidana 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan. Ketentuan hukum ini akan menutup rapat melakukan penyelewengan bagi pengelola zakat, disamping adanya mekanisme pengawasan sistemik, dimana Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota. Begitu pula Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota

### 2. Implikasi material.

Diberlakukannya Undang-undang zakat yang baru ini, semakin terarah untuk menggalang potensi zakat secara maksimal, karena dikelola melalui

sistem secara terintegrasi dalam skala nasional. Kita berharap tidak menemukan lagi pengelolaan zakat dilakukan secara sporadis, tidak tertata secara baik. Ada kecenderungan selama ini semua lembaga terlalu mudah mengelola zakat, disamping dana zakat yang ada sulit diawasi sehingga belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Undang-Undang ini secara material menegaskan adanya pembiayaan oleh APBN dan APBD dan hak Amil yang selama ini tidak ditegaskan oleh UU sebelumnya. Selama ini persoalan hak Amil secara etis masih sungkan untuk diambil atau tidak UU ini menyatukan pandangan perbedaan tentang bolehnya pengambilan tentang hak Amil.

### 3. Implikasi manajemen.

Undang-Undang ini merumuskan pengelolaan zakat dengan sistem manajemen zakat terpadu. Pada saat yang sama, pengelolaan zakat terpadu butuh akuntabilitas dan profesionalitas sehingga bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat. Pengelolaan dana ZIS mengharuskan meninggalkan manajemen konvensional. Sesungguhnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga yang selama ini, tidak hanya semata disebabkan oleh faktor *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada lembaga zakat tetapi juga disebabkan oleh pengelolaan perangkat administratif konvensional bersifat manual. Ini terlihat dari tidak terdatanya muzaki dan mustahik, teknologi informasi pun belum terjamah, sehingga calon muzaki tidak mampu menjamah akses informasi BAZ secara *online*, baik berkaitan dengan informasi penghimpunan ZIS maupun pendistribusiannya. Paradigma perubahan ini mengharuskan manajemen profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, secara praktikal didukung oleh kemampuan penyelenggaraan semua perangkat teknis administratif berbasis teknologi yang handal.

### 4. Implikasi jaringan.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru memotivasi terbangunnya jaringan terarah. Selama ini dengan dualisme lembaga pengelolaan zakat di Indonesia (BAZ-LAZ) ada keterputusan koordinasi antara kedua lembaga

sehingga masing masing berjalan sendiri-sendiri, begitupula lemahnya koordinasi BAZNAS dan BAZDA, koordinasi antara LAZ dengan yang lainnya, sehingga sulit mensinergikan program.

#### 5. Implikasi Pada Pembayaran Pajak.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru menegaskan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran kepada muzaki. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Pasal 21, 22 dan 23). UU ini lebih detail dan tegas dari UU sebelumnya. Secara tidak langsung merupakan insentif bagi perorangan maupun lembaga wajib pajak, karena zakat akan mengurangi penghasilan kena pajak, sekaligus juga peluang bagi lembaga zakat meningkatkan dana zakat. Persoalannya bagaimana secepatnya rumusan pasal ini direspon oleh lembaga Perpajakan dan tersosialisasi ke masyarakat luas, sehingga memotivasi masyarakat muslim membayar zakat, kemudian bukti setoran zakat akan mengurangi penghasilan kena pajak.

### C. Manajemen Pengelolaan Zakat Perspektif UU No 23/2011.

#### 1. Terminologi Manajemen.

Secara terminologi manajemen diartikan: *The process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing and controlling people and other organizational resources.*- Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Kencana, 2005) Edisi I, h. 6

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan manajemen merupakan proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian sesuatu tersebut terdapat 3 faktor yang terlibat : *Pertama*, Penggunaan sumber daya organisasi berupa : Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi. *Kedua*, Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, pengendalian dan pengawasan. *Ketiga*, Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>74</sup>

## **2. Pengertian, Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah: Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Asas dari Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (UU)

Tujuan pengelolaan zakat adalah : *Pertama*, Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. *Kedua*, Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (UU)

## **3. Manajemen Pengumpulan**

Menurut UU No 23/2011, Pengumpulan zakat adalah : Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat terdiri atas zakat Māl dan zakat fitrah. Zakat Māl terdiri dari : Emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, *rikaz* serta zakat sektor modern seperti zakat profesi, perusahaan dan lain sebagainya. Selain potensi zakat di atas, BAZNAS dapat menerima harta seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*,h. 6

Tata cara pengumpulan zakat menurut UU zakat No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi :

- a. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan *muzaki*.
- b. BAZNAS dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di Bank atas permintaan muzaki.
- c. BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti ; infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- d. Muzaki melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- e. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitung zakat.
- f. Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisi kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Strategi Pengumpulan dapat dilakukan melalui langkah-langkah manajemen penghimpunan strategi dana zakat, dapat diklasifikasikan kepada 3 cara : (a). Meningkatkan kepercayaan kepada BAZ/LAZ (Meningkatkan kinerja, SDM, program tepat guna, dan transparansi). (b). Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dengan memanfaatkan media sebagai sosialisasi dan informasi. Metode ini sangat efektif namun menggunakan biaya yang besar, memberikan dorongan kepada muzaki membayar zakat, Menyurati muzaki (*direct mail*) berupa ajakan kepada calon muzaki dengan melampirkan brosur atau proposal, metode ini bersifat konvensional, dipandang kurang efektif jika tidak diikuti pendekatan personal, Keanggotaan Muzaki, menjadikan muzaki

sebagai donatur tetap.<sup>75</sup> (c). Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat (menggunakan IT sebagai basis pengelolaan, pengawasan melekat, dan melakukan kemudahan bayar zakat kepada muzaki melalui ATM, transfer Bank, debit Card, zakat online (melalui email), SMS charity, jemput zakat, konter layanan zakat, konsultasi zakat serta lainnya).

Strategi penghimpunan zakat dapat diarahkandalam tiga pendekatan :

#### 1. Kebijakan Kekuasaan

Mengikutkan keterlibatan peran pemerintah baik pada BAZ tingkat nasional maupun daerah (Provinsi dan Kab/Kota). Keterlibatan Pemerintah begitu penting dalam aktivitas perzakatan di Indonesia, Peran konkrit Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam mekanisme pengelolaan zakat terlihat ; Memfasilitasi pembentukan BAZDA, menetapkan susunan organisasi BAZ sesuai masing-masing daerah, menempatkan aparatur PEMDA sebagai pengurus BAZ, membantu biaya operasional BAZ setiap tahun dan melegislasikan Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan itu terlihat seperti : (1). Penting digulirkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat perspektif daerah. (2). Surat Edaran Gubernur tentang himbuan berzakat melalui tunjangan eselon kepada PNS Muslim. (3). Surat Edaran Gubernur ataupun Wali Kota/Bupati tentang himbuan berinfak dan bersedekah kepada PNS muslim melalui pemotongan gaji setiap bulannya. (4). Surat Edaran dari Gubernur tentang himbuan zakat tunjangan sertifikasi guru besar (profesor) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. (5). Surat Edaran dari Gubernur tentang himbuan infak dan sadakah kepada dosen dan guru sertifikasi. (6). Peran Kakanwil Departemen Agama dan Kepala Dinas Pendidikan agar menanamkan kesadaran berzakat melalui jalur pendidikan. (7). Pengaturan secara teknis tentang pengumpulan infak haji dan umrah melalui BAZ. (6). Pengaturan secara teknis tentang infak dan sadakah nikah melalui pemotongan setiap peristiwa pernikahan untuk disalurkan kepada BAZ. (7). Malam pengumpulan zakat di bulan Ramadhan dipimpin langsung oleh Kepala Daerah bersama jajarannya.

---

<sup>75</sup> Indonesia Zakat & Development Report 2009, *Zakat dan Pembangunan Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat* (Jakarta : IMZ & PEBS FEUI, 2011), h. 145

## 2. Pendekatan Program

Pendekatan ini dimaksudkan setiap penyaluran dan pendayagunaan harta zakat harus bersinergi dengan bidang pengumpulan. Sesungguhnya dana zakat yang disalurkan dalam rangka memancing gairah masyarakat dalam menyalurkan zakat. Publik akan menilai dana zakat yang disalurkan adalah benar-benar disalurkan, dana zakat tidak dipendam sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat.

## 3. Pendekatan Sosialisasi & Komunikasi

Selain pendekatan di atas, program sosialisasi dan komunikasi juga tidak kalah pentingnyadalam penghimpunan dana zakat yang harus dilakukan oleh elit-elit agama seperti, ustaz, dai, kiyai dan lainnya yang lebih sering memotivasi beribadah umat Islam untuk melaksanakan ibadah shalat, puasa, haji ketimbang zakat. Terdapat beberapa langkah sosialisasi yang harus dilakukan oleh lembaga zakat dalam membangun pengetahuan zakat kepada masyarakat :(a). Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS. (b). Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak agar penghimpunan ZIS lebih optimal. (c). Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infak dan sedekah.<sup>76</sup>

Peranan Media dalam hal ini menjadi syarat mutlak. Media merupakan instrumen Sosialisasi, informasi dan komunikasi. Segala informasi berkaitan dengan perzakatan harus dikomunikasikan. Memberikan pemahamanZIS kepada masyarakat bukanlah proses instan. Keberhasilan ini bergantung kesungguhan ajaran ZIS didakwahkan terus menerus kepada masyarakat. Karena penyadaran ini bukan hanya semata pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya. Tetapi diharapkan juga masyarakat mampu menjadikannya sebagai gerakan yang menyeluruh dan mampu menggerakkan masyarakat lain untuk menunaikan ZIS.

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 70

#### 4. Pendekatan Kemitraan

Pendekatan kemitraan adalah adanya kemampuan lembaga pengelola zakat untuk membangun kemitraan berbagai sektor, seperti: Perusahaan, BUMN, BUMD, Perbankan, organisasi profesi dan lainnya dalam rangka penguatan jaringan zakat. Pendekatan dapat dilakukan melalui : (a). Penawaran – penawaran pembiayaan program sosial, dimana lembaga pengelola zakat meminta kepada perusahaan, BUMN, BUMD, Perbankan, organisasi profesi dan lainnya sebagai sponsor program tersebut. Strategi jemput bola harus dilakukan dengan mendatangi para lembaga founding tersebut. (b). Memanfaatkan peran Kepala Daerah dan penguasa. Apalagi seperti BAZ lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang didalamnya Kepala Daerah masuk dalam komposisi pengurus memiliki power lebih dibandingkan dengan LAZ. Power dalam arti daya tekan maupun image citra di hadapan perusahaan dan pengusaha. Bentuk kemitraan yang dilakukan dengan lembaga founding di atas, bisa mengadakan kerjasama secara teknis dengan perusahaan dalam hal sosialisasi ZIS. Mengadakan kerjasama teknis pembayaran ZIS dengan Bank, dan lainnya. (c). Mensinergikan program penyaluran dan pendayagunaan lembaga pengelola zakat dengan lembaga founding, berkaitan program sosial yang mereka punya. Pengentasan kemiskinan melalui zakat tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa sinergitas antara lembaga, sinergi harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan, sinergitas dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi kedua lembaga, sehingga program penyaluran semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat.

#### 5. Pendekatan Mengeksplorasi Pontensi Zakat Sektor Modern

Kajian zakat merupakan kajian yang selalu dinamis. Pertumbuhan potensi zakat dalam berbagai sektor selalu menjadi kajian menarik. Disamping Nas (Alquran-Hadis) menegaskan tentang sumber zakat dengan pendekatan pendekatan *Ijmāli* (global), memberikan segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat dapat dijadikan sebagai potensi sumber zakat.

Disamping pula perkembangan ekonomi modern tumbuh dengan nilai ekonomis tinggi, sekaligus mensejahterakan rasa keadilan dengan sumber zakat yang telah ditetapkan (*tafṣīlī*), maka potensi zakat hari ini perlu mendapatkan keputusan hukum ditetapkan sebagai sumber-sumber zakat.

Ruang ijtihad melalui Qiyās (analogi) sebagai metode pengembangan ijtihad begitu terbuka dalam membangun dinamika hukum perzakatan melalui cara mencari *illat* (motif). *Illat* merupakan elemen penting dari Qiyās dan Qiyās tidak dapat dilakukan bila tidak ditemukan *illat*-nya. Setiap hukum ada *illat* yang melatar belakanginya, sehingga jika *illat* ada, maka hukum pun ada dan begitu sebaliknya. Ketika kemajuan IPTEK berkembang demikian pesat yang berdampak pada akselerasi perkembangan perubahan sosial budaya, apalagi jumlah ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi sangat terbatas, maka beragam persoalan hukum kontemporer yang akan muncul membutuhkan penyelesaian hukumnya, maka salah satu alternatif yang dilakukan menjadikan qias sebagai bagian dalam proses *istinbāṭ* (cara mengeluarkan hukum dari dalil), termasuk kasus hukum perzakatan kontemporer.

Sudah seharusnya berbagai potensi zakat sektor modern dieksplorasi dan ditetapkan hukumnya sebagai sumber zakat. Tentunya dalam proses penetapan hukumnya harus dikoordinasikan kepada MUI yang punya kapasitas untuk itu. Ketika sudah difatwakan oleh MUI potensi yang ditetapkan menjadi sumber zakat agar digali secara maksimal. Seperti : Zakat perusahaan, zakat uang, profesi-profesi baru, dan lainnya.

#### **D. Manajemen Penyaluran & Pendayagunaan**

##### **1. Pengertian Manajemen & Pendayagunaan Zakat**

Manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat adalah: Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat. Dalam tulisan ini disamakan pengertian penyaluran dan pendayagunaan, meskipun kedua istilah ini berbeda. Penyaluran lebih menekankan pada program prioritas sedangkan pendayagunaan menekankan penyaluran produktif.

Persyaratan Penyaluran & Pendayagunaan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.(Pasal 25 UU No 23/2011) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan(Pasal 26 UU)

Menurut Prof.Dr.Ahmad Rodoni, manajemen pengumpulan zakat tidak bisa dilepaskan dengan fungsi manajemen yaitu :

- a. *Planning*, yaitu harus terlebih dahulu ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu harus jelas pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai goal atau tujuan yang sudah dirumuskan.
- b. *Organizing*, yaitu ada pengelompokan kegiatan dan pembagian tugas dalam rangka mencapai tujuan.
- c. *Staffing*, yaitu harus ada sumberdaya manusia, lalu menyeleksi mereka dan memberikan training dalam rangka melakukan pengembangan.
- d. *Motivating*, yaitu memberikan motivasi dan arahan-arahan agar mereka bersemangat, mempunyai optimisme dalam mencapai tujuan yang sudah dirumuskan.
- e. *Controlling*, yaitu melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat mencapai tujuan dengan baik.<sup>77</sup>

Kelima faktor manajemen di atas, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan, jika ingin pencapaian zakat secara maksimal. Selain daripada itu, jika fungsi manajemen dilakukan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat dalam berbagai tingkatannya.

## 2. Persyaratan dan Prosedur Penyaluran & Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat

---

<sup>77</sup> Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*,( Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009),h.228-229.

untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.(Pasal 27 UU)

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri(Pasal 28 UU)

Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373/2003 telah menjelaskan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat adalah :

- a. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - 1). Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu ; fakir, miskin, *'āmil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibn sabil*.
  - 2). Mendahulukan orang-orang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
  - 3). Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif. Dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - 1). Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
  - 2). Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
  - 3). Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. (Pasal 28 KMA)

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (a). Melakukan studi kelayakan (b). Menetapkan jenis usaha produktif (c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan (d). Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. (e). Mengadakan evaluasi. (f). Membuat laporan (Pasal 29 KMA, 373/2003). Hasil penerimaan infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif

setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. (Pasal 30 KMA, 373/2003).

### 3. Bentuk dan Sifat Penyaluran & Pendayagunaan Zakat

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat profesi yaitu :

- a. Bentuk sesaat, yang berarti zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik.
- b. Bentuk pemberdayaan, yang berarti penyaluran zakat yang disertai target untuk merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki.<sup>78</sup>

Adapun pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1).Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional. Sifatnya dalam kategori ini, penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- 2).Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran zakat dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain sebagainya.
- 3).Pendayagunaan Produktif Tradisional, maksudnya penyaluran zakat dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4).Pendayagunaan Produktif Kreatif, maksudnya pendayagunaan dalam bentuk modal yang dapat digunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial, maupun untuk membantu menambah modal seorang pedagang dan pengusaha kecil.<sup>79</sup>

## E. Program Pengentasan Kemiskinan

### 1. Pengertian Fakir dan Miskin Dalam Islam

---

<sup>78</sup>Lili Bariadi, *Al, Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), h.25

<sup>79</sup>M. Daud Ali, *Ibid*, h.62-63

Ada dua istilah yang sangat populer tentang komunitas orang yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang disebut oleh Alquran dengan istilah fakir dan miskin. Keduanya merupakan satu kelompok yang berhak menerima bagian daripada zakat seperti yang dinyatakan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Arinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>80</sup>

Ar-Raghib al-Asfahani, menjelaskan bahwa kata *miskin* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *sakana* yang berarti tenang yaitu tetapanya sesuatu setelah bergerak.<sup>81</sup> Sementara itu kata *miskin* di dalam Alquran disebutkan sebanyak 25 kali.<sup>82</sup> Masih di dalam kitab *al-Mufradat*, Ar-Raghib al-Asfahani mengungkapkan kata *faqir* yang pada asalnya berarti sendi tulang atau badan yang patah. Dikatakan juga berasal dari kata *al-Fuqrah* yang berarti lubang, dan lafaz *faqir* didalam Alquran disebutkan sebanyak 13 kali.<sup>83</sup>

Wahbah az-Zuhayli ketika menafsirkan Q.S. At-Taubah (9) ayat 60 membedakan antara makna *miskin* dan *faqir* ini. Menurutnya *al-fuqara'* (mufrad: *faqir*) menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia adalah orang yang sangat menderita hidupnya karena kefaqirannya. Sementara *al-Masakin* (mufrad: *miskin*) menunjukkan kepada seseorang yang memiliki harta dan usaha tetapi tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya, seolah-olah ialah adalah orang

<sup>80</sup>Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.288

<sup>81</sup> Ar- Raghib al- Asfahaniy, *al-Mufradat fi Gharibi al-Quran*, juz 1( ttt, Dār al-Katib al-Arabiyy,t.t), h.242.

<sup>82</sup> Muḥammad Fuād Abdul Bāqīy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfaz al-Quran al-Karim* (Mesir : Dāral-Kutub al-Misriyah, 1364 H),h.354.

<sup>83</sup>*Ibid*, h.524-525.

yang lemah hidupnya.<sup>84</sup> Ada pendapat lain yang merumuskan bahwa status fakir lebih parah daripada miskin, sebab fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan apapun atau punya pekerjaan tetapi dia bekerja satu hari hanya dapat mencukupi kebutuhannya setengah hari. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi hasil pekerjaan satu hari hanya cukup memenuhi kebutuhannya satu hari itu.<sup>85</sup>

Alquran dan Hadis tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan dan kefakiran yang lebih layak dibantu. Akan tetapi Quraish Shihab menggolongkan kedua golongan ini sebagai orang yang memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhannya dan layak untuk dibantu.<sup>86</sup>

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, orang yang mempunyai harta sedikit dan tidak mencapai nisab termasuk orang yang miskin dan tidak wajib berzakat.<sup>87</sup> Sayyid Quthub, mengatakan bahwa orang fakir adalah orang-orang yang mendapat penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>88</sup> Dalam ayat ini orang fakir didahulukan sebagai asnaf awal, karena mereka lebih membutuhkan.<sup>89</sup>

Para Ulama ahli bahasa dan ahli fiqh berbeda pendapat dalam usaha membedakan antara fakir dan miskin. Imam Mālik berpendapat bahwa fakir adalah orang yang butuh dan tidak meminta, sedangkan miskin adalah orang yang meminta.<sup>90</sup> Menurut Ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau isteri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia

---

<sup>84</sup> Wahbah az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syariah* ( t.tp, Arid al-Kutub al-Ikturiyah,t.t), h.48.

<sup>85</sup> Asmuni, *Fikih Kontemporer* (Jakarta : Duta Azhar, edisi 2,2013), h. 210.

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Ibadah dan Kerja*, diambil Dāri artikel dalam website Pusat Studi al-Quran (PSQ), <http://psq.or.id/artikel/ibadah-dan-kerja> pada tanggal 21 Oktober 2012.

<sup>87</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Hery Noer Aly, et.al (Semarang : Toha Putra, 1992) Cet. 2. Jld. 10. h. 240

<sup>88</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Terj. As'ad Yasin, et.al (Jakarta : Gema Insani,2003). Jld. 5. h. 370.

<sup>89</sup> Al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj. M.Abdul Ghaffar, et.al.) (Bogor : Pustaka Imam asy Syafii, 2004) Jld. 4. h. 150.

<sup>90</sup> Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan di Indonesia*, h. 64. Muḥammad Abū Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta : Pustaka Pirdaus, 2001) Cet II, h. 148.

hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian ia gunakan.<sup>91</sup>

Menurut UlamaSyāfi'iyah dan Hanābilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir. Para Ulama-pun berbeda pendapat menentukan jumlah dan rentang waktu penyaluran fakir (ini dijelaskan pada perolehan miskin). Akan tetapi bila melihat hari ini para lembaga zakat di Indonesia, asnaf fakir distribusi zakatnya lebih besar dari asnaf lain, bahkan melebihi 50 % dari jumlah pengumpulan zakat. Kebijakan ini dilakukan mungkin tingkat kemiskinan Indonesia sebuah realitas yang harus diprioritaskan.<sup>92</sup>

Menurut UlamaSyāfi'iyah dan Hanābilah bahwa orang fakir sebenarnya lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin. Alasannya :

- a. Q.S. Al-Taubah : 60 memulai dengan menyebut *fuqara* bukan dengan kata *al-masākīn* menggambarkan *fuqarā* adalah kelompok yang sangat membutuhkan dan didahulukan dari asnaf lain.
- b. Dalam sebuah Hadis dikatakan bahwa Nabi ﷺ dalam doanya memohonkan perlindungan kepada Allah dari kefakiran, tetapi dari tidak kemiskinan (*Ya, Allah! Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikan serta kelompokkanlah aku dalam kerombongan orang miskin. HR. At-Tarmidzi*) Jika kondisi kemiskinan lebih buruk dari kafir, Rasul tidak berdoa seperti itu.
- c. Q.S. Al-Kahfi, ayat 80 (*Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut*). menunjukkan bahwa orang miskin itu masih memiliki harta benda. *Keempat* : Al-Syāfi'ī menegaskan pendapat kalangan ahli bahasa menyatakan bahwa "*al-miskin*" adalah orang yang

---

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Dār al-Fikr, 1989) Jld, 2. h. 869

<sup>92</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 156.

masih memiliki sesuatu untuk dimakan, sementara *fuqara* adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan.<sup>93</sup>

Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Mālikiyah berpendapat bahwa orang miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan orang fakir. Alasannya :

- a. Pendapat ahli bahasa dinukilkan al-Ashmu'i dan 'āmīr bin al-A'la bahwa miskin lebih buruk keadaannya dengan fakir.
- b. Q.S. Al-Balad ayat 16 (*atau orang miskin yang sangat fakir*) sangat membutuhkan untuk mengganjal perutnya dari rasa lapar. Kalau fakir lebih buruk, tentu ayat ini akan mensifatinya dengan fakir, bukan dengan miskin.
- c. Orang miskin itu adalah mereka yang tinggal dimana saja disebabkan tidak mempunyai rumah untuk tempat tinggal. Ini menunjukkan betapa buruknya kondisi orang miskin.<sup>94</sup>

Sayyid Sabiq mengkromikan dua istilah dengan menyamakan kata fakir dan miskin. Atas pendapat ini berbagai lembaga zakat (BAZ-LAZ) di Indonesia tidak membedakan antara fakir dan miskin menjadikan sebagai mustahik yang sama-sama satu paket, mereka yang tidak memiliki harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau mereka yang cacat dan lemah fisiknya.<sup>95</sup> Kalaupun dilihat perbedaannya terlihat bahwa para fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal; pangan, sandang dan papan, ketiga kebutuhan inilah menjadi indikator fakir dan miskin.

Dalam menentukan besarnya bagiandari zakat, para fuqaha berbeda pendapat tentang kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin.

- a. Mazhab Hanafi pembagian zakat fakir miskin tidak lebih dari 200 dirham. Ibnu Human dalam Fath Qadir, menyebut makruh memberikan zakat kepada fakir dan miskin bila pemberian itu melebihi dari 200 dirham, tetapi kalau diberikan juga hukumnya sah.<sup>96</sup> Menurut Ibn Hazm menentukan perolehan

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, h. 64-65

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup> Sjekhul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995) h. 15

<sup>96</sup> Al-Nawāwī, *al-Majmu'*, (Kaherah : Matbaah al-Imam, t.th) Jld 6, h. 199

zakat fakir miskin adalah cukup untuk belanja hidup sehari ada yang mengatakan 40 dirham dan ada yang mengatakan 50 dirham.<sup>97</sup>

- b. Menurut yang lain, bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh. Ada pula pendapat mengatakan fakir miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik lain.<sup>98</sup>
- c. Menurut Yūsuf Qaradawi lebih cenderung memberikan bantuan selama setahun dalam bentuk bulanan, disamakan dengan sistem diberikan kepada pegawai dalam bentuk bulanan.<sup>99</sup>Namun bila melihat praktek yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia hari ini kembali kepada besarnya pengumpulan zakat. Seperti Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara untuk bantuan konsumtif, memberikan bantuan bulanan selama setahun kepada anak yatim miskin, orang tua jompo miskin dan lainnya.

## 2. Pengertian Miskin Menurut Para Sarjana

Menurut Haughton dan Sahidur yang dikutip oleh Indra Maipita bahwa kemiskinan suatu kondisi yang terkait dengan keadaan rumah tangga, status kepemilikan rumah, pekerjaan dan penghasilan.<sup>100</sup>Menurut Bank Dunia kemiskinan adalah “ *Poverty is lack of shelter, poverty is being sick and not being able to see a doctor, poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear of the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom*” . Artinya; kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat domisili, waktu sakit tidak mampu berobat ke dokter, tidak mampu sekolah dan tidak tau bagaimana cara membaca. Kemiskinan juga adalah tidak memiliki pekerjaan sehingga merasa takut menghadapi masa

---

<sup>97</sup>Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Kaheerah : Maktabaah al-Jumhuriyah al-Arabiyah) Jld 6, h. 218-221

<sup>98</sup>Yūsuf Qaradawi, *Hukum Zakat* (Jakarta : Mizan, 1996) Cet. 6. h. 528.

<sup>99</sup>*Ibid.*,h. 536-537

<sup>100</sup> Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan* ( Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.8.

depan, dan tidak mempunyai akses pada sumber air yang bersih. Kemiskinan adalah ketidakmampuan, tidak memiliki representasi dan kebebasan.<sup>101</sup> Menurut Niemiet (2011) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan dan obat-obatan.<sup>102</sup>

Dapat disimpulkan bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi; sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), papan (tempat tinggal), kesehatan dan pendidikan. Keberadaannya selalu terpinggirkan dan sesungguhnya tidak ada orang yang menginginkannya, tetapi eksistensinya tetap ada di negara manapun. Bedanya, terletak pada jumlahnya yang berbeda-beda.

### 3. Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut para ahli kemiskinan dapat diklasifikasi menjadi :

- a. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan buatan (*man made poverty*). Artinya, kemiskinan akibat dari adanya tatanan kelembagaan dan sistem yang diberlakukan seperti sistem politik, ekonomi, keamanan dan lainnya, sehingga menjadikan rakyat menjadi miskin.
- b. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia atau sumberdaya alam. Orang-orang yang tidak berpendidikan atau tingkat pendidikannya rendah, pola kemampuan berfikirnya juga rendah. Pada umumnya mereka sulit untuk maju dan berkembang untuk mengikuti persaingan hidup yang terus berkembang. Demikian juga, alam sekitar yang tidak mendukung kehidupan, dapat menyebabkan orang menjadi miskin. Misalnya, daerahnya tandus, atau sering kebanjiran, sering terjadi kebakaran, gunung meletus, pinggir pantai yang sering terjadi abrasi atau pengerusan lahan akibat ombak air laut yang kuat.

---

<sup>101</sup>*Ibid.*

<sup>102</sup>*Ibid.*, h.9.

- c. Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena budaya penduduk yang malas, tidak mempunyai etos kerja, tidak disiplin dan tidak mempunyai semangat menatap masa depan yang baik.
- d. Kemiskinan Absolut, adalah kemiskinan yang berlaku secara umum dengan berbagai penyebab, dan garis kemiskinan ditentukan dengan standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh tempat dan negara. Misalnya, jumlah makanan yang dikonsumsi di bawah jumlah yang cukup. Bank Dunia menegaskan bahwa kemiskinan absolut jika pendapatan masyarakat kurang dari satu Dolar perhari.
- e. Kemiskinan Relatif, adalah kemiskinan yang sesungguhnya sudah mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi masih sangat minim dibanding dengan keadaan masyarakat sekitarnya.<sup>103</sup> Misalnya, rata-rata pendapatan masyarakat sudah mencapai Rp 7.000.000 (tujuh juta) setiap bulannya, lalu ada masyarakat yang pendapatannya baru sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

#### 4. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan penyakit sosial masyarakat yang usianya sudah cukup tua. Berbagai usaha telah dijalankan oleh individu maupun masyarakat untuk menghapusnya, tetapi tetap saja eksis dalam berbagai masyarakat dan keadaan. Dalam negara yang sudah kaya, masih terdapat kelompok masyarakat miskin yang termaginkan. Menurut Spicker (2002) kemiskinan itu dapat dibagi pada 4 (empat) mazhab :

##### a. *Indivisual explanation.*

Aliran atau mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh kesalahan orang miskin itu sendiri. Maksudnya, miskin itu datang karena seseorang mempunyai sifat malas, kurang sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk memilih pekerjaan, jalan hidup, pendidikan dan sebagainya. Menjadi orang miskin terkadang karena dia telah melakukan kesalahan seperti tidak jujur, tidak disiplin atau tidak memiliki etos kerja yang baik. Akhirnya diberhentikan

---

<sup>103</sup> Ibid.,h. 29. [Http// id.m.Wikipedia.org.Wiki,Kemiskinan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan)

dari pekerjaan yang telah dijalannya, dan akhirnya menjadi orang miskin. Ada juga miskin karena seseorang tidak mau bersaing kualitas dengan orang lain, sehingga dia tersingkir karena orang lain mampu bersaing secara sehat dan terampil.

b. *Familial explanation.*

Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan itu lebih disebabkan karena faktor keturunan. Faktor pendidikan orang tua yang rendah, telah membawanya pada kemiskinan. Sebagai akibatnya, dia tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya dengan layak. Akibatnya, anak-anaknya juga menjadi orang yang miskin. Hal ini berlaku secara terus menerus, dan akhirnya kemiskinan menimpa semua keturunannya.<sup>104</sup>

c. *Subcultural Explanation*

Mazhab atau aliran ini berpendapat bahwa kemiskinan dapat disebabkan karena kultur atau budaya, kebiasaan, adat kebiasaan ataupun karakteristik perilaku lingkungan. Di suatu daerah ada adat atau kebiasaan yang bekerja adalah perempuan. Kaum laki-laki malas bekerja, atau tidak giat dalam bekerja. Kalaupun dia bekerja, hanya sebentar lalu pulang dan laki-laki biasanya menerima apa adanya. Ada pula yang berkeyakinan bahwa mengabdikan kepada Raja atau penguasa adalah terhormat, walaupun digaji dengan gaji yang rendah. Padahal yang demikian itu berakibat pada kemiskinan, lalu diwarisi oleh anak-anaknya.

d. *Structural explanation*, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan itu ada karena terjadi ketidakseimbangan. Perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lainnya juga mempunyai pengaruh. Akibatnya,

---

<sup>104</sup>*Ibid.*,h. 60

timbullah perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya sehingga melahirkan kemiskinan.<sup>105</sup>

Menurut Isdjoyo (2010), berbeda penyebab kemiskinan di desa dan di kota. Kemiskinan di desa terutama disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Ketidakberdayaan.

Kondisi ini timbul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, terjadilah kemiskinan dalam kehidupan masyarakat. Mereka sesungguhnya tidak ada yang menjadi orang miskin, akan tetapi mereka tidak berdaya dan tidak ada pilihan lain kecuali hanyalah pasrah kepada keadaan.

b. Keterkucilan.

Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit, sehingga menimbulkan kemiskinan. Faktor keterkucilan ini, seharusnya menjadi tanggungjawab pihak pemerintah, sebab masyarakat tidak akan mampu untuk mengatasinya sendiri. Pihak pemerintah harus memperhatikan kelompok ini, sebab jika tidak ada perhatian dan kemauan daripada pemerintah, mereka akan tetapi berstatus miskin selamanya.

c. Kemiskinan materi.

Kecukupan material adalah sesuatu yang sangat urgen dan ketidakmampuan memilikinya mengakibatkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah. Atas dasar ini, kemiskinan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.

d. Kerentanan.

Pekerjaan dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada pekerjaan atau menganggur membuat orang akan menderita lahir dan batin. Jika pekerjaan sulit untuk dicapai, atau hanya ada kerja musiman, dan bencana alam sering terjadi, akan membuat masyarakat

---

<sup>105</sup>*Ibid.*,h. 60

menjadi rentan dan miskin. Dengan demikian, faktor kerentanan akan memicu terjadinya kemiskinan.

c. Sikap.

Manusia mempunyai sikap hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang sikap hidupnya menerima apa adanya, tetapi ada orang yang tidak cepat merasa puas dengan sesuatu yang sudah dapat dicapainya. Orang-orang yang mempunyai sikap menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

Selanjutnya, kemiskinan di kota pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan di desa. Perbedaannya adalah faktor-faktor penyebabnya. Di antara penyebabnya adalah ketidakberdayaan. Orang di kota cenderung kurang lapangan kerja, dan tingginya biaya hidup. Hal inilah menyebabkan masyarakat kota menjadi miskin. Kemiskinan di kota juga disebabkan oleh karena (1), rendahnya kualitas angkatan kerja, (2), akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal, (3) rendahnya tingkat penguasaan teknologi, (4) penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien, dan (5), pertumbuhan penduduk yang tinggi.<sup>106</sup>

Selain dari berbagai pendapat di atas, kemiskinan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri orang miskin sendiri. Misalnya, sikap pasrah kepada nasib, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan kondisi fisik yang kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar. Misalnya, keterkucilan karena akses yang terbatas, kurangnya lapangan kerja, ketiadaan kesempatan, sumberdaya alam yang terbatas. Mayoritas penyebabnya adalah faktor eksternal seperti telah dijelaskan. Beberapa faktor penyebab kemiskinan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi lokal dan global yang rendah, tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang rendah,

---

<sup>106</sup> Susilowati, dkk, *Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri Terhadap Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Rumah tangga di Indonesia; Analisis Simulasi Dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi*, Jurnal Agro Ekonomi, tt, h.36. Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, h.61

sumberdaya alam yang terbatas, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan stabilitas politik yang tidak kondusif.<sup>107</sup>

### 5. Pengukuran Kemiskinan

Untuk mengukur tingkat kemiskinan terdapat beberapa pendapat. Menurut BPS ada beberapa model dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Prof. Sayogyo pada tahun 1970 mencoba mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan menggunakan metode ekuivalensi daya beli berdasarkan dugaan pengukuran pendapatan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari ekuivalen harga beras 480 kg perkapita per tahun bagi yang tinggal di pedesaan. Penduduk yang tinggal di perkotaan sebanyak 720 kg per-kapita per-tahun. Berdasarkan metode ini, individu atau rumah tangga dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Keluarga yang nyaris cukup makan,
- b. Keluarga miskin sekali,
- c. Keluarga miskin,
- d. Keluarga tidak miskin.<sup>108</sup>

Kebutuhan beras dapat dikonversi ke dalam rupiah. misalnya bila rata-rata harga beras per kilogram sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah). untuk di desa. Untuk di Kota seharga Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan miskin jika jumlah pendapatannya dalam setahun kurang dari Rp.1.800.000 (Rp 5.000 x 360) atau rata-rata dari Rp. 150.000 per bulan jika ia tinggal di pedesaan. Bagi yang tinggal di perkotaan dinyatakan miskin jika kurang dari Rp3.600.000 (Rp7.500 x 480) atau rata-rata kurang dari Rp300.000 per bulan. Ketentuan ini dapat dibuat dalam tabel di bawah ini :<sup>109</sup>

Kategori	Pendapatan per kapita per tahun (P) setara harga beras dalam Kg	
	Tinggal di desa	Tinggal di kota

<sup>107</sup> Indra Maipita, *Ibid.*

<sup>108</sup> Indra Maipita, h.52

<sup>109</sup> *Ibid.*

Nyaris cukup makan	$P < 240 \text{ kg}$	$P < 360 \text{ kg}$
Miskin Sekali	$240 < P < 360$	$360 < P < 540 \text{ kg}$
Miskin	$360 - 480 \text{ kg}$	$540 - 720 \text{ kg}$
Tidak miskin	$>480 \text{ kg}$	$>720 \text{ kg}$

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan ukuran rumahtangga miskin. BKKBN mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam lima kelompok, yaitu:

- a. Keluarga prasejahtera atau sangat miskin, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic-needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, dan kesehatan.
- b. Keluarga sejahtera I (satu) atau miskin, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Namun demikian, ia belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
- c. Keluarga sejahtera II (dua), yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan juga mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya. Akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
- d. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan pengembangan keluarganya. Namun demikian, mereka belum mampu memberi sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan dana atau benda lainnya dan mereka belum dapat berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat.
- e. Keluarga sejahtera III plus, yaitu keluarga yang sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar mereka, sosial-psikologis, dan pengembangannya serta telah dapat memberikan sumbangan dana atau lainnya secara teratur dan sudah dapat berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat.

Dengan demikian, kemiskinan tersebut diukur dengan indikator sendiri, Akan tetapi, indikator secara umumnya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ditambah dengan kebutuhan sosial-psikologis. Misalnya, indikator keluarga prasejahtera (sangat miskin) adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok secara minimal yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan menjalankan agama. Keluarga prasejahtera I (miskin) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan pokok pangan, sandang, papan, kesehatan, dan dapat menjalankan agamanya. Namun demikian, mereka belum mampu memenuhi kebutuhan psikologis seperti berinteraksi sosial dengan lingkungan, akses pendidikan, dan lainnya.

Menurut BKKBN, yang tergolong ke dalam keluarga miskin adalah keluarga prasejahtera dan prasejahtera I. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>110</sup>

Menurut BPS masyarakat miskin mempunyai beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi.
- b. Jenis lantai terluas terbuat dari kayu murahan, tanah, bambu.
- c. Jenis dinding bangunan (tembok tanpa plester, bambu, rumbia).
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar.
- e. Tidak memiliki akses pada sumber air minum yang layak.
- f. Sumber penerangan utama bukan listrik.
- g. Bahan bakar untuk masak bersumber dari kayu dan arang.
- h. Tidak mampu membeli daging, susu, telur, dan ikan minimal dalam 1 minggu sekali.
- i. Makan kurang dari 2 kali sehari.
- j. Tidak mampu membeli pakaian baru minimal 1 stel per tahun.
- k. Tidak mampu membayar untuk berobat kesaran kesehatan modern.
- l. Pendapatan kurang dari Rp.600.000,- per rumah tangga perbulan.
- m. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga SD ke bawah.
- n. Kepemilikan tabungan/aset kurang dari Rp 500.000.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup>*Ibid.*,h.53.

<sup>111</sup>*Ibid.*

## 6. Bentuk Pengentasan Kemiskinan

Ajaran Islam semenjak dulu sampai sekarang sudah mempunyai konsep yang cukup jelas dalam mengentaskan untuk pengentasan kemiskinan. Menurut konsep Alquran, paling tidak ada dua yaitu dalam bentuk. Pertama, dalam bentuk kewajiban seperti membayar zakat dan termasuk di dalamnya zakat profesi. Salah satu orang yang berhak menerimanya adalah fakir dan miskin (Q.S. at-Taubah ayat 60). Perintah yang tegas untuk mengambil harta dari orang-orang yang kaya dan memberikan kepada orang faqir, merupakan isyarat yang jelas untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini juga sudah ada dalam Hadis riwayat Bukhāri dengan lafaz yang tegas *أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ*. Artinya, Allah sungguh telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang faqir.<sup>112</sup> Orang-orang yang sudah tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena sudah tua renta, boleh tidak puasa tetapi wajib memberi makan orang miskin (Q.S.al-Baqarah ayat 184). Orang-orang yang melanggar sumpah, diwajibkan membayar kifarat dengan cara memberi makan sepuluh orang miskin (Q.S.al-Maidah ayat 89). Ini, semua satu bentuk kewajiban yang tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan dalam perspektif Alquran dan assunah.

Kedua, dengan jalan suka rela seperti yang dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-Malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang

<sup>112</sup> Bukhāri, *SahīhBukhāri*,jld.5,h.356.

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>113</sup>

Dalam Q.S al-Isra' ayat 26 Allah juga menganjurkan agar berbuat baik kepada orang miskin dengan jalan memberikan derma kepadanya, dan ditegaskan sebagai berikut :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.<sup>114</sup>

Dalam Hadis dinyatakan bahwa hidup harus saling membantu, termasuk untuk membantu golongan fakir dan miskin, agar senantiasa dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis. Ketentuan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya: Dari Abi Burdah bin Abdillah bin Abi Burdah dari kakeknya dari Abū Musa dari nabi SAW dia berkata ; sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Bukhāri.<sup>115</sup>

Kaum miskin perlu perhatian serius untuk mengentaskan mereka dari status kemiskinan menjadi *agniyā'* (kaya). Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembinaan usaha kecil dan memberikan dana untuk mengembangkan usahanya. Dapat juga dalam bentuk lain yaitu memberikan modal untuk membuka usaha sesuai dengan kemauannya. Pengertian usaha kecil di Indonesia ada dua. Pertama, Menurut Undang – Undang No. 9 tahun 1995. dinyatakan bahwa pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang

<sup>113</sup> Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.43.

<sup>114</sup> *Ibid.*, h.482.

<sup>115</sup> Al-Bukhāri, *Sahīh Bukhāri*, jld.2, h. 289.

memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 Milyar dan memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200 Juta. Kedua, menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS) yang menegaskan bahwa usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS menetapkan bahwa industri itu didasarkan kepada beberapa kriteria yaitu :

1. Industri rumah tangga dengan pekerja 1–4 orang.
2. Industri kecil dengan pekerja 5–19 orang.
3. Industri menengah dengan pekerja 20–99 orang.
4. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.<sup>116</sup>

Walaupun ada beberapa definisi mengenai usaha kecil, tetapi usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir sama. Dalam usaha kecil pada umumnya tidak memiliki pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasional. Industri kecil biasanya dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik dan pengelola perusahaan. Biasanya juga memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Data BPS menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil di Indonesia telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15, 635 juta. pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang Pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri, dan ada 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.

Akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sangat rendah. Mereka menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum mempunyai status badan hukum. Menurut catatan BPS jumlah perusahaan kecil ada 124.990. Ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak ada notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, Firma, atau

---

<sup>116</sup>Adi, M, Kartono, *AnalisisUsahaKecildan Menengah*, (Yogyakarta: Andi, 2007),h.34.

Koperasi). Dilihat dari aspek golongan industri, tampaknya hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC31). Kelompok lainnya adalah industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga (ISIC33). Masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas (34) dan kimia (35) relatif masih sangat sedikit yaitu kurang dari 1%.

Berdasarkan hasil penelitian, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemberdayaan zakat secara produktif dan pendampingan. Hal ini dilakukan oleh Irfan Syauqy Beik di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 yang lalu. Sampelnya ada empat Desa yaitu ; Desa Babakan, Desa Jampang, Desa Jabon dan Desa Kampung Anyar yang tersebar di Kecamatan Jampang, Ciseng dan Parung. Dalam kesimpulannya, peneliti menjelaskan bahwa setelah mendapatkan dana zakat untuk pengembangan usaha yang disertai dengan pendampingan, ternyata pendapatan rumah tangga *mustahiq* dapat meningkat. Rata-rata pendapatan *mustahiq* setelah mendapat bantuan dari zakat produktif dan pendampingan naik sebesar 147, 14 % dari Rp 874.000 perbulan menjadi Rp 2.160.000 perbulan.<sup>117</sup>

Rusli dkk, melakukan penelitian dengan judul “Analisis dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara“. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 0,02 %.<sup>118</sup>. Dengan demikian, distribusi zakat profesi atau zakat lainnya harus lebih besar persentasinya untuk produktif daripada yang konsumtif.

---

<sup>117</sup> Otoritas Jasa Keuangan & IAEI, *Kumpulan Hasil Riset Terbaik*, (Depok, Universitas Indonesia 2015), h. 352-357.

<sup>118</sup> Rusli dkk, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.1.No.1 tahun 2013, h. 8.

## F. Bentuk Distribusi Zakat Profesi

Distribusi zakat harta dan termasuk zakat profesi ada dua bentuk :

### 1. Tradisional/ Konvensional

Distribusi dalam bentuk tradisional adalah distribusi Zakat kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya, pemberian dalam bentuk uang dari zakat Māl dan zakat profesi, atau pemberian beras pada zakat firtrah kepada fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya. Pola ini dapat juga disebut dengan bentuk konsumtif, karena asal arti konsumtif adalah bergantung kepada produksi orang lain. <sup>119</sup>Artinya; konsumtif adalah sesuatu yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Distribusi tradisional atau konsumtif ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. <sup>120</sup>

### 2. Kreatif

Bentuk kreatif adalah mendistribusikan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula. <sup>121</sup> Misalnya, dana dari zakat Māl/profesi diberikan dalam bentuk beasiswa, pelatihan keterampilan, kursus tentang disiplin ilmu tertentu yang kelak diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Bentuk kreatif ini sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi bentuk yang lebih kreatif yaitu bentuk produktif.

### 3. Bentuk produktif

---

<sup>119</sup> W.J.S. PoerwaDārminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka, 1990),h.458.

<sup>120</sup> Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3

<sup>121</sup> *Ibid.*

Distribusi produktif adalah hasil dari zakat Māl dan termasuk zakat profesi diberikan kepada mustahiq yang fakir atau miskin untuk mengembangkan usaha, baik dalam bentuk bisnis maupun pengembangbiakan hewan ternak yang sesuai dengan kondisi objektifnya. Misalnya, mengembangkan ternak kambing, sapi, kerbau, itik, ayam dan sebagainya. Namun demikian, distribusi yang produktif hendaklah dilakukan secara profesional, sebab terkait dengan pengembangan modal usaha. Menurut Didin Hafidhuddin distribusi zakat dalam bentuk produktif dapat disalurkan melalui BMT atau Lembaga yang memang mengelola distribusi zakat secara profesional seperti Dompot Dhuafa. Berdasarkan ketentuan hadis Riwayat Tirmizi sesungguhnya zakat itu tidak halal kepada orang yang kaya atau orang yang sehat dan kuat. Namun demikian Didin Hafidhuddin menegaskan, jika mereka perlu dana tambahan untuk mengembangkan usahanya, boleh diberi pinjaman tanpa bunga dari harta zakat, dan harus dikembalikan. Jika dana infak dan sedekah masih banyak, mereka diberi dana bantuan dari dana tersebut tanpa harus dikembalikan lagi.<sup>122</sup>

Dari pengalaman bapak Agus Siregar dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, pengembalian uang pinjaman tanpa bunga dapat dikembangkan dengan sikap gemar berinfaq. Dengan cara ini, dana yang ada bisa bertambah banyak dan akhirnya dapat untuk membantu fakir miskin lainnya. Motivasi ikhlas berinfaq tersebut ternyata dapat melebihi hasilnya dengan sistem bunga. Jika dengan sistem bunga perbulannya terkumpul Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan sistem berinfaq sukarela ternyata dapat terkumpul dana Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).<sup>123</sup> Pengalaman dalam membina program pengentasan kemiskinan dr Rizali Nst, pengembalian uang pinjaman harus dilakukan dengan menanamkan rasa adil dan jujur kepada kelompok miskin. Selain daripada itu perlu adanya komunikasi yang intensif dan penuh dengan empati. Melalui cara itu, ternyata selama kurang lebih 26 tahun dalam membina

---


<sup>122</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani; 1998), h.133-134.

<sup>123</sup> Agus Siregar, *Pendamping Kelompok distribusi Zakat Produktif Rumah Zakat Sumatera Utara*, wawancara di Medan tanggal 18 Nopember 2016.


masyarakat miskin, hanya 0,18 % yang tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>124</sup>

Pengalaman dr. Rizali Nst dalam membina umat Islam yang miskin untuk meningkatkan status mereka perlu diteladani. Jika masing-masing individu yang berkemampuan, mempunyai niat dan berbuat untuk membantu masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi, niscaya umat Islam secara berangsur-angsur mampu hidup secara layak. Memang suatu hal yang tidak mudah, merubah keadaan miskin menjadi kaya, tetapi paling tidak dengan pemberdayaan ekonomi kemiskinan akan dapat diperkecil jumlahnya di kalangan umat Islam.

Berikut ini dapat digambarkan bentuk distribusi produktif versi MUI dan BAZ/ LAZ sebagai berikut ;





<sup>124</sup> Rizali Nasution, Ketua Yayasan Humaniora, wawancara di Medan tanggal 22 Nopember 2016.



Sumber : MUI SUMUT 2016

Sektsa zakat produktif menurut Peneliti untuk pengentasan kemiskinan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :





**Sumber : BAZNAS SUMUT 2016**

Penjelasan :

1. Setiap Instansi Pemerintah dan Swasta harus membentuk LAZ
2. LAZ harus membentuk Tim Khusus yg mengelola Distribusi Produktif
3. Tim Khusus melakukan seleksi tentang usaha produktif yang prospektif dan halal.
4. Tim Harus mengadakan studi Kelayakan
5. Penetapan jenis usaha dengan terlebih dahulu mendapat masukan dari tenaga Profesional
6. Sebelum mulai usaha para pengusaha yang akan diberi dana zakat profesi produktif mendapatkan bimbingan dari tenaga profesional dan tim khusus
7. Mulai dari menjalankan kegiatan bisnisnya tim khusus harus memantaunya dengan cermat.
8. Tenaga profesional harus melakukan pengendalian dan pendampingan

9. Tim Khusus harus melakukan evaluasi berkala; setiap minggu, bulan dan akhir kontraknya

10. Tim khusus harus membuat laporan kepada BAZ/LAZ yang ditembuskan kepada instansi terkait.

Dengan sketsa di atas diyakini, dana zakat profesi dapat untuk mengentaskan kemiskinan para kaum *ḍu'afā'* yang selama ini termarginalkan. Lembaga Amil Zakat di masing-masing instansi Pemerintah maupun swasta harus membentuk tim khusus yang menangani distribusi zakat profesi dalam bentuk produktif (pengembangan usaha). Tim yang diangkat oleh LAZ harus diseleksi dan diangkat orang yang memiliki semangat *jihād fī sabilillah* dalam arti ikhlas karena Allah dalam menjalankan amanah. Orang-orangnya harus bekerja tanpa pamrih, disiplin, taat dalam menjalankan ibadah dan jujur serta optimistik.

Tahap selanjutnya, tim harus bekerja sama dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing seperti orang yang sudah berhasil dalam pertanian, bisnis, keterampilan tertentu. Seleksi harus dilakukan untuk menjaring asnaf yang memiliki keterampilan tertentu, lalu diberi modal usaha agar dia dapat bangkit menjadi orang yang sukses, paling tidak statusnya tidak lagi miskin yang harus menerima dana daripada zakat profesi atau zakat *Māl* lainnya. Sebelum menjalankan aktivitas bisnisnya, tim khusus dan tenaga profesional harus memberikan arahan dan bimbingan tentang pengelolaan usaha, tanggung jawab moral dan hukum. Pendampingan, pengontrolan dan evaluasi terhadap usaha yang dijalankan harus menjadi perhatian tersendiri. Pembinaan keagamaan dan bisnis dapat dijalankan secara berbarengan atau simultan. Salat berjama'ah setiap waktu harus ditekankan semaksimal mungkin, agar dirinya lebih dekat kepada Allah, sebab kepasrahan dan ketundukan kepada-Nya merupakan kesadaran vertikal yang sangat urgen. Pembentukan kesalehan individual dengan taat beribadah diharapkan akan mampu mewujudkan kesalehan sosial.

## **G. Pembinaan Usaha Kecil**

Usaha kecil memerlukan pembinaan agar dapat bangkit dan berkembang. Suatu hal yang sangat urgen, pemberdayaan itu terkait dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan akses. Pemberdayaan sesungguhnya mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses atas sumber – sumber daya yang penting. Tentu saja sebuah usaha pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari perspektif pengembangan manusia, bahwa pembangunan manusia merupakan pembentukan aspek aktualisasi diri, kemandirian, kemampuan bekerjasama dan toleransi terhadap sesama, dengan menyadari potensi yang dimiliki dan kekurangannya.

Fokus pemberdayaan usaha kecil tidak hanya pada segi permodalan belaka. Akan tetapi permodalan merupakan satu aspek dari beberapa aspek pemberdayaan usaha kecil. Diluar dimensi permodalan banyak persoalan lain yang dihadapi usaha kecil. Antara lain adalah masalah *Upgrade* kapabilitas teknis dan manajerial.<sup>125</sup> Peranan pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil sesungguhnya telah banyak dilakukan. Namun demikian, sampai sejauh ini keberhasilan yang telah dicapai belum menunjukkan hasil yang maksimal, sebab pengembangan potensi ekonomi rakyat membutuhkan biaya awal selain prakondisi perpolitikan yang memadai. Artinya, dukungan dari elit politik selaku pembuat kebijakan sangat dibutuhkan. Selama ini pelaku ekonomi rakyat sering menjaditak berdaya ketika berhadapan dengan lembaga financial. Upaya pemerintah mengembangkan kredit bagi usaha kecil selama ini sudah pernah dilakukan. Bank Indonesia pernah menetapkan empat strategi dasar menurut Mukhlis Rasyid (1999:203) yaitu:

1. Mendorong komitmen perbankan dalam menyalurkan Kredit Usaha Kecil
2. Melaksanakan berbagai kredit untuk mendorong swasembada pangan, pengembangan koperasi dan peningkatan investasi sektor tertentu.

---

<sup>125</sup> Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, h.78 dan Mariarosa Dalla Costa, h. 35

3. Mengembangkan kelembagaan bank dengan memperluas jaringan perbankan untuk mendorong kerjasama antar bank dalam menyalurkan
4. Memberikan bantuan teknis melalui proyek pengembangan usaha kecil, proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat dan proyek kredit mikro. Agenda pemberdayaan usaha kecil dewasa ini masih terjebak pada problem klasik yaitu mekanisme perencanaan dari atas ke bawah yang tidak efektif untuk mengatasi berbagai problematika faktual yang dihadapi usaha kecil.<sup>126</sup> Perumusan program yang tidak terkait dengan prakondisi dasar pemberdayaan ekonomi rakyat menyebabkan masih adanya kelompok-kelompok kepentingan di lingkaran kekuasaan hingga jaring-jaring korupsi, kolusi dan nepotisme yang belum terbongkar, sementara problem diatas sangat potensial dalam mengurangi efektivitas program pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbiaya mahal tersebut.

Pihak pemerintah atau birokrasi disamping itu juga memiliki berbagai hambatan seperti masalah keterbatasan anggaran. Hal ini, yang memaksa pemerintah mengenakan pungutan-pungutan yang kadangkala artifisial, mentalitas yang cenderung merugikan masyarakat. Ini, dapat menimbulkan *invisible cost* atau biaya siluman sehingga pelaku birokrasi umumnya merasa puas kalau sudah memperbesar masalah sampai munculnya kesalahpahaman komunikasi yang membuat esensi debirokratisasi ditingkat pusat yang tidak sesuai dengan implementasi di tingkat daerah.

Masalah yang begitu mendasar dihadapi pengusaha kecil ada beberapa hal:

1. Lemah dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
2. Lemah dalam permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Lemah dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.

---

<sup>126</sup>Bank Indonesia, *Hasil Kajian Kredit Konsumsi Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Kegiatan Produktif*, www. bi.org.id, 2009.

4. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
5. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
6. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori: Pertama, bagi Pengusaha Kecil dengan omset kurang dari Rp 50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cashflow* saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-KUD) sangat membantu modal kerja mereka. Kedua, bagi PK dengan omset antara Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh Pusat Konsultasi adalah sebagai berikut:

1. Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
2. Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan PK mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi.
3. Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
4. Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.

5. Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku.
6. Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti.
7. Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.<sup>127</sup>

Strategi pemberdayaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam hal yaitu:

1. Aspek managerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia.
2. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).
3. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, ataupun subkontrak.
4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

---

<sup>127</sup>Dimas Bayu Respati, *Membangun Strategi Bisnis Melalui Fasilitas Kredit Bank Dan Lingkungan Usaha Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Tesis Program Studi Magister Manajemen UNDIP. 2008, h.76.

Harus diakui telah cukup banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tertarik dengan pengembangan usaha kecil. Hanya saja, upaya pembinaan usaha kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri tidak terpadu. Perbedaan persepsi mengenai usaha kecil ini pada gilirannya menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak. Masing-masing instansi pembina menekankan pada sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah dua hal: (1) tidak efektif arah pembinaannya; (2) tidak ada indikator keberhasilan yang seragam, karena masing-masing instansi pembina berupaya mengejar target dan sasaran sesuai dengan kriteria yang telah mereka tetapkan sendiri. Karena egoisme sektoral/departemen, dalam praktek sering dijumpai terjadinya "persaingan" antar organisasi pembina. Pengusaha kecil yang ada, mereka sering mengeluh karena hanya selalu dijadikan obyek binaan tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah mereka dengan baik.

Dalam konteks inilah, untuk mengembangkan pembinaan usaha kecil secara profesional menarik harus dilakukan. Dalam praktek, struktur jaringan dalam kerangka organisasi pembinaan usaha kecil semacam ini dapat dilakukan dalam bentuk inkubator bisnis dan PKPK (Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil). PKPK adalah ide dari Departemen Koperasi dan PPK, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan pengusaha kecil menjadi tangguh dan atau menjadi pengusaha menengah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan koordinasi antar instansi.

#### **H. Metode Pengelolaan Zakat Profesi Dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Pengelolaan zakat profesi dapat dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Namun demikian, tidak semua intervensi social dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi metode ini pun dapat dilakukan secara individual. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui :

1. Intervensi Mikro

Yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat melalui bimbingan, konseling, dan strategi management serta intervensi. Tujuannya adalah untuk membimbing dan melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

## 2. Intervensi Meazzo

Yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok masyarakat. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta keterampilan dan sikap-sikap yang dapat memecahkan suatu masalah yang akan dihadapi masyarakat di lingkungannya.

## 3. Intervensi Makro

Yaitu pendekatan yang disebut sebagai *large system strategy*. Dalam kaitan ini sasaran pendayagunaan masyarakat diarahkan pada system lingkungan yang luas, dengan merumuskan kebijakan, kampanye, perencanaan *social, lobbying*, manajemen konflik dan lain sebagainya. Pendayagunaan dengan system ini memandang masyarakat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan memilih serta menemukan strategi yang tepat untuk bertindak.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), h.66

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan memperhatikan fakta sosiologis. Hal ini digunakan melihat perkembangan zakat profesi diberbagai lembaga dengan fokus kajian struktur sosial, ciri-ciri gejala umum, sosial, relevansi antara modernisasi hukum dan kemajuan masyarakat. Sejalan dengan itu juga digunakan pendekatan historis untuk melengkapi penelitian ini dalam mencari data-data sejarah berdirinya berbagai lembaga zakat di kota Medan, proses berdirinya dan para pengurus serta perkembangan pengumpulan dan penyaluran zakat dari sejak pendiriannya.


## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik komparatif. Aspek deskripsinya adalah mengelaborasi data dari berbagai lembaga zakat di kota Medan. Setelah itu memaparkan data-data lapangan tentang kebijakan pimpinan mengenai aktualisasi zakat profesi, dan manajemen pengelolaannya. Kemudian deskripsi fenomena lapangan dianalisis dengan sumber dan kerangka teoritis data literatur dengan pendekatan filosofis, sosiologis dan historis. Sedangkan sifat komparatif membandingkan berbagai data dari lembaga – lembaga perzakatan tersebut.

## 3. Fokus Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Prof. Dr. Sugiono, setiap penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif harus memiliki fokus. Dalam penelitian kuantitatif gejala dari suatu objek sifatnya tunggal dan parsial. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan).<sup>129</sup>

Penelitian ini berfokus pada masalah pola pengentasan kemiskinan dari hasil penghimpunan dana zakat profesi di kota Medan. Hal ini tidak dapat lepas dari adanya kebijakan Pimpinan Instansi dalam penerapan zakat profesi, manajemen yang dilakukan dan distribusi zakat profesi dalam bentuk produktif. Tegasnya, ada tiga variabel utama yaitu; pengentasan kemiskinan, kebijakan Pimpinan, manajemen dan distribusi produktif. Namun demikian, asumsi pengelolaan zakat profesi di kota Medan masih sangat sederhana seperti gambaran berikut :



Penjelasan:

<sup>129</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 32

1. *Muzaki* (pembayar zakat profesi) menyerahkan zakatnya kepada Badan AmilZakat (Baznas) atau Lembaga AmilZakat (Laz) di tempatnya masing-masing melalui pemotongan gaji bulanan setelah dipotong pajak dan kewajiban lainnya.
2. BAZ atau LAZ menerima dana zakat profesi dari petugas keuangan, lalu membuat rencana distribusinya.
3. *Mustahiq*(penerima zakat) menerima dari BAZ/LAZ dalam bentuk konsumtif (mayoritas) dan produktif (minoritas).

Jika nantinya di lapangan datanya benar demikian, maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi di kota Medan tidak akan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan karena BAZ/LAZ bersifat pasif dan hanya menerima dana zakat dari pimpinan atau pegawai yang sudah memenuhi nisab hartanya. Seharusnya zakat profesi dapat dihimpun dari individu-individu muslim yang profesional bukan saja dari internal tempat kerja, tetapi juga dari eksternal. Di samping itu, jika ditemukan data distribusinya dalam bentuk konsumtif lebih besar persentasenya daripada bentuk produktif, pengentasan kemiskinan belum dapat menjangkau masyarakat miskin yang lebih luas.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Wilayah Kota Medan dibagi menjadi 21 Kecamatan yaitu: Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Belawan.<sup>130</sup> Pelaksanaan penelitian ini direncanakan mulai tahun anggaran 2015 hingga 2016.

## **C. Populasi & Sampel**

1. Populasi

---

<sup>130</sup> Bagian Data Kantor Kota Medan

Menurut Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd, MT dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran secara kuantitatif ataupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakannya populasi agar peneliti dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.<sup>131</sup>

Dalam teori penelitian kualitatif tidak ada populasi, gantinya adalah *social situation* atau situasi sosial. Elemennya ada tiga yaitu ; tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Berdasarkan teori ini, maka dapat ditegaskan bahwa tempatnya (*place*) adalah Kota Medan. Pelakunya (*actors*) adalah Para Pimpinan, Orang-orang yang duduk sebagai petugas Lembaga Amil Zakat, karyawan dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Sebagai aktivitasnya (*activity*) adalah ; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta distribusi dana zakat profesi baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

## 1. Sampel

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, dimana Menurut Prof. Dr. Husaini Usman dan Purnomo Setiady M.Pd bahwa *Purposive Sampling* atau teknik sampling bertujuan boleh dilakukan jika relevan dengan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan. Misalnya, seseorang yang akan meneliti peraturan lalu lintas, sampelnya hanya mereka yang memiliki SIM atau tidak memilikinya. Keuntungan menggunakan sampel ini adalah; murah, cepat, mudah, serta relevan dengan tujuan penelitiannya.<sup>132</sup>


Mengingat banyaknya instansi Pemerintah, swasta dan Pendidikan Tinggi di Kota Medan, maka pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Sampel penelitian yang dipilih adalah instansi yang sudah

---

<sup>131</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* ( Bumi Aksara, Jakarta, 2011), h. 42.

<sup>132</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 46

melaksanakan zakat profesi di kota Medan yaitu; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bank Sumut Syariah, PT Indosat, dan BPR Puduarta Insani. Hal ini, didasarkan pada pertimbangan di tempat-tempat tersebut diyakini akan dapat diperoleh data-data secara lengkap berdasarkan hasil wawancara secara langsung maupun via telpon kepada pejabat di instansi terkait. Gambaran proses pengambilan sampling bertujuan adalah sebagai berikut :<sup>133</sup>



Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa A telah ditetapkan sebagai sumber data orang pertama. Selanjutnya A menyarankan untuk mengambil data kepada B dan C. Jika data belum lengkap dari B dan C, akan dicari data melalui F dan G. Jika belum juga datanya lengkap, akan dilanjutkan kepada E, H, G, I dan terakhir kepada J. Diharapkan data dari J sudah sempurna sehingga tidak perlu mengambil data kepada yang lainnya.

#### **D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pertama, kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan datanya. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dengan demikian dia perlu divalidasi tentang kesiapan melakukan penelitian, pemahaman tentang metode penelitian, penguasaan bidang yang akan diteliti, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik.<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, cet.6, 2010), 56.

<sup>134</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.59.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Artinya, peneliti sudah siap melakukan penelitian, memasuki objek penelitian sesuai dengan lokasi penelitian atau tempat yang akan diteliti, mempersiapkan logistik, penguasaan metode kualitatif, penguasaan teori dan kesiapan tenaga.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting dan berbagai sumber. Jika dilihat dari aspek setting alamiah (*natural setting*) data dapat didapatkan di Laboratorium. Dapat juga data diperoleh melalui responden, seminar, diskusi dengan teman dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ada yang primer dan ada yang skunder. Sumber-sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari orang pertama, sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh melalui orang lain. Tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi.<sup>135</sup>


Dalam kaitan ini, peneliti melakukan tahapan tentang teknik pengumpulan data penelitian yaitu:

- a. Melakukan observasi dengan tujuan mengumpulkan data secara umum dan luas tentang hal-hal menonjol, menarik, penting dan bermanfaat untuk diteliti lebih mendalam.
- b. Mengadakan eksplorasi pengumpulan data seperti melakukan interview. Eksplorasi ini dilakukan agar dapat lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian dan untuk mengetahui sumber data atau informan yang berkapasitas di bidangnya serta mengetahui banyak tentang hal yang diteliti.
- c. Melakukan penelitian terfokus yaitu mengembangkan penelitian deskriptif kepada fokus penelitian pada masalah-masalah perkembangan pengelolaan zakat profesi di kota Medan.

---

<sup>135</sup>*Ibid.*, h.62.

Dapat digambarkan tentang teknik pengumpulan data yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :<sup>136</sup>



### 3. Jenis-jenis Data

- a. Data Primer, yaitu merupakan keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh di lapangan melalui pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.<sup>137</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Pimpinan, panitia pengelola zakat profesi di masing-masing instansi. Informan diwawancarai untuk menggali data secara mendalam tentang sejarah berdirinya lembaga zakat, jumlah pengumpulan dan penyaluran serta aksesnya kepada masyarakat miskin di kota Medan. Oleh karena itu, penggunaannya tidak dilakukan secara ketat, artinya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban informan penelitian.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, berasal dari setiap tulisan berupa buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan zakat baik dalam fikih maupun Undang-undang zakat yang ada di Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya.

### 4. Wawancara

<sup>136</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.63.

<sup>137</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.70

Dalam kaitan ini, peneliti mengadakan wawancara dengan Pimpinan instansi pemerintah dan swasta sesuai dengan tempat yang menjadi fokus penelitian. Pada Bank Sumut Syariah peneliti mewawancarai Ketua Lembaga Amil Zakatnya yaitu Bapak Asmu'i dan stafnya yaitu Bapak MS Kaban. Dengan adanya informasi dari Bank Sumut lalu, lalu terjun menjumpai orang-orang miskin yang berada di bawah pembinaan LAZ Bank Sumut, antara lain ibu Husniah sebagai ketua kelompok yang memiliki usaha membuat makanan dari berbagai jenis ikan. Untuk peternak kambing, wawancara dilakukan dengan bapak Sunaryo sebagai ketua, bapak Supardi, dan bapak Sabar sebagai anggota. Untuk kelompok petani dilakukan wawancara dengan bapak Edy Susanto sebagai ketua kelompok. Wawancara dengan peternak lele diwawancarai bapak Sunar sebagai ketua kelompoknya.

Pada PT. Telkom Medan, wawancara dilakukan dengan Bapak Abdul Kadir Jaelani sebagai Ketua LAZ dan Bapak Widarso sebagai stafnya. Berkaitan dengan informasi dari PT. Telkom, wawancara dilanjutkan di Rumah Zakat Sumatera Utara yang menerima dana zakat profesi dari PT Telkom. Rumah Zakat Sumatera Utara sebagai pelaksana langsung program distribusi produktif. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka dan jika ada sesuatu tambahan keterangan dilakukan dengan wawancara via telpon. Di antara keuntungan wawancara via telpon adalah dapat melengkapi kekurangan wawancara dengan tatap muka. Dengan teknik ini, dapat menghemat tenaga dan dana daripada responden yang letak geografisnya terpencar dan jauh.<sup>138</sup>

## 5. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data di lapangan secara lengkap, sangat perlu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah zakat profesi, baik kajian secara tekstual maupun Surat-surat Keputusan Pimpinan Instansi Negeri dan Swasta yang telah melaksanakan zakat profesi, serta sejarah yang ada terkait dengan hal tersebut. Dokumen yang menjadi rujukan utama

---

<sup>138</sup> Muḥammad Yamin Noch dan Abdul Rasyid, *Metodologi Penelitian; Untuk Manajemen dan Akuntansi*, h.128.

adalah buku Fiqh az-Zakat oleh Yusuf Qaradawi, al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu oleh Wahbah az-Zuhayli, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya oleh Muhammad Hadi, Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer. Dokumentasi dalam bentuk peraturan adalah ; Undang-undang no.23/2011, PP no.14/2014, KMA no.118/2014, Inpresno.3 tahun 2004. Dokumentasi dalam bentuk Surat Keputusan adalah SK Rektor UMSU no.2045/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2013 tentang Pengelola Zakat Profesi, SK Direksi PT. Bank Sumut No. 018/Dir/DSDM-TK/Sk/2015 tentang zakat penghasilan tetap di PT Bank Sumut, SK Dir.PT Telkom no. 726/PS170/HRC-C20100000/2009 tentang Susunan Pengurus Baitul Maal Muttaqin Telkom Sumatera, SK Direksi BPRS Puduarta Insani no.001/MPP/DIR/P1/XI/2013 tentang zakat profesi, Dengan demikian, dokumentasi yang ada akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan ditambah dengan dokumentasi lainnya.

## **6.Observasi**


Dalam kaitan ini, observasi atau pengamatan langsung dilakukan terhadap objek yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat profesi di Kota Medan. Tegasnya, akan dilihat langsung data-data tentang zakat profesi. Observasi juga dilakukan kepada para penerima dana zakat profesi dalam pengembangan usahanya seperti tukang membuat makanan, pertanian di Percut dan pengusaha ternak ikan lele di Desa Naga TimbulKec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Tempat lainnya adalah tempat pembuatan berbagai jenis makanan dari ikan yang dipimpin oleh ibu Husniah binaan PT Bank Sumut yang berada di Jl. Bajak V Medan Amplas, tempat pembuatan keripik dari biji durian di jl. Pancasila Medan Denai di bawah binaan Rumah Zakat Medan dan kelompok usaha kecil di Desa Sampali Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di bawah binaan PT Bank Sumut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial. Dengan kata lain, dilakukan observasi di instansi terkait yang menjadi sampel penelitian

dan melihat langsung pemanfaatan dana dari hasil zakat profesi dalam pengentasan kemiskinan.

## 7. Metode Analisis

Menurut Prof. Dr. Sugiyo, dalam penelitian kualitatif sesungguhnya analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Bahkan menurut nasution (1988) yang dikutipnya bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>139</sup>

Kegiatan analisis data, mulai dari awal melakukan penelitian dan setelah data terkumpul, akan dianalisis sesuai dengan ketentuan dan jenis-jenisnya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data- data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan. Dalam penganalisaan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis untuk meneliti data-data setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian. Dengan cara ini, diharapkan data-data yang sudah terkumpul dan dengan berbagai jenisnya dapat memberikan gambaran yang jelas dan valid. Ini adalah sesuatu yang sangat urgen, agar tidak terjadi penyimpangan data. Dalam kaitan ini digunakan *teori interactive model* (Miles dan Huberman) sebagai berikut :<sup>140</sup>



<sup>139</sup> Sugiyo, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.89.

<sup>140</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, cet.2011), h.88

---

**Sumber : Husaini Husman dan Purnomo Setiadi 2016**

Secara umum analisis data penelitian ini dilakukan melalui tahapan : (1) Mencatat semua temuan di lapangan baik melalui wawancara dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan (2). Menelaah kembali catatan hasil wawancara dan studi dokumentasi serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klarifikasi. (3). Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan, untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian. (4). Membuat analisis akhir yang memungkinkan dalam laporan untuk kepentingan penulisan disertasi ini. Selain itu analisis melalui *content analysis* juga dilakukan, karena ini bersentuhan dengan studi dokumen (SOP Lembaga Perzakatan, dll). Ini dilakukan sebagai langkah awal mengeksplorasi kandungan substansial urgensinya fatwa-fatwa aktual dalam merespon kebutuhan hukum zakat Indonesia, dengan melacak perdebatan, dialog, dan konsultasi zakat diberbagai media, buku dan lainnya.

**8. Pengolahan dan Analisis Data**

Semua data yang terkumpul akan dilakukan pengolahan data disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Karena penelitian ini pendekatan kualitatif, maka analisa data difokuskan kepada segala bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, disusun secara sistematis dengan mengemukakan pokok-pokok persoalannya. Metode analisis penelitian menggunakan analisis induktif dan deduktif, gunanya menarik kesimpulan umum dari banyak variabel khusus, baik variabel Uşul fiqh – fikh, sosiologis maupun historisnya yang menjadi faktor pengaruh pembentukan dan perkembangan lembaga perzakatan di kota Medan.

Selain itu analisis melalui *content analysis* juga dilakukan, sebagai langkah awal mengeksplorasi data – data pengumpulan dan penyaluran zakat

sebagai ukuran eksistensi lembaga zakat Indonesia, dengan melacak perdebatan, dialog, dan konsultasi zakat diberbagai media, buku dan lainnya.

Analisis data mengikut model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan Miles dan Huberman<sup>141</sup>, yang terdiri dari 4 komponen yang saling berinteraksi yaitu : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data-data lapangan itu dicatat dalam bentuk deskriptif tentang apa yang didengar dan ditafsirkan oleh subyek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan tanpa adanya komentar atau tafsiran dari peneliti. Dari catatan ini peneliti membuat catatan refleksi (catatan sendiri) yang berisi komentar dan penafsiran terhadap apa yang ditemukan.

b. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan langsung. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang diperlukan dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus permasalahan penelitian.

Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi dan transfarasi data kasar yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, penelusuran tema-tema, membuat partisi dan menulis catatan kecil (memo) pada analisis yang dirasa penting.

c. Penyajian data.

Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan, teks naratif dari catatan lapangan seringkali membingungkan peneliti, jika tidak digolongkan sesuai dengan topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami

---

<sup>141</sup>*Ibid.*, h. 158

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.

d. **Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.**

Kegiatan verifikasi dan menarik kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, karena verifikasi kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab akibat dan proposisi dalam penelitian. Dalam melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, kegiatan peninjauan peninjauan kembali terhadap penyajian data dan catatan lapangan melalui FGD adalah hal yang penting.

## **9. Pengecekan Keabsahan Data**

Langkah terakhir dilakukan pengecekan keabsahan data, karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewatkan. Caranya hasil wawancara setelah selesai melakukan wawancara secara langsung, ataupun mewawancarai ulang dari salah satu subjek penelitian untuk menambah data yang kurang bila diperlukan.

- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Lembaga Zakat yang menjadi obyek penelitian yakni : Dokumen-dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini meliputi diantaranya : Data mengenai sejarah berdirinya lembaga zakat dan SOP – SOP keuangan, data data terkait dengan kas keuangan dan distribusi zakat kepada para mustahiq baik yang berbentuk konsumtif maupun produktif.

- b. **Observasi ulang.**

Langkah ini dilakukan untuk memperkaya dan melengkapi data. Cara yang dilakukan sifatnya partisipasi, melihat langsung proses pengumpulan dan penyaluran zakat berbagai lembaga yang dimaksud. Peneliti juga berusaha

menemui para mustahiq dan melihat kembali tentang cara mereka menggunakan dana yang diberikan dari zakat profesi.

## **BAB IV**

### **TEMUAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pengelolaan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

##### **1. Dasar Pengelolaan Zakat Profesi di UMSU**

Sebagai dasar hukum penerapan dan pengelolaan zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah SK Rektor nomor 2045/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2013 tentang pemotongan dana zakat bagi Pimpinan dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.<sup>142</sup> Pemotongan zakat profesi tersebut sudah dimulai dari tahun 2006 yang lalu sampai sekarang. Dalam SK Rektor tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa ketentuan Rektor terdahulu

---

<sup>142</sup> Terlampir.

tentang pemotongan zakat profesi 2,5 % dianggap sah. Berdasarkan keterangan Rektor UMSU yang sekarang Bapak Dr.Agussani, MAP dan mantan Rektor UMSU Bapak Dr.H.Bahdin Nur Tj,SE,MM, zakat profesi diberlakukan di UMSU karena Rektor UMSU dan para Pimpinan lainnya konsisten dengan Keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai hasil Musyawarah nasional tahun 2000 di Jakarta yang telah menetapkan zakat profesi hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi persyaratan dengan nisab zakatnya 85 gr murni dan persentasenyaaadalah 2,5 %.

Pelaksanaan zakat profesi di UMSU dilaksanakan dengan cara memotong gaji para Pimpinan, Dosen tetap dan karyawan yang gajinya dalam satu tahun telah memenuhi nisab 85 gramas murni.<sup>143</sup> Bagi Dosen dan karyawan yang gajinya belum memenuhi nisab zakat profesi, tetap dipotong 2,5 % untuk infaq, sedekah dan waqaf. Dengan demikian, di UMSU ada kebersamaan dalam melaksanakan aspek sosial religius berupa pemberian santunan kepada fakir miskin dan lainnya. Pemotongan gaji bagi pimpinan, Dosen dan karyawan sebanyak 2.5 % tidak pernah ada keluhan karena hal tersebut merupakan implementasi ibadah kepada Allah.<sup>144</sup> Keikhlasan dan semangat beramal sosial di UMSU dipengaruhi oleh adanya program Baitul Arqam yang menanamkan ajaran tentang al-Islam dan Ke-Muhammadiyah bagi seluruh Dosen dan karyawan tetap UMSU. Di samping itu K.H. A.Dahlan telah mengajarkan kepada warga Muhammadiyah tentang urgensi implementasi konsep tafsir al-Ma'un yang menuntut implementasi aktualisasidalam bentuk nyata atau amal sosial daripada kajian teoritisnya. Setiapwarga Muhammadiyah dituntut mengerjakan ibadah mahdah dan ibadah sosial secara integral dan berimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Manusia dituntut untuk bekerja keras, ikhlas dan tuntas agar hidupnya senantiasa mendapat rida Allah. Sandaran yang paling kokoh dan pasti, hanyalah Allah semata. Namun demikian, manusia harus tetap menjaga hubungan baik antara sesama umat manusia.

---

<sup>143</sup> Menurut Ketua LKK UMSU harga emas mengikuti pasaran yang berlaku.

<sup>144</sup> Akrim, S.PdI. M.Pd, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU . wawancara di Medan tanggal , 4 Januari 2016.

## 2. Pengelola Zakat Profesi

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) , Dr. Agussani, M.AP menegaskan bahwa pengelolaan zakat profesi diserahkan kepada LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) dan tidak ada Badan tersendiri yang mengelolanya. LKK ini sesungguhnya keberadaannya sudah cukup lama yaitu semenjak Rektor terdahulu yaitu DR. Bahdin Nur Tj, SE,MM, namun yang dicantumkan dalam pembahasan ini SK LKK yang terbaru. Komposisi Pengurus LKK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah sebagai Berikut :

Penanggung jawab : Rektor (Dr. Agussani, M.Ap.)

Dewan Pengawas : 1. Wakil Rektor I (Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si.)  
2. Wakil Rektor II (Ahmad Sinaga, S.Sos., M.M.)  
3. Wakil Rektor III (Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.)

Dewan Pengurus

Ketua : Akrim, S.PdI, M.Pd

Sekretaris : Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom

Wakil Ketua I : Drs. Tasrif Sy'am, M.Si

(Bidang ZISWAF, Sosial, Kesehatan)

Wakil Ketua II : Faisal, S.H., M.Hum.

(Bidang Simpan Pinjam dan Usaha)

Divisi ZISWAF

Direktur : Dr. Muhammad Qorib, M.A.

Anggota : 1. Gunawan, S.Pdi, M.TH.  
2. Rahmat Bahagia Siregar, SE, M.Si  
3. Irfan Bustami, S.H. M.Hum  
4. Juli Dartin Siregar, S.H.

Divisi Sosial dan Kesehatan

Direktur : Aswin Bancin, S.E. M.Pd

Anggota : 1. Elfrianto, S.Pd., M.Pd  
2. Hadriman Khair Pasaribu, S.P., M.Agr.Sc  
3. Zainuddin, S.H., M.H.  
4. dr. Delyuzar, Sp. Pa (K)

## 5. Muzdalifah, S.Sos

## Divisi Simpan Pinjam :

Direktur : Januri, S.E., M.M., M.Si

Anggota : 1. Drs. H. AkMāluddin Batubara, M.M.  
 2. Surya Sanjaya, S.E., M.Ak  
 3. Dra. Fatmawarni, M.M.  
 4. Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si  
 5. Sri Fatma Dewi

## Divisi Usaha :

Direktur : Nur Rahmah Amini, S.Ag., M.A.

Anggota : 1. Lutfi Basit, S.Sos., M.I.Kom  
 2. Yudi Siswadi, S.E., M.M.  
 3. Radiman, S.E., M.Si  
 4. Khairul Umurani, S.T., M.T.<sup>145</sup>

Dengan demikian Lembaga inilah yang membuat rincian distribusi zakat profesi di Universitas Muḥammadiyah Sumatera Utara, mulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan memotong gaji Pimpinan dan dosen tetap UMSU yang gajinya sudah memenuhi syarat kewajiban zakat profesi yaitu 85 gr emas murni atau kurang lebih Rp 42.500.000 dengan harga emas setiap gramnya Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah), dalam satu tahun. Bagi mereka yang gajinya belum memenuhi nisab, tetap dipotong 2,5 % setiap bulannya sebagai infaq atau sedekah dan bukan sebagai zakat profesi. Ternyata mereka tidak ada yang merasa keberatan gaji mereka dipotong 2,5 % setiap bulannya untuk infaq atau sedekah demi kebersamaan untuk kepentingan dakwah dan membantu orang-orang yang dalam kesulitan.<sup>146</sup>

Kebijaksanaan Rektor UMSU tentang pemotongan gaji 2,5 % untuk zakat profesi sudah sesuai dengan Keputusan Tarjih Muḥammadiyah tahun 2000, Keputusan MUI Pusat tahun 2003 dan pendapat Prof. Dr. YūsufQardāwiy. Namun

---

<sup>145</sup> SK Rektor UMSU nomor : 2075/ KEP/II-3-AU/UMSU/D/2014 dan SK Rektor lama terlampir.

<sup>146</sup> Akrim, WR II/ mantan Ketua LKK UMSU, wawancara dengan di Medan tanggal 12 Mei 2015.

demikian, Surat Keputusan Rektor UMSU nomor 2045 tahun 2013 tentang kewajiban membayar zakat profesi bagi Pimpinan dan Karyawan sebesar 2,5 % dari gaji pokok, tidak dijelaskan merupakan gaji bersih atau kotor. Agar cukup jelas dan tidak menimbulkan keraguan, maka seharusnya Rektor UMSU membuat Keputusan yang tegas. Artinya, dalam Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan nisabnya sejumlah 85 gr emas murni untuk satu tahun. Dengan demikian, para karyawan yang dalam satu tahun gajinya tidak setara dengan harga emas 85 gr emas murni tidak dipotong 2,5 %.<sup>147</sup>

### 3.Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Profesi di UMSU

Data pengumpulan zakat profesi di UMSU yang ditampilkan berikut ini adalah data 5 (lima) terakhir, mulai dari tahun 2011 sd 2015.<sup>148</sup>

N O	TA HUN	JLH	REK TOR	WK. REKTOR	DEKAN/ WK	DOSEN TETAP	JUM LAH
<b>1</b>	<b>2011</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>71</b>
			12.000.000	10.000.000	5.000.000	3.500.000	
			12.000.000	30.000.000	175.000.000	112.000.000	
			300.000	750.000	4.375.000	2.800.000	8.225.000
<b>2</b>	<b>2012</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>84</b>
			12.000.000	10.000.000	5.000.000	3.500.000	
			12.000.000	30.000.000	175.000.000	157.500.000	
			300.000	750.000	4.375.000	3.937.000	9.362.000
<b>3</b>	<b>2013</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>89</b>
			12.000.000	10.000.000	5.000.000	3.500.000	
			12.000.000	30.000.000	175.000.000	175.000.000	
			300.000	750.000	4.375.000	4.375.000	9.800.000
<b>4</b>	<b>2014</b>	<b>96</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>96</b>
			12.000.000	10.000.000	5.000.000	3.500.000	
			12.000.000	30.000.000	175.000.000	199.500.000	
			300.000	750.000	4.375.000	4.987.500	10.412.500


<sup>147</sup>Rahmat Bahagia Siregar , anggota Direktur LKK UMSU, wawancara di Medan tanggal 13 Mei 2015.

<sup>148</sup> Bagian data UMSU, observasi langsung tanggal 13 Mei 2015

<b>5</b>	<b>2015</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>119</b>	<b>158</b>
			<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	
			<b>12.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>416.500.000</b>	
			<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>4.375.000</b>	<b>10.412.500</b>	<b>15.837.500</b>
	<b>Jlh</b>	<b>441</b>					<b>53.637.000</b>

(lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Penghipunan dana zakat profesi tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



Data di atas menunjukkan bahwa UMSU benar telah melaksanakan zakat profesi sesuai dengan SK Rektor sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perolehan zakat profesi di UMSU mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada grafik di atas. Pada tahun 2011 jumlah peserta zakat profesinya 71 (tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari Rektor 1 orang, Wk Rektor 3 orang, Dekan/Wk Dekan 35 orang dan Dosen tetap 32 orang. Jumlah dana zakat profesi yang terkumpul adalah sebesar Rp 8.225.000 (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tahun 2012 ada penambahan peserta zakat profesi di UMSU dari 71 (tujuh puluh satu) menjadi 84 (delapan puluh empat) orang peserta. Penambahan jumlah 13 orang tersebut dari kalangan dosen tetap UMSU. Dana zakat profesi yang terkumpul berjumlah Rp 9.362.500 (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kenaikan dananya Rp 1.137.000 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan persentasi **12,1 %**.

Pada tahun 2013 juga terdapat penambahan peserta zakat profesi dari 84 menjadi 89 orang atau bertambah 5 orang dari kalangan dosen tetap. Dana zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2014 adalah Rp 9.800.000 atau ada kenaikan dananya  $Rp\ 9.800.000 - Rp\ 9.362.500 = Rp\ 437.500$ , dengan persentasi **44,64 %**. Pada tahun 2014 jumlah peserta zakat profesinya adalah 156 orang, dan dana yang terkumpul adalah Rp 10.412.500. Kenaikan jumlah dana yang terkumpul adalah  $Rp\ 10.412.500 - Rp\ 9.800.000 = Rp\ 612.500$  dengan persentasi **5,88 %**. Pada tahun 2015 jumlah peserta zakat profesi meningkat jadi 158 orang dengan jumlah dana yang terkumpul sebanyak Rp 15.837.500. Kenaikan dana zakat profesinya adalah  $Rp\ 15.837.500 - Rp\ 10.412.500 = Rp\ 5.425.000$  dengan persentasi **34,25 %**. Perolehan zakat profesi di UMSU rata-rata pertahunnya adalah  $Rp\ 53637500:5 = Rp\ 10.727.500$  (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), dengan persentasi rata-rata **24,22 %** pertahunnya.<sup>149</sup>

Itulah data daripada pengumpulan zakat profesi yang telah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir. Diharapkan tentunya pada masa mendatang UMSU dapat lebih meningkatkan

---

<sup>149</sup> Observasi di bagian data LKK UMSU, data terlampir.

hasil zakat profesinya dan dapat menjadi contoh bagi Perguruan Tinggi Islam lainnya dan juga Perguruan Tinggi negeri di Sumatera Utara. Dana zakat profesi tentunya sangat bermanfaat dalam dua hal. Pertama, dapat membersihkan harta dan jiwa bagi orang yang melaksanakannya. Kedua, dapat memberikan bantuan dana kepada para mustahik, baik fakir miskin, fi sabilillah dan lainnya. Pendayagunaan zakat profesi tidak saja dalam bentuk konsumtif, tetapi diharapkan dapat berbentuk produktif, sehingga dapat turut serta melakukan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan.


#### 4. Distribusi Zakat Profesi di UMSU

Zakat profesi yang sudah terkumpul setiap bulannya, dibagikan kepada para mustahiq sebagai berikut :

##### a. Distribusi Zakat profesi tahun 2010

NO	PENERIMA ZAKAT	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	LAZISWA PWM SUMUT	18.000.000	Diambil oleh Zakirman St.Sinoru
2	BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA SD MUHAMMADIYAH	12.000.000	Anak karyawan yang miskin
3	BANTUAN BEASISWA SMP	13.000.000	Anak karyawan yang miskin
4	BANTUAN BEASISWA SMU	6.500.000	Anak karyawan yang miskin
5	BANTUAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA	30.850.000	Mahasiswa miskin dan berperstasi
6	SANTUNAN UNTUK KAUM DHU'AFA	22.798.000	Fakir dan miskin
7	PEMBANGUNAN MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH	12.000.000	Pembangunan fisik masjid
8	PEMBAYARAN ATAS BANTUAN SD MuḥammadIYAH NO 11 MEDAN	1500.000	Pembangunan fisik sekolah

9	SANTUNAN ANAK YATIM	16.800.000	Anak yatim Keluarga UMSU dan anak Panti Asuhan
	Jumlah total distribusi	133.448000	Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi didistribusikan dalam bentuk konsumtif. Untuk beasiswa menempati urutan tertinggi, selanjutnya untuk menyantuni kaum dhuafa', diberikan kepada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, santunan kepada anak yatim, bantuan pembangunan masjid dan yang paling kecil adalah bantuan untuk Sekolah Muhammadiyah. Namun demikian, yang jelas telah dilaksanakan pengumpulan zakat profesi di UMSU melalui kebijakan Rektor dan telah banyak membantu para pihak mustahiq. Total bantuan yang diberikan kepada para mustahiq (orang yang berhak menerimanya) adalah Rp 133.448000 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah). LAZISWA (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Waqaf) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga telah memberikan

bantuan kepada fakir miskin dan bantuan kepada siswa yang tidak mampu telah mendapatkan kucuran dana dari hasil zakat profesi UMSU sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dalam satu tahun.

Para siswa mulai dari SD, SMP dan SMU di Perguruan Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah dari anak-anak karyawan pegawai UMSU yang kurang mampu telah mendapat bantuan dana pendidikan.<sup>150</sup>

Jumlah bantuan dana pendidikan pada tahun 2010 dari hasil pengumpulan zakat profesi untuk tingkat SD sejumlah Rp 12.000.000, SMP sejumlah Rp 13.000.000, SMU sejumlah Rp 6.500.000, dan Mahasiswa sejumlah Rp 30.850.000. Jumlah total dana bantuan pendidikan yang mereka terima dari muzaki zakat profesi UMSU adalah Rp.62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bantuan dana untuk kaum dhuafa (fakir dan miskin) berjumlah Rp.22.798.000, Untuk bantuan fisik sekolah SD Muhammadiyah berjumlah Rp1.500.000, bantuan untuk masjid Taqwa Muhammadiyah Rp 12.000.000, dan untuk santunan anak yatim yang miskin adalah Rp. 16.800.000. Dengan demikian hasil zakat profesi itu sangat bermanfaat dalam mewujudkan aspek kesalehan sosial.

Jika dicermati jumlah angka-angka tersebut, maka urutan pertama adalah bantuan untuk pendidikan mulai dari SD sampai Pendidikan Tinggi dengan jumlah Rp.62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Urutan kedua adalah bantuan untuk kaum dhuafa dengan jumlah Rp.22.798.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Urutan ketiga adalah santunan anak yatim yang miskin dengan jumlah total adalah Rp. 16.800.000. (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Urutan keempat adalah bantuan untuk masjid Taqwa Muhammadiyah sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Urutan kelima adalah untuk bantuan untuk anak yatim keluarga UMSU sejumlah Rp 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus riburupiah).

Distribusi zakat profesi di UMSU untuk tahun 2011, 2012, 2013 , 2014 dan 2015 dari data yang ada hampir sama pendayagunaannya yaitu didistribusikan

---

<sup>150</sup> Zakirman St.Sinoru, Direktur Pelaksana LAZIZWA Pimpinan Wilayah Sumut wawancara via telpon tanggal 4 April 2016.

seperti tahun 2010.<sup>151</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UMSU belum menerapkan secara langsung distribusi zakat profesi untuk pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain bahwa UMSU belum menerapkan konsep pengentasan kemiskinan seperti dalam kerangka teori yang telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat profesi dalam bentuk produktif yaitu :

- a. Zakat profesi yang ada belum dikelola tenaga ahli, tetapi dikelola oleh LKK (lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU, sehingga belum ada petugas khusus yang dapat memikirkan pengelolaan zakat profesi dengan baik.
- b. Sulitnya mendapatkan tenaga pembimbing dengan sukarela yang dapat mengarahkan dan membimbing pengusaha kecil yang beragam pekerjaannya.
- c. Di UMSU sendiri tidak ada tenaga ahli yang dapat membimbing dan mengarahkan para pengusaha kecil dan memerlukan tenaga pendamping.
- d. Tidak tersedianya dana khusus untuk memberikan honor kepada para tenaga pendamping dengan berbagai latar belakang keahlian.<sup>152</sup>

## **5. Standar Operasion Program (SOP) Zakat Profesi di UMSU**

Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola zakat profesi di UMSU yaitu Ketua LKK,<sup>153</sup> bahwa Standar Operasion Program (SOP) zakat profesinya adalah sebagai berikut :

- a. Rektor rapat dengan para pimpinan UMSU untuk menyepakati surat Keputusan Rektor tentang pelaksanaan zakat profesi.
- b. Setelah keluar SK Rektor tentang berbagai ketentuan zakat profesi UMSU, tahap selanjutnya dikirim kepada semua Pimpinan UMSU.
- c. Masing-masing Pimpinan harus melakukan sosialisai tentang SK Rektor tersebut
- d. Pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan memotong gaji Pimpinan dan Dosen tetap UMSU yang gajinya sudah sampai nisabnya (85 gr emas murni)

---

<sup>151</sup> Lihat lampiran Pengeluaran Dana Zakat Dāri LKKK UMSU tahun 2011 sd 2015.

<sup>152</sup> M. Qorib, Ketua LKK UMSU, wawancara tanggal 23 Maret 2015

<sup>153</sup> Akrim, Wakil Rektor II/ Mantan Ketua LKK, wawancara tanggal 12 Maret 2015

dalam setahun dan bersamaan dengan pemotongan infaq dan sedekah sebanyak 2,5 %.

- e. Bendahara mengumpulkan jumlah zakat profesi setiap bulannya, lalu memasukkannya ke rekening LKK sebagai pengelola zakat profesi.
- f. Pengelola LKK sebagai pemegang amanah pengelolaan zakat profesi mendistribusikannya kepada para mustahiq.
- g. Pihak LKK membuat laporan kegiatan kepada Rektor setiap tahunnya atas hasil yang dicapai dalam satu tahun.

Dengan adanya SOP tentang pengelolaan Zakat profesi di UMSU, semua usaha pengelolaannya transparan dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan Pimpinan, Dosen dan karyawannya.

#### 6. Bentuk Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan data di lapangan, UMSU tidak mendistribusikan hasil zakat profesi yang ada dalam bentuk produktif untuk pengentasan kemiskinan, baik dalam bentuk bantuan modal usaha maupun pengembangan hewan ternak. Dana zakat profesi di UMSU didistribusikan dalam bentuk konsumtif. Pihak yang menerimanya adalah ; LAZISWA ( Lembaga Amil Zakat Infaq, Sedekah dan Waqaf) Muhammadiyah Sumatera Utara ( 13,49 %), bantuan beasiswa mulai dari tingkat SD sampai dengan mahasiswa ( 46,72 %), santunan kepada kaum dhuafa' atau fakir dan miskin ( 17,08 %), bantuan untuk anak yatim ( 12,6 %), bantuan pembangunan masjid (9 %) dan bantuan untuk SD Muhammadiyah (1,13 %).

Namun demikian, sebenarnya zakat profesi UMSU ada yang digunakan dalam bentuk produktif yang dilaksanakan oleh LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada 10 (sepuluh) orang yang menerima bantuan usaha kecil seperti tukang jahit, jualan sate, jualan kedai sampah dan lain-lain. Jumlah dana yang diberikan kepada setiap orang maksimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Dalam perjanjian disepakati bahwa dana dikembalikan setiap bulannya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) agar dapat digilirkan kepada pengusaha kecil lainnya. Hasilnya ternyata dapat membantu mereka dalam meningkatkan usahanya. Namun dalam soal pengembalian dana, hanya 50 % yang dikembalikan

kepada LAZISWA Muhammadiyah. Salah satu faktornya karena mereka menyetor sendiri ke kantor LAZISWA tidak dipungut oleh petugas, sebab jika ada petugas harus menambah biaya transpor 12 % ( Rp.12.000). Faktor lainnya, karena pengaruh kesulitan dalam mengembangkan ekonomi, sebab harga-harga tidak stabil. Tingkat kegagalan distribusi produktif oleh Laziswa Muhammadiyah yang dananya diperoleh dari zakat profesi UMSU adalah 50 %.<sup>154</sup>

Dalam kaitan ini, tampaknya penyebab utama daripada kegagalannya adalah karena tidak ada tenaga pendamping yang dapat membimbing dan mengawasi para pengusaha kecil tersebut. Hal ini, sesuai dengan pengalaman lapangan yang dialami oleh ketua petugas lapangan Rumah Zakat Waspada. Dia dengan tegas mengatakan bahwa pengalamannya dalam memberikan modal usaha tanpa tenaga pembimbing yang mengawasinya 99 % gagal. Pada saat ini, dia dan teman-temannya yang menjadi tenaga pendamping terhadap 10 orang dan mendapat gaji setiap bulan Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya ia mengunjungi para pengusaha kecil yang diberi modal usaha. Dengan demikian terjadi keakraban di antaranya dan para pengusaha kecil tersebut, bahkan sampai anak-anaknya yang sakit atau tidak sekolah karena tidak mempunyai dana dapat diketahui. Anak-anak mereka yang sakit dibawa kerumah sakit gratis yang telah mereka sediakan. Demikian juga anak-anak mereka yang sakit dibawa ke rumah sakit gratis yang dimiliki oleh Rumah Zakat Sumatera Utara.<sup>155</sup>

Menurut pendapat dr. Rizali Nasution yang sudah kurang lebih 26 tahun menjalankan program pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin, pendamping merupakan salah satu syarat mencapai kemajuan. Masyarakat miskin yang diberi modal usaha baik untuk pemula ataupun yang sudah mempunyai usaha tanpa ada tenaga pendamping, hasilnya pasti gagal. Atas dasar ini, maka dr. Rizali Nasution berhenti menjadi PNS/Dosen FK USU semenjak tahun 2004 yang lalu. Alasannya ingin memantau

---

<sup>154</sup> Zakirman St.Sinoru, Directur Pelaksana LAZIZWA Pimpinan Wilayah Sumut wawancara via telpon tanggal 4 April 2016.

<sup>155</sup> Agus Siregar, pendamping kelompok usaha kecil Rumah Zakat Sumatera Utara, wawancara tanggal 22 Nopember 2016.

langsung dan berbaur dengan masyarakat miskin yang dibinanya. Kenyataannya, memang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan yang sekarang jumlahnya sudah mencapai 48.000 orang yang awalnya hanya 98 orang di Sumatera Utara. Tingkat kegagalan dalam mengembalikan pinjaman modal usaha hanya 0,18 %.<sup>156</sup>

#### 7. Kendala-kendala Yang dihadapi

Menurut keterangan dari pimpinan UMSU dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II , menyatakan bahwa pengelolaan zakat profesi di UMSU tidak ada kendala. Hal ini disebabkan karena dasar hukumnya jelas yaitu wajib sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2000 di Jakarta. Faktor lainnya, karena ditindaklanjuti dengan adanya Surat Keputusan Rektor yang menegaskan bahwa semua warga UMSU yang sudah memenuhi persyaratan dikenakan wajib zakat 2,5 % dan dipotong setiap bulannya melalui bendahara. Bahkan pimpinan dan karyawan UMSU yang belum memenuhi persyaratan zakat profesi tetap dipotong 2,5 % untuk infaq setiap bulannya.<sup>157</sup>

### **B. Pelaksanaan Zakat Profesi di Bank Sumut Syariah**

#### 1. Sekilas Tentang Berdirinya Bank Sumut Syariah

Pendirian Unit Usaha Syariah didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah telah berkembang cukup lama dikalangan *Stakeholder* Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan yang isinya antara lain memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Saat ini yang menjadi acuan bagi bank syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) adalah UU No. 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan

---

<sup>156</sup> Rizali Nasution, Ketua Yayasan Humaniora wawancara di Medan tanggal 22 Nopember 2016.

<sup>157</sup> Akrim , WR II UMSU dan mantan Ketua LKK UMSU, wawancara tanggal 4 April 2015.

Syariah. PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah diresmikan pada tanggal 04 November 2004, dengan dibukanya 1 Divisi Usaha Syariah dan 2 unit Kantor Operasional yaitu: Kantor Cabang Syariah Medan Kantor Cabang Syariah P.Sidempuan. Sejalan dengan beriringnya waktu, sampai dengan saat ini, Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 5 kantor Cabang dan 17 kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota lainnya di Sumatera Utara.<sup>158</sup>

Berdasarkan data tersebut, sesungguhnya Bank Sumut Syariah mempunyai peluang berkembang lebih baik di masa mendatang. Hal ini didukung dengan data bahwa Kantor Cabang Bank Sumut Syariah sudah ada 5 (lima) dan 17 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota lainnya dalam wilayah Sumatera Utara. Namun demikian, visi, misi dan strategi Bank Sumut Syariah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sejalan dengan itu, kebijakan Pimpinan sebagai top leader juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan Bank Sumut Syariah. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang produk-produk Bank Sumut Syariah kepada masyarakat. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang hal itu harus dilakukan secara profesional dan massif, baik secara oral dalam kelompok pengajian, Sekolah-sekolah Islam, Madrasah, Pesantren dan lain-lain. Media massa dan elektronika juga merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam penyebarluasan ide dan konsep-konsep Syariah.

Masyarakat harus juga mendapat pencerahan tentang sistem bagi hasil yang telah diberlakukan di perbankan syariah, sebab sebagian masyarakat masih menganggap bank syariah dengan bank konvensional dalam operasionalnya sama saja. Bank dengan Sistem syariah memang tetap mengambil keuntungan dalam menggunakan dana kepada masyarakat dan juga dalam berinvestasi. Namun demikian, prinsip dalam sistem syariah tetap mengharamkan berinvestasi pada usaha-usaha yang haram. Ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang tidak memperhatikan konsep halal, haram dan syubhat. Mereka hanya berorientasi mengejar kepentingan dunia, nilai-nilai materialisme

---

<sup>158</sup> Bagian Data Bank Sumut Syariah Sumatera Utara, observasi tanggal 15 Mei 2015

sangat dijadikan acuan, profit, pertumbuhan ekonomi serta keberlangsungan bisnis merupakan sesuatu yang harus dipertahankan sedemikian rupa.<sup>159</sup>

## **2. Regulasi/Ketentuan tentang zakat profesi di Bank Sumut Syariah :**

BankSumut Syariah merupakan lembaga yang resmi dan mempunyai Badan Hukum. Dengan demikian, segala kebijakan yang ada harus memiliki asas legalitasnya. Implementasi zakat profesi di Bank Sumut Syariah didasarkan kepada SK Direksi PT. Bank Sumut No. 018/Dir/DSDM-TK/Sk/2015 tentang Zakat Penghasilan Pegawai Tetap PT. Bank Sumut, diatur sebagai berikut :

- a. Setiap pegawai PT. Bank Sumut yang beragamaIslam wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilan bulanan, setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang ada di Bank Sumut.
- b. Uang hasil pemotongan zakat tersebut, selanjutnya disetorkan ke rekening Lembaga Amil Zakat PT. Bank Sumut di Kantor Cabang Syariah Medan.

Surat Keputusan Direksi tersebut tahun 2015 dan sebagai dasar legalitas operasional pemungutan zakat profesi di Bank Sumut Syariah. Namun demikian, surat Keputusan tersebut merupakan pembaharuan dari Surat Keputusan Direksi yang lama. Sebagaimana diketahui bahwa PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah diresmikan pada tanggal 04 November 2004, dengan dibukanya I Divisi Usaha Syariah dan 2 unit Kantor Operasional yaitu: Kantor Cabang Syariah Medan Kantor Cabang Syariah P.Sidimpuan. Data perolehan zakat profesi di Bank Sumut Syariah telah ada semenjak tahun 2007 seperti yang akan diuraikan dalam penjelasan tentang rekapitulasi peroleh Bank Sumut Syariah semenjak tahun 2007 sd tahun 2015.<sup>160</sup>

Surat Keputusan Direksi tersebut cukup ringkas karena hanya berisikan dua poin. Pertama, diwajibkan bagi yang beragamaIslam membayar zakat penghasilan dengan potongan 2,5 %. Kedua, Uang hasil pemotongan zakat tersebut, selanjutnya disetorkan ke rekening Lembaga Amil Zakat PT. Bank Sumut di Medan.Berdasarkan Surat Keputusan tersebut tidak dapat diketahui

<sup>159</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta:Kencana, 2013),h.13.

<sup>160</sup> Bagian data Bank Sumut, observasi di Medan tanggal 24 Mei 2015.

dengan jelas standar nisab zakat penghasilannya. Namun demikian, kuat dugaan bank Sumut Syariah dengan melalui Dewan Pengawas Syariahnya tetap mengacu kepada Fatwa MUI Pusat yang menegaskan bahwa nisab zakat profesi sebanyak 85 gr emas murni. Seharusnya hal itu dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda, atau menimbulkan ketidakjelasan. Kalau hal itu merupakan suatu kelemahan administrasi, tetapi yang jelas pihak Bank Sumut Syariah sudah menerapkan zakat profesi sudah sejak lama yaitu tahun 2007. Ini juga merupakan asas kepatuhan pihak bank Sumut Syariah dalam menjalankan aturan-aturan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal tersebut juga sebagai bukti nyata bahwa Bank Sumut Syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material semata atau profit oriented seperti sistem ekonomi Liberal.

#### **4. Rekapitulasi zakat profesi di Bank Sumut Syariah**


Dapat disampaikan bahwa sampai dengan saat ini pengelolaan zakat pegawai masih dikelola secara konsolidasi (pegawai Bank Sumut Konvensional dan Bank Sumut UUS), dengan data sebagai berikut

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat dari Pegawai Muslim PT. Bank Sumut/Tahun (Rp)
1.	2007	1.113.353.949,-
2.	2008	1.646.946.693,-
3.	2009	2.816.145.127,-
4.	2010	2.352.817.808,-
5.	2011	2.598.515.097,-
6.	2012	2.815.311.026,-
7.	2013	2.964.826.283,-
8.	2014	2.918.278.087,-
9.	2015	2.794.692.612,- <sup>161</sup>

<sup>161</sup> Observasi di Bagian data Bank Sumut Syariah tanggal 12 Mei 2015.

Jumlah totalnya = Rp.21.909.551.279 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah )

Selanjutnya perolehan zakat profesi di Bank Sumut dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :



Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa secara faktual Bank Sumut telah melaksanakan zakat profesi semenjak tahun 2007 sampai sekarang. Ini, berarti penerapan zakat profesi di Bank Sumut sudah berlangsung selam kurang lebih 8 (delapan) tahun. Namun demikian, dari grafik tersebut peningkatan yang signifikan mulai dari 2007 sampai dengan 2009. Tahun 2010 mengalami penurunan dan tahun 2011, 2012 dan 2013 mengalami kenaikan kembali. Tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan kembali. Tampaknya, hal ini disebabkan oleh faktor pihak pengelola zakat profesi tidak pro aktif dalam pengumpulan zakat profesi dan tidak mencari sumber-sumber zakat profesi dari luar kantornya. Dengan demikian, hasil zakat profesi sulit mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dari data di Bank Sumut Syariah sendiri tidak didapatkan data tentang promosi zakat profesi, sehingga tidak menarik perhatian orang-orang kaya di luar Bank Sumut Syariah. Laporan pengelolaan zakat profesi secara berkala, juga tidak dimuat dalam internet atau website. Hal ini tentunya akan mempengaruhi minat dan kepercayaan masyarakat untuk

memberikan zakat profesinya kepada instansi tersebut. Pihak pengelola zakat profesi seharusnya dapat proaktif dalam menghimpun dana dari para *agniyā*'(kaya) baik dari internal, maupun dari eksternal, sehingga dapat memaksimalkan perolehan setiap bulan dan tahunnya.

### **5. Data Distribusi Zakat Profesi di Bank Sumut :**

Aktualisasi pengumpulan zakat profesi di Bank Sumut sebagai lembaga pengembangan ekonomi Islam di Kota Medan telah mampu mewujudkan kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya distritusi zakat profesi sebagai berikut :

#### a. Zakat Konsumtif

- 1). Beasiswa anak yatim pensiunan (muslim) PT. Bank Sumut yang kurang mampu tingkat SD, SMP, SMA;
- 2). Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu, bekerjasama dengan lembaga lain;
- 3). Pembangunan/renovasi Masjid dan Mushalla;
- 4). Pembangunan/renovasi bangunan fisik, peralatan dan perlengkapan Madrasah;
- 5). Operasional/honor guru Madrasah;
- 6).Bantuan bencana alam;
- 7).Bantuan perobatan kepada keluarga kurang mampu;
- 8).Bakti sosial (khitanan masal);
- 9).ProgramRamadhan(santunan kepada fakir miskin, Khadam/penjaga masjid, da'i,da'iyah, muallaf) disalurkan langsung dan melalui BAZNASSU, BAZ Kota Medan, Yayasan Baitul Makmur dan Ustadz Waldemar Ghozali Pasaribu);
- 10)Bantuan kepada pengungsi Rohingya.

#### b. Zakat Produktif :

- 1). Pemberian Modal Usaha

Bantuan modal usaha kepada kelompok marginal (zakat produktif). Antara lain adalah Kelompok Sumber Rezeki yang beralamat di Jl Bajak V Gg Bahagia

Medan No. Telpon 085296447438. Kelompok ini membuat jenis makanan seperti bronis, Cookies isi abon, Sulle tulang lele, abon ikan, mie dari ikan, Nila mini Bag, Cres-cres nila, yang semua bahannya berasal dari ikan lele, patin, gurami dan lainnya. Kelompok ini diketuai oleh ibu Husniah seorang ibu rumah tangga dengan lima orang anak, suaminya kerja sebagai supir antar kota. Satu kelompok terdiri dari sepuluh orang dan bekerja di rumah kontrakan ibu Husniah yang awalnya berada di Jl. Bajak Lima Gg. Bahagia/ Wongso. Saat ini rumah sewanya sudah pindah dipinggir Jl Besar Bajak V. Berhubung kondisi rumahnya kecil, maka pembuatan berbagai jenis kuenya di rumah masing-masing, dan setelah jadi diantar kerumah bu Husniah, lalu diantar kepada para pelanggan yang sudah memesannya.

Menurut ibu Husniah, mula-mula dia belajar membuah kue donat kepada isteri orang perhubungan. Setelah itu, dia kembangkan dengan berbagai jenis kue yang semuanya dari ikan baik ikan lele, patin gurami maupun ikan nila. Semua tulang-tulangnya dijadikan abon dan buah keripik, rasanya manis dan enak. Modal awal yang diperoleh dari Zakat profesi Bank Sumut hanya sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah). Keuntungan yang diperolehnya tidak besar hanya sekitar Rp 300.000 perminggu dan terus dapat berkembang. Pada mulanya keuntungan tiap bulan hanya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tetapi sekarang perbulan sudah bisa mencapai Rp 4.000.000 (empat jutarupiah) bahkan bisa kadang-kadang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). sewaktu ditanya tentang tingkat kegagalannya, dijawab oleh ibu Husniah tidak ada. Hasil yang diperolehnya pada awal buka tersebut hanya sedikit karena modalnya juga sedikit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi produktif dari hasil zakat profesi 100 % dapat mengentaskan kemiskinan.<sup>162</sup>

Dengan keberhasilan ibu Husniah, maka pihak Dompot Dhuafa Pusat sudah melakukan penilaian dan peninjauan di lapangan di tempat usaha Kelompok Sumber Rezeki di bawah pimpinan bu Husniah. Dari Dompot Dhuafa Pusat sudah membentuk STF ( *Sosial Trans Fand* ) yaitu Lembaga Keuangan

---

<sup>162</sup> Husniah, Ketua Kelompok Sumber Rezeki, observasi dan wawancara di Medan, tanggal 16 Nopember 2016.

seperti BPR yang mengucurkan dana dalam bentuk pinjaman tanpa bunga sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini sudah dilakukan observasi dan penilaian terhadap Kelompok Sumber Rezeki yang dipimpin oleh ibu Husniah. Di samping itu pihak Dompot Dhuafa juga sudah sedang proses di MUI untuk mendapatkan Label Halal dari MUI Sumatera Utara.<sup>163</sup>

Foto jenis-jenis produksi bu  
Husniah



Foto Ketua dan pengurus LAZ  
Bank Sumut



Selain daripada pengentasan kemiskinan bagi pengusaha miskin, ada lagi bantuan modal usaha ternak ikan lele di Tj Morawa. Satu kelompok ada yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan ada juga yang 15 (lima belas) orang. Kegiatan tersebut dimulai pada bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang. Setiap orang yang mempunyai 1 (satu) tambak ikan lele diberi bantuan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan bantuan tersebut mereka mendapat keuntungan dua kali lipat. Biasanya satu kali panen pendapatan mereka 500 kg, waktu panen dapat mencapai 1000 kg. Program ini akan terus dilaksanakan dan diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.<sup>164</sup>

Setelah observasi langsung ke lokasi ternak ikan lele di Desa Nagatimbul Kecamatan Tanjung Morawa, diperoleh data yang nyata bahwa panen ikan lele pada mulanya berhasil. Akan tetapi sampai saat ini, peternak ikan lele yang terus

<sup>163</sup> Hambali, M.Kom Direktur Dompot Dhuafa Waspada, wawancara di Medan tanggal 18 Nopember 2016.

<sup>164</sup> Ms. Kaban, Staf LAZ PT. Bank Sumut, wawancara di Medan, tanggal 13 Nopember 2016.

bertahan hanya satu orang yaitu Bapak Surnayo. Dengan demikian tingkat keberhasilannya hanya  $1/25 \times 100 \% = 4 \%$ .<sup>165</sup>

Setelah observasi langsung di lokasi ternak lele awalnya sempat panen dan menggembirakan. Namun demikian, kata bapak Sunaryo sebagai Ketua Kelompok Ternak Lele untuk usaha selanjutnya gagal total. Penyebabnya karena ikan-ikannya semua diserang penyakit lalu mati, dan pedagang ikan yang datang tidak mau membelinya sekalipun di kolam lainnya ikannya masih hidup dan sehat. Sampai saat ini hanya tinggal bapak Sunaryo sendiri yang terus berusaha melanjutkan ternak ikan lele ada 15 (lima belas) kolam dan ikan gurameh ada empat kolam. Di samping ternak ikan lele bapak Sunaryo dengan anak-anaknya ada ternak kambing dan sapi. Harapan pak Sunaryo pihak Laz Bank Sumut dapat kembali memberikan bantuan dana seperti yang pernah dilaksanakannya.<sup>166</sup>

Observasi di lokasi kolam pak Sunaryo di Dusun III Desa Naga Timbul Kec. Tj Morawa



Kolam ikan lele dumbo milik pak Sunaryo sebanyak 15 buah



<sup>165</sup> Observasi langsung di Desa Nagatimbul Kecamatan Tj Morawa dan wawancara dengan Bapak Sunaryo Ketua Kelompok Ternak Ikan Lele di Dusun III, Desa Naga Timbul, wawancara dan observasi tanggal 26 Nopember 2016.

<sup>166</sup> Sunaryo, Ketua Kelompok Ternak Ikan Lele di Dusun III, Desa Naga Timbul, wawancara dan observasi tanggal 26 Nopember 2016.

Kolam ikan lele pak Sunaryo



Ternak kambing pak Sunaryo dan anaknya



## 2).Bantuan Dengan Sistem Kerjasama

Dalam kaitan ini pihak Laz Bank Sumut membuat program kerjasama dengan Dompot Dhuafa Waspada. Artinya, Laz Bank Sumut tidak mengelola pengentasan kemiskinan secara langsung tetapi dana Laz diserahkan kepada pihak ketiga seperti Dompot Dhuafa Waspada. Berdasarkan keterangan Bapak Hambali, M.Kom, sebagai Ketua Dompot Dhuafa Waspada, ada dua bentuk distribusi produktif yaitu membantu para kaum miskin yang memiliki usaha seperti ibu Husniah (membuat kue dari ikan), dan pemberian modal ternak kambing di Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kabupaten Batu Bara. Kambing diberikan oleh Dompot Dhuafa kepada setiap keluarga lima ekor betina. Jantannya biri-biri besar dan dipinjamkan secara bergilir satu bulan untuk satu tempat.

Setelah dibina selama 2 (dua) tahun, kambing tersebut berkembang dengan baik. Hasil pengembangannya diberikan kepada kelompok yang lain dan orang-orangnya ditentukan oleh Kelompok Peternak Kambing tersebut. Kelompok ini disebut dengan Kampung Ternak Mandiri di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kab. Langkat. Program tersebut dimulai tahun 2008 dengan jumlah 10 (sepuluh) keluarga. Sampai saat ini sudah menjadi 25 (dua puluh lima) keluarga dan kambingnya sudah berkembang banyak. Ada satu keluarga yang sudah cukup sukses yaitu bapak Sunaryo. Dia sudah dapat membangun rumah dari berdinding

tepas menjadi rumah yang permanen. Di samping itu mereka sudah dapat menyekolahkan anaknya sampai Sarjana.<sup>167</sup>

THK (tebar hewan kurban) merupakan hasil dari pengentasan kemiskinan dari program pengembangan ternak. Harganya satu ekor Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan harga pasaran sampai Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap hari raya Idul Adha pihak Dompot Dhuafa dapat mengirim hewan kurban yang berasal dari Kampung Ternak Mandiri di Desa Sidomulyo dengan jumlah 250 ekor ke beberapa Kabupaten seperti; Kabupaten Batu Bara 10 (sepuluh kambing), Kabupaten Langkat, Samosir, Deli Serdang, Sergei, dan Kota Binjai. Direktur di Dompot Dhuafa yang mengawasi segala kegiatan distribusi mempunyai gaji Rp.4000.000, (empat juta rupiah), setiap bulan, dan setiap pengawas dalam kegiatan pendampingan digaji dengan standar UMR yaitu Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan itu gaji terendah. Pengembangan ternak kambing dari hasil zakat profesi oleh Dompot Dhuafa Waspada akan dikembangkan di Kabupaten Batu Bara. Sudah dimulai dengan pemberian 10 (sepuluh) ekor kambing untuk satu keluarga. Pertimbangannya, agar bisa mengentaskan kemiskinan dan pengadaan hewan kurbannya dapat diberikan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Asahan, Tj.Balai, Sergei, Labura dan Rantau Prapat.<sup>168</sup>

Observasi telah dilaksanakan di lapangan yaitu Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Ada empat tempat peternak kambing yang dilihat langsung di lokasi dengan kriteria peserta baru kurang dari satu tahun (tahun 2016), peserta pertengahan yaitu yang sudah 4 (empat) tahun dan peserta dari awal yaitu 8 (delapan) tahun. yaitu milik bapak Sunaryo yang memiliki enam belas ekor kambing, sebab lainnya sudah dijual untuk biaya sekolah anak-anaknya dan juga untuk membangun rumah. Di bawah ini foto daripada tempat dan ternaknya :

---

<sup>167</sup> Sunaryo, Ketua Kelompok Ternak mandiri, observasi dan wawancara langsung di Desa Sidomulyo tanggal 26 Nopember 2016.

<sup>168</sup> Hasbi, Directur Dompot Dhaafa Waspada, wawancara di Medan, tanggal 18 Nopember 2016.

Saat observasi ternak bapak Supardi sebagai peserta baru th 2016 di Desa Sidomulyo tanggal 25 Nopember 2016



Ketua Peserta Ternak Kambingnya adalah bapak Sunaryo yang awalnya memiliki 5 ekor kambing. Sekarang dia memiliki 16 ekor kambing dan sudah banyak yang dijual untuk berbagai keperluan. Antara lain untuk membangun rumah yang dulunya rumah tepas, sekarang sudah permanen, besar dan bagus. Dengan ternak kambing tiga orang anaknya semua sekolah dan satu orang sudah menjadi sarjana. Sebagai ketua kelompok pak Sunaryo selalu mengawasi 24 (dua puluh empat) anggotanya, terutama dalam mengembalikan kambing yang telah diterimanya. Sistem yang diterapkan di sana, setiap orang menerima 5 (lima) ekor kambing dari pihak Dompot Dhuafa Waspada yang dananya berasal dari hasil zakat profesi di Bank Sumut. Kewajiban masing-masing pihak yang telah menerima hibah 5 ekor kambing tersebut harus mengembalikannya kepada ketua kelompok, lalu dihibahkan kepada keluargalain yang ingin dan dapat dipercaya untuk memelihara kambing. Itulah sistem gotong royong yang telah diterapkan di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Menurut pak Sunaryo bantuan tersebut sangat bermanfaat dan telah berhasil mencapai 90 % dalam mengentaskan kemiskinan di desanya.<sup>169</sup> Berikut ini foto peternak kambing di Desa Sidomulyo :

<sup>169</sup> Sunaryo, Ketua Kelompok Ternak Kambing, wawancara dan observasi langsung di lokasi peternak tanggal 26 Nopember 2016.

Ternak kambing milik bapak Sunaryo



Observasi di lokasi bapak Sunaryo. Ketua Kelompok Ternak Kambing di Desa Sidomulyo tanggal 25 Nopember 2016



Foto rumah bapak Sunaryo Ketua Kelompok Ternak Kambing di Desa Sidomulyo Kabupaten langkat



Sewaktu observasi dan wawancara dengan bapak Sabar diperoleh informasi bahwa bantuan ternak kambing sangat bermanfaat bagi dirinya. Dia menerima bantuan ternak kambing sebanyak 5 (lima) ekor sama dengan yang lainnya. Sekarang kambingnya ada 12 ekor, karena lainnya sudah dijual untuk keperluan sekolah anak-anaknya. Dia mengatakan sangat terbantu dengan bantuan ternak kambing dari Dompot Dhuafa tersebut. Dia dapat menyekolahkan anaknya kls 1 MAN dan dua anaknya masih di SD. Jika ada keperluan yang mendesak seperti untuk bulan puasa, kambingnya dapat dijual. Harganya tergantung pada besar kecilnya kambing, ada yang laku satu ekor Rp 600.000 dan ada yang Rp 700.000. Kambing pak Sabar ada yang pernah beranak lima dan ada yang beranak tiga. Akan tetapi biasanya yang hidup hanya dua ekor, sebab induknya tidak

sanggung menyusui anak yang banyak. Kotoran kambingnya setiap minggu dapat dijual dengan harga Rp 15.000, untuk menambah penghasilan.<sup>170</sup>

Observasi ternak kambing pak Sabar dan isteri serta tetangganya di Desa Sidomulyo tanggal 25 Nopember 2016



Peternak lainnya adalah pak Sunarto alias pak Kembar yang menjadi anggota kelompok ternak kambing semenjak tahun 2008. Sekarang dia memiliki 23 ekor kambing dan satu jantannya. Semua kambing jantan hasil dari ternaknya dijual setelah umur satu tahun atau lebih dengan harga bervariasi, tetapi kambing betinanya dipelihara sendiri agar kambingnya semakin banyak. Ada yang laku Rp 650.000, dan ada juga yang laku Rp 600.000. Kesemuanya adalah untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan sudah ada anaknya pertama yang kuliah di Perguruan Tinggi Swadaya di Binjai. Dia mengatakan bahwa dengan bantuan ternak kambing dari Dompot Dhuafa, sangat terbantu kehidupan ekonomi rumah tangga, terutama untuk biaya sekolah anak-anak dan keperluan-keperluan yang mendesak. Foto di bawah ini adalah kambing milik pak Kembar.

---

<sup>170</sup> Sabar, anggota ternak kambing Desa Sidomulyo, observasi dan wawancara di Desa Sidomulyo tanggal 26 Nopember 2016.

Observasi di lokasi ternak kambing bapak  
Kembar di Desa Sidomulyo tanggal 25  
Nopember 2016



Foto kambing pak Kembar



Berdasarkan keterangan Bapak Sunaryo Ketua Kelompok Ternak Kambing, dari awal pemberian modal 5 (lima ) ekor kambing oleh pihak Laz Bank Sumut, hanya satu orang yang gagal. Alasannya, karena dipercayai oleh masyarakat bahwa ybs tidak serasi memelihara kambing.<sup>171</sup>Dengan demikian tingkat kegagalan dalam memelihara kambing dari distribusi produktif zakat profesi Bank Sumut adalah  $\frac{1}{25} \times 100 \% = 4 \%$ , dan tingkat keberhasilannya 96 %.

### 3).Bantuan kepada kelompok tani.

Kelompok Tani yang dibantu oleh Bank Sumut dari hasil zakat profesinya adalah Kelompok Tani Delima yang berada di Dusun III Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Ketuanya Bapak Hasanuddin, dan

<sup>171</sup> Sunarya, Ketua Ternak kambing Desa Sidomulyo, observasi dan wawancara di Desa Sidomulyo tanggal 26 Nopember 2016.

anggotanya ada 20 orang. Setiap petani yang mempunyai lahan satu rante diberi bantuan sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setiap orang maksimal diberi batuan untuk 10 (sepuluh) rante, berarti dananya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Program ini dimulai tahun 2015-2016 dan hasilnya dapat meningkatkan kemampuan ekonomi para petani. Di antara peningkatan yang diperoleh Kelompok Tani Delima ini adalah setiap kali panen (tiga bulan), mereka sudah mampu membantu petani lainnya sebanyak satu rante dengan bantuan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Hasil panen mereka sebelum diberi bantuan modal oleh pihak Bank Sumut Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap satu rante. Setelah mendapat bantuan modal, mereka memperoleh hasil Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap satu rante. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut mereka meminta bantuan kepada pihak LAZ PT Bank Sumut satu buah hand tractor dengan harga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan sudah diserahkan. Selain daripada itu, binaan LAZ Bank Sumut adalah pengentasan kemiskinan kaum petani di Dusun III Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Anggotanya ada 20 orang petani dan dimulai bulan Februari 2016 yang lalu. Dengan demikian mereka baru sekali panen raya. Jumlah total bantuan yang diterima dari bank Sumut adalah Rp.70.865.400 (tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Hasil panen padinya memang belum seperti yang diharapkan dan langsung dapat mengentaskan kemiskinan, tetapi masyarakat petani yang sudah menerima bantuan merasa sangat terbantu. Terutama sekali mereka sudah bisa melepaskan diri dari cengkaman para tengkulak yang membuat mereka menderita selama ini. Para petani yang selama ini bermitra dengan tengkulak terpaksa menjualnya dengan harga murah dari harga pasaran. Mereka tidak bisa berbuat seperti yang mereka inginkan, sebab mulai sebelum turun ke sawah mereka sudah meminjam uang kepada tengkulak. Keperluannya adalah untuk membeli bibit padi, racun hama, pupuk, upah membajak sawah dan lain-lainnya. Setelah panen padi mereka harus dijual kepada tengkulak dengan harga murah dan dipotong dengan hutang-hutang mereka selama ini. Mereka mengharapkan dana bergulir dari Bank Sumut atau lainnya dapat terus berjalan karena masih cukup banyak anggota petani di

Desa Percut yang dalam belunggu para tengkulak. Dalam perjalanannya, ada 2 (dua) petani yang gagal panen karena terjadinya air pasang (asin) masuk ke areal persawahan.<sup>172</sup> Jika dipersentasikan tingkat kegagalannya adalah  $\frac{2}{20} \times 100 \% = 10 \%$  dan tingkat keberhasilannya sebanyak 90 %.

Lokasi persawahan yang dibawah binaan Laz Bank Sumut bersama dengan pak Edy Sutrisno & isteri



Lokasi perwahan yang dibawah binaan Laz Bank Sumut seluas 8 ha



Menurut bapak Edy Sutrisno pihak bank Sumut sering memantau ke lokasi pertanian, antara lain bapak Directur Bank Sumut dan Bapak Prof.Dr.H.Amiurnuruddin, MA sebagai Dewan Syariah Bank. Bahkan bapak beliau beserta isteri dan keluarganya secara pribadi sering berkunjung sambil rekreasi ke pantai Percut untuk menikmati ikan bakar yang segar.<sup>173</sup>

Selain daripada pengentasan kemiskinan bagi pertanian di Desa Percut ada lagi bantuan modal usaha ternak ikan lele di Tj Morawa. Satu kelompok ada yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan ada juga yang 15 (lima belas) orang. Kegiatan tersebut dimulai pada bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang. Setiap orang yang mempunyai 1 (satu) tambak ikan lele diberi bantuan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan bantuan tersebut mereka mendapat keuntungan dua kali lipat. Biasanya satu kali panen pendapatan mereka 500 kg, waktu panen dapat mencapai 1000 kg. program ini akan terus dilaksanakan dan diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal. Data distribusi produktif lainnya, dalam

<sup>172</sup> Edy Sutrisno, Sekretaris Kelompok Usaha Bersama “ Delima” Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang, wawancara di Desa Percut tanggal 26 Nopember 2016.

<sup>173</sup> Ms. Kaban, Staf LAZ PT. Bank Sumut, wawancara di Medan, tanggal 13 Nopember 2016.

rangka pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Bank Sumut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS USAHA	KEBU TUHAN	ALAMAT
1	Arifah	Jual Pakaian & accesoris	600.000	Jl. Anugrah I no. 23
2	Armani	Usaha Bengkel	500.000	Jl. Pasar Hitam sampali
3	Arvani	Kedai Lontong	600.000	Jl. Anugrah I no. 15
4	Fitri Jumiatik	Jual Lulur, Minyak & Tukang kusus	500.000	Jl. Anugrah no. 12 A
5	Juliani	Jual Gorengan, tela-tela & es	500.000	Jl. Anugrah I no. 01
6	Korinda	Jual Pakaian	700.000	Dusun Depan
7	Linda	Jual Jajanan	500.000	Jl. Anugrah no. 8
8	Murtini	Kedai Kelontong	600.000	Jl. Anugrah no. 1
9	Parni	Jual Es Stick	500.000	Jl. Pasar Hitam Sampali
10	Riana	Jual Beras	500.000	Jl. Anugrah Komp. Cemara abadi
11	Rita Yulita	Kedai Kelontong	700.000	Jl. Anugrah no. 14
12	Saphia	Kedai Kelontong	600.000	Jl. Anugrah IV no.27
13	Saniah	Kedai Sampah	600.000	Jl. Anugrah no.16
14	Suar Teni	Jual Jajanan	500.000	Jl. Anugrah IV no.20
15	Sukarmi	Jual Kosmetik	500.000	Jl. Anugrah IV no.14
16	Yayuk Linawati	Jual Sayur Masak	600.000	Jl. Anugrah Raya no.1
Total			Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah). <sup>174</sup>	

Berdasarkan keterangan dari Laz Bank Sumut, ada 5 orang yang gagal dalam menjalankan kegiatan bisnis dari distribusi produktif tersebut dengan sebab kurang pandai dalam berbisnis.<sup>175</sup> Dengan demikian tingkat kegagalannya adalah  $5/16 \times 100\% = 31,25\%$  dan tingkat keberhasilannya adalah  $68,75\%$ .

## 6. SOP Zakat Profesi di Bank Sumut Syariah

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan ternyata di Bank Sumut Syariah tidak ditemukan SOP (standar Operasional Prosedur) secara tertulis

<sup>174</sup> Observasi di bagian data Bank Sumut, tanggal 14 Nopember 2016.

<sup>175</sup> Ms. Kaban, Staf LAZ PT. Bank Sumut, wawancara via telpon di Medan, tanggal 21 Desember 2016.

tentang pengelolaan zakat profesi. Namun demikian, Bank Sumut sudah cukup lamayaitu semenjak tahun 2007 sampai sekarang dalam menerapkan zakat profesi kepada pimpinan dan karyawannya.

## **7. Kendala-kendala yang dihadapi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Laz Bank Sumut seperti Bapak Indra Kesuma Yuzar sebagai Ketua Unit Usaha Syariah dan Asmu'i, dan Bapak MS. Kaban, dalam pengelolaan zakat profesi di Bank Sumut baik yang konvensional dan Syariah, tidak ada kendala. Semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, karena sebelum melaksanakannya dilakukan sosialisasi internal dan juga dilaksanakan dialog secara terbuka. Namun demikian, dalam aspek distribusi yang bersifat produktif masih belum maksimal, karena ternyata jumlah sasaran yang konsumtif masih tetap lebih dominan daripada yang produktif. Salah satu kendala dalam implementasi distribusi produktif adalah tidak mempunyai tenaga pendamping, yang dapat mengawasi langsung usaha-usaha yang dijalankan oleh pengusaha kecil masyarakat miskin.<sup>176</sup>

### **C. Pelaksanaan Zakat Profesi di PT.Telkom**

#### **1. Sekilas Tentang PT Telkom**

Baitul Maal Muttaqin Telkom Sumatera (selanjutnya disingkat menjadi BMMTS) merupakan lembaga penerima amanah Zakat, Infaq, dan Sedekah (selanjutnya disingkat ZIS) serta wakaf khususnya dari para karyawan/ti PT.Telkom yang berada di pulau Sumatera dan penyalur amanah ZIS kepada para mustahik. BMMTS dibentuk berdasarkan SK SGM HR Center Nomor SK.726/PS170/HRC-C20100000/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Susunan Pengurus Baitul Maal Muttaqin Telkom Sumatera, Periode 2009-2011.

Karena BMMTS berada di lingkungan PT. Telkom maka kami selaku pengurus berusaha mengimplementasikan nilai-nilai budaya perusahaan. Nilai tersebut diantaranya adalah *Good Corporate Governance* dan *Good Corporate Citizenship*. Praktek dan implementasi dari *Good Corporate Citizenship* yaitu

---

<sup>176</sup> Asmu'i, Ketua LAZ Bank Sumut, wawancara di Medan tanggal 23 April 2015.

bahwa perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku, dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial-budaya yang tinggi. Peduli terhadap lingkungan yaitu peduli kaum dhuafa, pengentasan kemiskinan, peduli pemberdayaan ekonomi lokal, dan peduli sosial kemasyarakatan. Setelah berdiri kurang lebih memasuki usia 2 tahun BMMTS melalui pengurus terus berupaya semaksimal mungkin melaksanakan amanah dimaksud. Dari tahun ke tahun telah dilakukan program untuk peningkatan partisipasi karyawan untuk mempercayakan pengelolaan ZIS ke BMMTS, bekerjasama dengan berbagai mitra untuk proses penyalurannya, dan saat ini kami mencoba melaporkan apa yang telah dilakukan sesuai dengan tuntunan dan aturan yang berlaku.<sup>177</sup>

## 2. Struktur Organisasi dan Kebijakan Pengelola Zakat Profesi

Dalam rangka menerapkan ketentuan zakat profesi di PT Telkom Medan, pihak Pimpinan telah membuat Surat Keputusan sebagai landasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Struktur pengelolanya didasarkan kepada Surat Keputusan Pimpinan nomor 62/PS630/HCC-C20100000/2012, Tentang Susunan Pengurus Baitul Maal Muttaqin (BMMT) Area Sumatera.<sup>178</sup>

Surat Keputusan Pimpinan PT. Telkom Sumatera tersebut tentang wewenang mengelola Zakat, infaq dan sedekah merupakan bukti otentik adanya kepedulian Pimpinan Perusahaan untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dengan baik. Selain daripada pembinaan agama secara rutin, baik melalui pengajian mingguan, bulanan, salat berjama'ah dan salat jum'at di kantor, aktualisasi zakat profesi mendapat perhatian tersendiri dari pihak pimpinan.<sup>179</sup>

Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa ada tiga hal pokok tugas daripada Baitul Maal Muttaqin Telkom ( BMMT) yaitu : (1).Menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq , shodaqoh dan waqaf. (2). Mengelola penyaluran dana dimaksud sesuai dengan tuntutan / ketentuan yang ditetapkan. (3). Membuat

---

<sup>177</sup> Observasi di bagian data PT Telkom Sumatera tanggal 22 April 2015

<sup>178</sup>*Ibd.*

<sup>179</sup>*Ibd.*

laporan/ pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan BMMT. Dengan demikian, pengurus berkewajiban untuk melaksanakan amanah yang sudah ditetapkan.

Dari data yang ada dana zakat profesi PT Telkom digunakan untuk kemah juara bekerjasama dengan Rumah Zakat Cab. Medan. Dilaksanakan di Pantai Cermin, dengan jumlah 75 orang dengan anggaran dana sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah. Program paket Ramadhan juga didanai daripada hasil zakat profesi yang bekerja sama dengan PKPU. Tempat kegiatannya di Jl Setia Budi Komplek Bussines Point Blok CC no.7 Medan. Anggarannya sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Termasuk di dalamnya kegiatan Ramadhan Syahrul Alquran dengan biaya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Untuk melaksanakan anak asuh dengan jumlah 80 orang dengan anggaran biaya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) perbulan. Tempatnya di Korwil Biri-biri, Mesjid al- Amin Pasar 9 Sidodadi. Distribusi lainnya adalah untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat, dan pelatihan kerajinan tangan. Distribusi dalam bentuk produktif adalah pemberian bantuan bibit ikan lele sebanyak 7000 benih disekitar Empowering Centre Kecamatan Medan Tembung.<sup>180</sup>

Dapat disimpulkan bahwa distribusi daripada dana zakat profesi di PT Telkom adalah untuk aspek yang konsumtif dan hanya sedikit yang digunakan untuk kepentingan produktif yaitu sekitar 20%.<sup>181</sup> Kuat dugaan hal ini didasarkan kepada tanggung jawab yang lebih ringan, sebab dana diserahkan sudah menjadi hak mustahiq sepenuhnya. Berbeda dengan distribusi yang sifatnya produktif, tentu harus diberi arahan dan bimbingan agar mereka dapat berhasil. Tujuan akhirnya tentunya mereka dapat merubah statusnya dari miskin menjadi kaya. Sesungguhnya, inilah konsep yang harus diwujudkan agar terhindar dari perbuatan menelantarkan dan tidak peduli terhadap orang miskin seperti yang dinyatakan Allah dalam surat al-Maun.

---

<sup>180</sup> Laporan Program ICD BMM Telkom Sumatera, h. 14 (copy terlampir).

<sup>181</sup> Abdul Kadir Jaelani, Ketua BMM Telkom, wawancara di Medan via telpon tanggal 23 September 2016.

### 3. Visi dan Misi Baitul Maal Muttaqin Telkom (BMMT)

#### a. Visi

Setiap organisasi haruslah mencantumkan visi dan misi sebagai arah menuju kemajuan di masa depan. Visi BBMT adalah menjadi lembaga baitul maal modern dan terpercaya dalam manajemen ZIS dan wakaf sehingga pada saatnya para mustahik dapat menjadi *muzaki*.<sup>182</sup>

Dengan demikian sesungguhnya visi Baitul Maal Muttaqin Telkom sudah cukup baik dan terarah, karena ditegaskan bahwa para mustahiq pada akhirnya diharapkan menjadi *muzaki*. Sungguh merupakan visi yang terpuji dan prospektif, akan tetapi mencapainya tentu tidak mudah. Hambatan dan tantangan berbagai aspek merupakan sesuatu yang harus dihadapi. Suatu kendala dalam mewujudkan cita-cita pengentasan kemiskinan dari dana zakat profesi adalah mencari orang yang memiliki integritas kepribadian. Kejujuran, motivasi dan semangat bekerja tanpa mengenal lelah dan menyerah adalah sifat yang harus dimiliki oleh para mustahiq yang ingin merubah nasibnya menjadi muzaki. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pendamping yang sudah berpengalaman dan berhasil usaha bisnisnya atau orang profesional. Persoalan lain yang harus menjadi pemikiran adalah mencari seorang yang profesional tetapi tidak mengharap gaji atau imbalan material dan hal ini dibenarkan oleh bapak Widarso.<sup>183</sup>

#### b. Misi

Selain telah merumuskan visi, Pimpinan Baitul Maal Muttaqin Telkom juga telah merumuskan misi sebagai aktivitas yang dapat mendukung tercapainya visi yang telah disepakati. Misinya adalah melaksanakan penghimpunan, pengadministrasian, penyaluran dan pendayagunaan ZIS dan wakaf untuk implementasi peningkatan kualitas ummat melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, pembiayaan usaha produktif serta bantuan kemanusiaan.<sup>184</sup> Dengan misi ini, tampak dengan jelas kegiatan yang akan dilakukan adalah menghimpun,

---

<sup>182</sup> Bagian data di BBMT PT Telkom Sumatera

<sup>183</sup> Abdul Kadir Jaelani, Ketua BBMT, wawancara tanggal 5 Maret 2015 dan wawancara tambahan via telpon tanggal 12 April 2016.

<sup>184</sup> Bagian data di BBMT.

mengadministrasikan, menyalurkan dan memberdayakan zakat untuk dua kepentingan yaitu konsumtif dan produktif. Di antara hal yang menarik pelaksanaan zakat profesi di PT. Telkom Sumatera adalah adanya *muzaki* yang langsung memberikan zakatnya kepada asnaf yang dikehendakinya, baik ada hubungan keluarga maupun tidak. Atas dasar ini, maka para muzaki yang ada di PT Telkom ada yang membayar zakat profesi hanya 2 %, 1,5 %, dan 1 % bahkan ada yang tidak mau membayar zakat profesi. Hal ini disebabkan ada pendapat para ustaz yang memberikan ceramah dalam pengajian bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib.<sup>185</sup>

#### 4. Maksud dan Tujuan

**a. Maksud:** untuk menghimpun dana dari pimpinan, pegawai dari Telkom Group Sumatera beserta pensiunannya serta masyarakat baik berupa ZIS, wakaf, dan sejenis lainnya, sebagai implementasi syariat Islam yaitu guna menyucikan harta dan jiwa mereka.<sup>186</sup>

**b. Tujuan:** menyalurkan serta memberdayakan dana ZIS, wakaf, dan sejenis lainnya tersebut sesuai dengan cara dan metoda yang sah serta diridhai Allah SWT. Berupaya meningkatkan kualitas pribadi dan masyarakat Muslim melalui program pengentasan kemiskinan dengan cara pemberdayaan ummat, penciptaan usaha produktif serta bantuan kemanusiaan.<sup>187</sup>

#### 5. Values

Baitul Maal Muttaqin Telkom mempunyai seperangkat nilai yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap individu di dalamnya. Nilai-nilai (values) dalam pengelolaan antara lain: Jujur, amanah dan Profesional. Dilihat dari aspek maksud, tujuan dan value atau nilai; jujur, amanah dan profesional yang telah dirumuskan adalah sesuatu yang sudah sangat baik. Namun demikian, hal itu pasti tidak dapat diimplementasikan secara total, sehingga juga akan berpengaruh

---

<sup>185</sup> Widarso, Staf di Baitul Maal Muttaqin Telkom, wawancara tanggal 20 April 2016.

<sup>186</sup> Bagian Data di Baitul Maal Muttaqin Telkom,

<sup>187</sup> *Ibid.*

dalam capaian zakat profesi di PT Telkom Sumatera. Faktor penyebabnya masih ada ustad yang memberikan ceramah agama dan menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib, karena memang tidak ada dalil daripada Alquran maupun Hadis tentang hal itu.<sup>188</sup>

## 6. Logo Organisasi

Dalam operasionalnya pengurus tidak memakai nama Baitul Maal wat Tanwil (BMT) Telkom, akan tetapi memakai nama Baitul Maal Muttaqin (BMM) Telkom Sumatera dengan alasan bahwa Baitul Maal yang dikelola tidak menjurus kepada perniagaan atau bisnis. Tetapi lebih kepada peng'āmālan Amil Zakat dan pengembangan ekonomi Islam serta BMM Telkom lebih dirasakan umum dan familiar. Logo yang dipakai secara umum merupakan logo BMM Telkom dengan penambahan kata Sumatera untuk menggambarkan keberadaan BMM Telkom di pulau Sumatera. Logo mempunyai segi 8 (delapan) yang menggambarkan banyaknya ashnaf zakat yang ditengah-tengahnya ada tulisan dalam bahasa Arab "maal" yang berarti harta yang telah dikeluarkan zakatnya. Ujung kata dalam maal (huruf *l'ām*) disimbolkan sebagai kail, yang bermakna zakat (harta) yang didistribusikan dititikberatkan kepada pengembangan ekonomi produktif tetapi bukan profit oriented. Idealismenya para mustahik diberikan kail bukan ikannya.<sup>189</sup>

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa para Pimpinan BMMT sebenarnya sudah membuat rumusan yang cukup jelas bahwa tujuan .akhir yang ingin dicapai adalah pengentasan kemiskinan. Logo segi delapan yang ujung katanya disimbolkan sebagai kail untuk memancing ikan adalah usaha dan arahan yang sudah cukup jelas, agar program pengentasan kemiskinan mejadi perhatian utama para pengurus di BMMT. Namun demikian, hal ini akan pasti terhambat dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib.

---

<sup>188</sup> Abdul Kadir Jaelani, Ketua Baitul Mal Muttaqin Telkom, wawancara di Medan tanggal 12 Mei 2015.

<sup>189</sup> Observasi pada Bagian data di Baitul Maal Muttaqin Telkom.

## 7. Kebijakan Sumber Dana

Sumber dana BMMTS dihimpun dari pimpinan dan pegawai Telkom, pensiunan pegawai Telkom, pegawai dari Telkom Group, Costumer Telkom Group, dan masyarakat umum. Sumber dana tersebut berupa ZIS, wakaf, hibah, titipan, jasa simpanan ataupun lainnya sesuai yang diajarkan dan diridhai Allah SWT. Penghimpunan dilaksanakan dengan tidak ada keterpaksaan tetapi dengan kesadaran akan arti penting kebutuhan akan ditegakkanya ketinggian ajaran dan dakwah Islam.<sup>190</sup>

Menurut bapak Abdul Kadir Jaelanai sebagai Ketua BMMTS (Baitul Maal Mutaqin Telkom Sumatera), mayoritas umat Islam di PT. Telkom merasa senang dengan adanya surat Keputusan Pimpinan tentang pelaksanaan zakat profesi di perusahaan tersebut. Mereka dapat membantu para fakir dan miskin atau mustahiq lainnya, di samping harta mereka bersih dari hak-hak orang lain. Pelaksanaannya, tidak ada paksaan karena harus didasari dengan kesadaran sendiri.<sup>191</sup>


Pimpinan PT. Telkom dan Ketua BMMTS, selalu berusaha agar dana yang terkumpul dari hasil zakat profesi dapat dicapai secara maksimal. Dalam berbagai kesempatan seperti rapat-rapat rutin, pertemuan dalam pengajian dan lainnya, selalu diingatkan tentang kewajiban untuk membayar zakat mal dan termasuk zakat profesi. Bagi mereka yang belum mampu untuk berzakat, dianjurkan untuk berinfak maupun sedekah, sebab kesemuanya adalah suatu jalan kebajikan yang diridhai Allah. Dana-dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan umat Islam, seperti membantu para siswa yang tidak mampu, orang miskin, dan asnaf lainnya.<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Observasi di Bagian data di Baitul Maal Muttaqin Telkom, tanggal 14 Mei 2015

<sup>191</sup> Abdul Kadir Jaelanai, Ketua BMMTS wawancara via telpon di Medan, tanggal 14 Juni 2016.

<sup>192</sup> *Ibid.*

8. Struktur Organisasi.<sup>193</sup>

Sumber : BMMTS PT TELKOM SUMUT 2016

Struktur organisasi di atas merupakan struktur organisasi Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh PT TELKOM Sumatera Utara diberinama Baitul Maal Muttaqin (BMM). Struktur organisasi ini terdiri dari Ketua selaku penanggung jawab untuk penyaluran zakat baik melalui badan BMT sendiri atau melalui BAZNAS. Ketua BMM memiliki sekretaris yang membantu tugas-tugas ketua dan bendahara yang bertanggung jawab atas rincian dana untuk penyaluran dana zakat ke masyarakat. BMM memiliki satu departemen yang dinamakan koordinator bidang distribusi dan pelayanan mustahiq yang bertanggung jawab kepada Ketua BMM selaku penanggung jawab lembaga. koordinator bidang distribusi ini membawahi tiga departemen, yaitu koordinator area LN yang berfungsi sebagai humas lembaga, koordinator pengumpulan dan pelayanan *muzaki* yang melayani keluhan pihak muzaki, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyaluran dana kepada muzaki, selain itu ada departemen yang dinamakan koordinator perencanaan dan pengembangan hubungan antar lembaga

<sup>193</sup> Bagian data di kantor BBMT PT. Telkom, observasi langsung tanggal 12 Fberuari 2015

yang menjembatani antara pihak koordinator pengumpulan dan pelayanan muzaki dengan para pihak, baik pihak muzaki, pihak internal lembaga, maupun pihak BAZNAZ bekerjasama dengan koordinator LN untuk pemberdayaan zakat ke sektor produktif.<sup>194</sup>

#### 9. Distribusi Zakat Profesi

Pada dasarnya penyaluran ZIS diarahkan kepada 8 ashnaf sesuai yang tercantum dalam surat At Taubah ayat 62 dengan proporsi yang seimbang. Disamping itu dalam setiap ashnaf diharapkan dapat disalurkan untuk kegiatan produktif dan non produktif dengan komposisi 60% produktif dan 40% non-produktif.<sup>195</sup>

Kebijakan yang telah dibuat oleh Pimpinan BMMT ini sudah cukup jelas. Kedua aspeknya mempunyai ketentuan yang sudah terarah yaitu untuk distribusi produktif sebanyak 60 % dan distribusi konsumtif sebanyak 40 %. Namun demikian dari data yang ada kebijakan tersebut belum sampai pada target yang sudah ditentukan, sebab untuk distribusi produktif persentasinya masih rendah. Terlepas dari persoalan tersebut, namun yang jelas sudah ada konsep yang cukup jelas dan juga sudah diimplementasikan. Pada masa yang akan datang realisasi daripada konsep tersebut tentunya harus menjadi perhatian yang serius, agar cita-cita menurunkan angka kemiskinan dapat terwujud dengan baik dan lebih luas. Jika hal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, kesenjangan di tengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.

#### 10. Kebijakan Akuntansi

Semua kegiatan yang terkait dengan masalah dana dari pihak ketiga atau masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan juga kepada Tuhan. Islam sebagai agama wahyu, telah mewajibkan seluruh umatnya agar dalam melaksanakan suatu aktivitas dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Dalam sebuah Hadis Rasulullah ﷺ telah mengingatkan bahwa setiap

---

<sup>194</sup>*Ibid.*

<sup>195</sup>*Ibid*

pemimpin harus mampu mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Pimpinan Baitul Maal Muttaqin Telkom tentu termasuk satu lembaga yang harus mampu mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Dalam kaitan ini, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan BMMTS telah mengacu pada aturan yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu sesuai dengan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah
- b. Dasar penyusunan laporan keuangan atas dasar neraca dan prinsip kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metoda langsung.
- c. Pengakuan pendapatan dan beban pendapatan dari tabungan bagi hasil syariah diakui sesuai dengan periode yang sudah berjalan. Beban diakui sesuai manfaat pada tahun yang bersangkutan.<sup>196</sup>

## 11. MUZAKI

Jumlah muzakkisampai saat ini mencapai 232 orang dari 2.545 karyawan Telkom Sumatera yang beragamaIslam atau sekitar 9%.<sup>197</sup> Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

NO	UNIT BISNIS	JUMLAH KARYAWAN MUSLIM	JUMLAH MUZAKI ZAKAT	% MUZAKI ZAKAT
1	COMMUNITY	24		
2	DEVELOPMENT CENTER	3	7	3,02%
3	CORPORATE COMMUNICATION &	23		
4	AFFAIR DIREKTORAT	8	1	0,43%
5	COMPLIANCE & RISK	728	37	15,95%
6	MANAGEMENT DIREKTORAT	52	11	4,74%

<sup>196</sup>*Ibid.*

<sup>197</sup> Observasi di bagian data di Baitul Maal Muttaqin Telkom Sumatera

	KONSUMER			
7	DIVISI ACCESS	20		
8	DIVISI BUSINESS SERVICE	715	87	37,5%
9	DIVISI CARRIER	127	5	2,16%
10	&INTERCONNECTION	452	22	9,48%
11	SERVICE	1		
12	DIVISI CONSUMER	1		
13	SERVICE I (BARAT)	116	10	4,31%
14	DIVISI ENTERPRISE SERVICE	122	26	11,21%
15	DIVISI	3		
16	INFRASTRUKTUR	39	15	6,47%
17	TELEKOMUNIKASI	44	5	2,16%
18	DIVISI REGIONAL I	1		
19	DIVISI REGIONAL II	2	1	0,43%
20	DIVISI TELKOM FLEXI	9	1	0,43%
21	FINANCE BILLING & COLLECTION CENTER	19		
22	FINANCE CENTER	4		
23	HR CENTER	9		
24	INFORMATION SYSTEM CENTER	2	1	0,43%
25	INTERNAL AUDIT	1		
26	KANTOR	2		
27	PERUSAHAAN	3		
28	LEARNING CENTER	13	3	1,29%
29	MAINTENANCE SERVICE CENTER	2		
	PT. DAYA MITRATEL			
	PT. GRAHA SARANA DUTA			
	PT. INDONUSA			
	TELEMEDIA			
	PT PR'AMINDO IKAT NUSANTARA			
	PT. TELKOM			

INDONESIA INTERNASIONAL SUPPLY CENTER YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM YAYASAN SANDHYKARA PUTRA TELKOM				
<b>TOTAL</b>		2545	232	9,12%

## 12. SOP di PT. Telkom

Secara tertulis tidak ditemukan data tentang Standar Operasional Program mengenai pelaksanaan zakat profesi di PT. Telkom Sumatera. Namun pihak PT Telkom sudah melaksanakan zakat profesi semenjak tahun 2009 . Seperti telah dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat profesi didasarkan kepada Surat Keputusan Pimpinan nomor 62/PS630/HCC-C20100000/2012. Sebelum dilaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat profesi dilakukan sosialisasi program tersebut kepada semua pimpinan dan karyawan yang muslim. Dialog antara pimpinan dan karyawan juga dilakukan terutama dalam implementasi zakat profesi. Sesudah itu, barulah dilaksanakan pemotongan gaji sebanyak 2,5 % melalui bendahara.<sup>198</sup>

## 13. Program Pengentasan Kemiskinan

Menurut ketentuan tertulis Pimpinan PT. Telkom seperti telah dijelaskan bahwa alokasi distribusi zakat profesi 60 % untuk distribusi produktif dan 40 % untuk distribusi yang konsumtif. Namun demikian, dalam implementasinya distribusi produktifnya untuk pengentasan kemiskinan masih sekitar 20 %. Pihak PT. Telkom juga tidak dapat langsung menjalankan program pengentasan kemiskinan tersebut. Faktornya, antara lain adalah tidak tersedianya tenaga pendamping yang dengan suka rela mengawasi jalannya program tersebut. Atas dasar ini, maka

<sup>198</sup> Widarso, staf BMMTS , wawancara di Medan tanggal 3 Mei 2015.

pihak PT. Telkom menjalin kerjasama dengan pihak Rumah Zakat Sumatera Utara.<sup>199</sup>

Menurut Agus Siregar sebagai Ketua Kelompok Pendampingan distribusi produktif yang menerima dana dari PT.Telkom pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang sangat penting. Dari 10 (sepuluh) orang dalam satu kelompok yang diberikan modal usaha, targetnya 4 (empat) orang yang harus menjadi muzaki, tetapi baru 2 (dua) orang yang berhasil menjadi muzaki. Namun demikian, 8 (delapan) orang lainnya sudah tidak miskin lagi dan mereka sudah mampu berinfak setiap bulannya dengan jumlah yang beragam. Ada yang sudah mampu berinfak setiap bulan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Suatu hal yang sangat penting menurut Agus Siregar, dengan bantuan dana zakat profesi PT. Telkom Sumatera tersebut, para fakir dan miskin yang termasuk dalam daftar penerima dana bantuan dari Rumah Zakat sudah dapat lepas dari jeratan para rentenir.<sup>200</sup>

Ada produk keripik dari biji durian yang dihasilkan oleh satu kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh orang). Mereka menyewa satu rumah di belakang sekolah an-Nizam Kecamatan Medan Denai. Produk tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari MUI Sumatera Utara dan sudah dapat dipasarkan di 16 supermarket di Medan. Saat ini sudah dikirim ke luar kota yaitu Rantau Prapat dan Kabupaten Asahan. Harga setiap bungkusnya Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan sudah mampu mengentaskan kemiskinan bagi para pesertanya. Pendapat mereka pada awalnya Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Pada saat ini mereka sudah dapat memperoleh hasil setiap bulannya Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).<sup>201</sup>

#### 14. Kendala-kendala yang dihadapi

Dalam melaksanakan zakat profesi di PT Telkom Sumatera, pada umumnya tidak ada kendala yang serius. Namun demikian, karena para Ulama

---


<sup>199</sup> Abdul Kadir Jaelani, Ketua BMMTS wawancara di Medan tanggal 3 April 2015.

<sup>200</sup> Agus Siregar, Ketua kelompok pendamping pengusaha kecil di Rumah Zakat Sumatera Utara, wawancara via telpon di Medan tgl 02 Nopember 2016.

<sup>201</sup> *Ibid.*

sendiri belum sepakat dalam menetapkan hukum zakat profesi, maka penerapannya di PT Telkom tidak seragam. Konsekuensinya, ada karyawan yang tidak membayar zakat profesi di PT Telkom. Ada juga yang dia membayarkan zakat profesinya langsung kepada mustahik yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Sebahagian karyawan ada yang membayar zakat profesi di kantor PT Telkom dengan persentasi yang berbeda seperti 2 %, 1,5 % dan sebagainya. Zakat lainnya sudah dibayarkan kepada para mustahiq di luar kantor.<sup>202</sup>

Bagan tentang zakat profesi di PT Telkom adalah sebagai berikut :



<sup>202</sup> Widarso, staf di BMMT, wawancara tanggal 12 Mei 2016.

## **D.Pelaksanaan Zakat Profesi di BPRS Puduarta Insani**

### **1. Sejarah berdirinya BPRS Puduarta Insani**

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, tentang upaya IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak  $\pm$  40 orang setiap angkatan. Pada saat itu H. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI. Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata **"Puduarta"** berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 th 1994.<sup>203</sup>

---

<sup>203</sup> Observasi di Bagian data BPR Puduarta Insani Tembung (terlampir).

## 2. Kebijakan Pimpinan di BPRS Puduarta Insani

Berdasarkan data yang ada diperoleh, pelaksanaan zakat profesi di BPRS Puduarta Insani didasarkan pada Memorandum Prosedur Personalia Direksi BPRS Puduarta Insania no. 001/MPP/DIR/ P1/ XI/2013 yang ditujukan kepada seluruh karyawan dan karyawan BPRS Puduarta Insani. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa karyawan dan karyawan yang gajinya sudah memenuhi nisab zakat, dipotong 2,5% setiap bulannya. Pada waktu itu harga emas ditetapkan setiap Grnya Rp. 535.000. Dengan demikian rumus yang digunakan menetapkan gaji yang sudah memenuhi kewajiban zakat profesi setiap bulannya adalah  $85 \text{ gr} \times \text{Rp. } 538.000 : 12 = \text{Rp } 3.789.583$  dan jika dikenakan tentunya menjadi Rp.3.790.000 ( tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).<sup>204</sup> Ditegaskan lagi gaji yang wajib dipotong 2,5 % untuk membayar zakat tersebut sudah sekaligus dipotong untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>205</sup>

Dengan kebijakan Pimpinan atau Directur BPRS Puduarta Insani dalam bentuk Surat Keputusan tentang wajib melaksanakan zakat profesi, maka setiap karyawan wajib membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan hukumnya. Selain daripada itu, semua pimpinan dan karyawan tetap wajib membayar pajak penghasilan. Dalam sejarah masa kejayaan Islam, umat Islam hanya ada kewajiban membayar zakat dan tidak wajib membayar pajak. Di Indonesia, umat Islam mempunyai dua kewajiban yaitu membayar pajak dan zakat bagi yang kaya. Hal ini dapat dimaklumi karena Indonesia bukan negara Islam, tetapi negarayang dasarnya adalah Pancasila. Ketentuan yang sama juga berlaku di instansi lainnya seperti di Bank Sumut, PT. Telkom Sumatera dan UMSU.

## 3. Hasil Pengumpulan Zakat Profesi

---


<sup>204</sup>*Ibid*

<sup>205</sup> Marwan Siregar, supervisor operasional BPRS Puduarta Insani, wawancara di Tembung tanggal 4 Mei 2016.

Tentang hasil perolehan zakat profesi di BPR Puduarta Insani diambil selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2011 sd 2015. Dalam hal ini dapat dilihat langsung Laporan perolehan 5 tahun terakhir mulai daripada 2011 sd 2015 sebagai berikut <sup>206</sup>:

No	Tahun	Nominal	Sumber Perolehan Zakat Profesi	Penggunaan
1	2011	Rp 30,002,538	Gaji	Di setorkan langsung ke Baznas Sumatera Utara
2	2012	Rp 46,305,213	Gaji	Di setorkan langsung ke Baznas Sumatera Utara
3	2013	Rp 42,920,891	Gaji	Di setorkan langsung ke Baznas Sumatera Utara
4	2014	Rp 37,784,945	Gaji	Di setorkan langsung ke Baznas Sumatera Utara
5	2015	Rp 45,053,331	Gaji	Di setorkan langsung ke Baznas Sumatera Utara

Data di atas dapat dilihat fluktuasinya dalam grafik sebagai berikut :



<sup>206</sup> Bagian data di BPRS Puduarta Insani, observasi langsung tanggal 12 Mei 2015

Dari grafik diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa perolehan zakat profesi di BPRS Puduarta Insani yang paling tinggi adalah tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali yang signifikan. Jumlahnya mencapai Rp 45,053,331 ( empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan dapat menyamai perolehan tahun 2012 dengan jumlah Rp 46,305,213 ( empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu dua ratus tiga belas rupiah). Turun naiknya pendapatan zakat profesi sudah barang tentu disebabkan oleh berbagai aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Data di atas juga menunjukkan bahwa pihak BPRS Puduarta Insani hanya bertugas mengumpulkan zakat profesi dan tidak bertugas untuk mendistribusikannya kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya). Namun demikian yang jelas pengumpulan zakat profesi di BPRS Puduarta Insani mengalami perkembangan yang signifikan.

#### **4. SOP (Standar Operasional Prosedur) di BPRS Puduarta Insani**

Tentang Standar Operasional Prosedur secara tertulis tentang pengelolaan Zakat profesi, tidak didapatkan data di BPRS Puduarta Insani. Namun demikian, dalam implementasinya terdapat SOP sebagai berikut :

- a. Ada dasar hukum sebagai asas legalitas pelaksanaan zakat profesi yaitu Surat Keputusan Directur yang didasarkan pada rapat pimpinan.<sup>207</sup>
- b. Sosialisasi Surat Keputusan Directur
- c. Imlementasi Surat Keputusan dengan cara memotong gaji pimpinan dan karyawan yang gajinya sudah memenuhi nisab zakat profesi yaitu 85 gr emas murni dan setelah dipotong pajak pendapatan.
- d. Rekapitulasi hasil zakat profesi setiap bulan
- e. Distribusi dengan menyerahkan seluruh hasil zakat profesi kepada BAZNAS Sumatera Utara.<sup>208</sup>

#### **5. Distribusi Zakat Profesi**

---

<sup>207</sup> Bagian data BPRS Puduarta Insani, observasi tanggal 3 Maret 2015

<sup>208</sup> Mailis, Directur BPRS Puduarta Insani, wawancara tanggal 12 Februari 2016

BPRS Puduarta Insani sebagai Lembaga Keuangan Syariah tetap konsisten dengan tuntunan ajaran Islam terkait dengan implementasi zakat profesi sesuai dengan pendapat mayoritas Ulama. Namun demikian, dalam mendistribusikan hasil zakat profesi pihak BPRS Puduarta Insani tidak melaksanakannya secara langsung. Semua hasil pengumpulan zakat profesinya diserahkan kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang ada, pertimbangannya adalah karena tidak mempunyai tenaga yang dapat melaksanakan distribusi secara langsung, sehingga dipercayakan distribusinya kepada BAZNAS Sumatera Utara.<sup>209</sup>

## **6. Bentuk Pengentasan Kemiskinan**

Konsekuensi logis dari kebijakan Pimpinan BPRS Puduarta Insani tentang penyerahan hasil zakat profesi kepada pihak BAZNAS Sumatera Utara, maka tidak didapatkan data tentang bentuk pengentasan kemiskinan kepada masyarakat. Namun demikian, data dari BAZNAS Sumatera Utara diperoleh data tentang bentuk pengentasan kemiskinan dari hasil zakat profesi yang sebagian dananya berasal dari BPRS Puduarta Insani. Bentuk pengentasan kemiskinannya adalah dengan cara memberikan tambahan modal usaha kepada beberapa orang fakir dan miskin. Antara lain diberikan kepada mustahiq yang mempunyai usaha ternak lele dumbo, memelihara ayam petelor, membelikan becak mesin untuk tukang becak dan memberikan modal usaha kepada tukang jahit. Besar bantuannya bervariasi sesuai dengan keperluannya. Tingkat keberhasilannya kurang lebih 40 %, dan kegagalannya karena tidak ada tenaga pendamping profesional yang dapat mengawasi para pengusaha kecil tersebut. Tenaga pendamping tidak ada karena tidak ada anggaran untuk menggaji mereka dan sampai sekarang para pimpinan yang bekerja di Baznas Sumatera Utara tidak digaji. Selain daripada itu, ada mustahiq yang tidak jujur sehingga modal usaha akhirnya digunakan untuk

---

<sup>209</sup> Saparuddin Srg, Direktur BPRS Puduarta Insani, wawancara via telpon tanggal 4 Juli 2016.

kepentingan yang konsumtif seperti membayar hutang atau membayar uang sekolah anaknya.<sup>210</sup>

Data tentang distribusi produktif yang dilakukan oleh Baznas Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/ALAMAT	USAHA	JUMLAH BANTUAN/ Rp	KETERANGAN
1	M.Ali Arjon Lbs Jl.Kongsi G.Pantai Halim No.4 Dsn III-A Desa Marindal I Patumbak D.Serdang	Modal berkebun/Tanam Sayur,biaya bibit,pupuk,obat- obatan,alat dan Kandang/ Rp.5.000.000	1.500.000	
2	Alamsyah Dalimunte Jl. M.Yakub Lbs Dsn I GG. H. Hamzah	Jualan Jajanan Anak-anak	1.000.000	
3	Raudah Jl. KL. Yos Sudarso KM.9,5 LK.III Mabar	Jualan Jajanan Anak-anak	1.000.000	
4	Supriani Jl. Garu VII gg. Murai No. 41 C	Jualan Jajanan Anak-anak	1.000.000	
5	Sulasteri Jl. Garu VII gg. Murai No. 1 C	Jualan Jajanan Anak-anak	1.000.000	
6	Zulkifli (cacat/ tidak punya kaki sebelah kiri) Jl. Panglima Denai No.16/belakang showroom Yamaha	Tambahan Modal Untuk Jualan Bensin eceran/Jajanan 0812 6544 018	1.500.000	
7	Arfah Jl. KL. Yos Sudarso KM.9,5 LK.IV	Jualan/Pedagang Kecil	2.500.000	
8	Selly Azzahra Lim/Rama Jl. SM Raja gg. Mesjid no.27 Medan	Tambahan Modal Usaha/Muallaf 0852 7027 0080	2.500.000	
9	Sutrisno Sumartono Jl. Lima B 70 P.Brayan-Bengkel baru Medan Timur 0853 7339 4972	Usaha Bengkel Tambal Ban/Bengkel Sepeda/Pembelian Compresor angin, stel lingkar, spare	2.500.000	

<sup>210</sup> Syahrul Jalal, Bendahara BAZNAS Sumatera Utara, wawancara pada tanggal 12 Mei 2016.

		part sepeda, dll		
10	Zuraidah Jl. KL. Yos Sudarso KM.9,5 LK.III MABAR	Jajanan Anak-anak/Makanan Ringan	1.000.000	
11	Wasima Hia Jl. Kail LK. VI Sei Mati Kec. Medan Labuhan	Jajanan Anak-anak/Makanan Ringan	1.000.000	
12	Siti Asiah Jl. KL. Yos Sudarso LK.II Mabar	Jualan Sayur, dll Keliling naik Sepeda	1.000.000	
13	Asnidar Jl. STM gg. Suka Cita No.1 B Kel. Suka Maju	Pembuatan Sepatu Anak-anak	2.500.000	
14	Nurlinda Br. Purba Jl. Sei Semayang Kec. Sunggal	Jualan Buku Agama Islam, Pendidikan, dll	1.500.000	
15	Nur Aisyah Br. Sihaloho Jl. Binjai KM.10 Dsn VII kec. Sunggal	Jualan jajanan anak-anak	1.500.000	
16	Romaito Sinaga Jl. Pusaka gg. Kenari No. 2B Dsn XVII B. Klipa	Jualan gula Aren dan Kolang-kaling	1.000.000	
17	Wahyudin Jl. Karya Selamat gg. Sukur 3 No.17 G Pangkalan Mansyur Kec. Medan johor	Pengecer Gas dan Aqua	1.750.000	
18	Lismai Sarah Lubis Jl. Bantan gg. Seroja Dsn IX B. Klippa	Jualan Baju/ Pakaian cash dan kredit	2.000.000	
19	Renita Silalahi Jl. HM. Said No.127 Kec. Medan Timur	Jualan mainan anak-anak, buku gambar, dll	1.000.000	
20	ABD. Rahman Padang Jl. Cahaya gg. Kecil No. 1B	Usaha Warung Nasi	1.500.000	
21	Yusriawan Jl. Pringgana desa kolam Dsn XI gg. Maulana Kec. Percut Sei Tuan	Jualan Bakso, Mie Ayam, Mie sop keliling dengan gerobak	2.000.000	
	Jumlah total		29.250.000	

Terbilang dua puluh sembilan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah.<sup>211</sup>

Berdasarkan keterangan pihak Baznas Sumatera Utara, di antara mereka yang tidak berhasil ada 6 (enam) orang.<sup>212</sup> Dengan demikian, persentasi tingkat kegagalannya adalah  $6/21 \times 100 \% = 28,5 \%$ , dan tingkat keberhasilannya adalah 71,5 %.

### **7. Kendala-kendala yang dihadapi**

Sebagaimana diketahui bahwa BPRS Puduarta Insani adalah salah satu kegiatan ekonomi perbankan yang berbasis syariah. Pihak pimpinan dan seluruh karyawan yang ada semuanya taat kepada ketentuan syariah. Dengan demikian berdasarkan keterangan Bapak Marwan Siregar sebagai supervisor operator tidak ada hambatan dalam pengumpulan zakat profesi di BPRS tersebut.<sup>213</sup> Namun demikian, distribusi zakat profesinya tidak dilaksanakan langsung oleh BPRS Puduarta Insani, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada Baznas Sumatera Utara. Kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah karena tidak tersedianya tenaga yang profesional dan dapat menjadi pendamping dalam mengembangkan kegiatan bisnis pihak penerima. Menurut bapak Syahrul Jalal, pihak Baznas belum berani menggaji tenaga pendamping yang dapat mengawasi langsung para usaha kecil yang ada. Seharusnya hal itu dapat dilaksanakan, sebab petugas pendamping dapat dimasukkan dalam amil zakat.<sup>214</sup>

### **E. Bentuk Kebijakan Pimpinan Dalam Menerapkan Zakat Profesi**

Kebijakan menjadi hal penting dalam pengelolaan zakat di kota Medan. Tanpa kebijakan sistem pengelolaan tidak akan berjalan secara baik. Pengelolaan zakat menjadi bagian dari kebijakan publik.<sup>215</sup> Kebijakan publik adalah berbagai

---

<sup>211</sup> Observasi di Bagian data Baznas Sumatera Utara, tanggal 12 Agustus 2016.

<sup>212</sup> Musaddad Lubis, Ketua Bidang Distribusi Produktif Baznas Sumatera Utara, wawancara di Medan tanggal 23 Desember 2016.

<sup>213</sup> Marwan Siregar, Supervisor Operator di BPRS PUDUARTA INSANI, wawancara via telpon pada tanggal 2 Mei 2016.

<sup>214</sup> Syahrul Jalal, Plt. Bendahara Baznas Sumatera Utara, wawancara di Medan tanggal 26 Nopember 2015

<sup>215</sup> Secara konkret isi kebijakan publik dibagi 4 bahagian yaitu : (1). Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang bersifat mengatur yang mengandung paksaan langsung terhadap individu warga masyarakat. Tujuan kebijakan ini adalah mencegah agar seseorang tidak melakukan

program yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat adalah terwujudnya kebaikan bersama. Karena itu kebijakan publik bisa dipahami sebagai program pemerintah untuk mewujudkan kebaikan bersama.<sup>216</sup> Setiap kebijakan publik akan memiliki tujuan diantaranya mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan Tujuan pengelolaan zakat itu sendiri adalah : *Pertama*, Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. *Kedua*, Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (UU)

Dalam teori kebijakan terdapat beberapa bentuk dari sebuah kebijakan yaitu : *Pertama*, kebijakan publik yang merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan. *Kedua*, kebijakan publik implementasi dari pidato-pidato pejabat tinggi. *Ketiga*, kebijakan publik berupa dari program pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik berupa program pemerintah. Keempat, kebijakan publik berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebuah kebijakan dikatakan sebagai kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

1. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan.

---

tindakan yang dilarang. Contoh larangan berdagang di sepanjang jalan trotoar. (2). Kebijakan redistributif, adalah kebijakan yang bersifat menarik sesuatu warga masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali. Ciri kebijakan redistributif adalah pengenaan besarnya pungutan berbeda-beda antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hal itu tergantung Dari kondisi masing-masing warga masyarakat tersebut. Selain itu, kebijakan itu memberikan manfaat tidak secara langsung kepada individu. Contoh kebijakan pajak pendapatan, pajak kekayaan, listirik dan lainnya. (3). Kebijakan distributif adalah kebijakan yang bersifat membangikan sesuatu kepada masyarakat. Kebijakan ini memberikan manfaat secara langsung kepada individu. Misalnya APBD untuk membiayai program sekolah gratis. (4). Kebijakan konstituen, kebijakan ini merupakan konsekuensi yang timbul Dari ketiga kebijakan di atas. Kebijakan ini umumnya berkenaan dengan persoalan keamanan dan luar negeri serta pelayanan administrasi. Saptono, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2007) h. 47- 48

<sup>216</sup>Kebijakan publik umumnya dibuat melalui beberapa tahap : (1) Penyusunan agenda seperti program sekolah gratis. Penyusunan agenda ini bisa berasal Dari masyarakat, pemerintah dan lainnya. (2). Perumusan perogram, tahap ini merupakan upaya menseleksi berbagai agenda, membahasnya, memilih dan menyusunnya dalam program spesifik yang konkret. (3). Pelaksanaan program, tahap ini merupakan upaya melaksanakan program yang sudah diputuskan. Di dalamnya mencakup berbagai kegiatan, seperti menyiapkan sumber daya dan sumber dana, mengatasi berbagai masalah yang muncul dan lainnya. *Ibid*, h. 48 - 49

2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah
3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan oleh pemerintah dibidang-bidang tertentu dan setiap kebijakan diikuti dengan tindakan tindakan konkrit
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan bentuk negatif, kebijakan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan masalah-masalah yang menjadi tugas pemerintah.<sup>217</sup>

Selain dari karakteristik di atas, ciri-ciri dari kebijakan publik yang lain adalah : *Pertama*, kebijakan publik merupakan arahan tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah. *Kedua*, kebijakan publik dilakukan oleh seorang aktor. *Ketiga*, kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik adalah bentuk konkret negara dengan rakyatnya. *Kelima*, kebijakan publik merupakan serangkaian intruksi pemerintah contohnya undang-undang.

Jika dikaitkan dengan bentuk kebijakan pengelolaan zakat di kota Medan akan terlihat bahwa bentuk kebijakan terdiri dari : *Pertama*, implementasi serangkaian dari intruksi pemerintah dalam hal ini adopsi dari UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan kata lain UU ini menjadi ruh penting dalam pengelolaan zakat. Jika dikaitkan dengan UU RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah: Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. *Kedua*, formulasi kebijakan dengan merumuskan alternatif kebijakan menggabungkan substansi UU No 23/2011 dengan kebijakan perusahaan, dalam hal ini manajemen perusahaan atau lembaga yang dimaksud. Artinya Setiap kebijakan diaplikasikan kepada manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan,

---

<sup>217</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dāri Formula ke Implementasi Kebijakan Negara* ( Jakarta : Bumi Aksara,1990),h.6.

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Bentuk kebijakan Pimpinan Instansi Negeri dan Swasta di Medan dalam menerapkan zakat terutama zakat profesi dapat dikelompokkan kepada dua jenis : (1). Bentuk Kebijakan Implementasi UU No 23/2011,(2). Kebijakan Pimpinan Instansi.

Bentuk kebijakan implementasi UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat yang dimaksudkan disini adalah adalah implementasi pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud UU tersebut bahwa Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Hal ini wajar saja karena UU No 23/2011 adalah dasar hukum tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Undang-Undang Zakat No 23/2011 sebagai pengganti UU No 38 Tahun 1999, banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan perzakatan di Indonesia, diantaranya adalah :

#### 1. Implikasi yuridis.

UU Pengelolaan zakat baru juga menetapkan adanya proses pengesahan pengelolaan zakat yang terintegrasi di bawah lembaga disebut “Badan Amil Zakat Nasional” (BAZNAS) dan pengawasan pemerintah sebagai regulator. UU ini menegaskan BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 5-6). BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (Pasal 17).

Secara yuridis Undang undang Zakat baru menegaskan adanya sanksi hukum bagi pengelola zakat yang menyimpang. Bila UU sebelumnya sanksi pidana relatif rendah, UU ini menegaskan tambahan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada setiap orang melakukan pendistribusian zakat. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan,

menjual mengalihkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaan. Kemudian pidana 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan. Ketentuan hukum ini akan menutup rapat melakukan penyelewengan bagi pengelola zakat, disamping adanya mekanisme pengawasan sistemik, dimana Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota. Begitu pula Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota

## 2. Implikasi material.

Diberlakukannya Undang-undang zakat yang baru ini, semakin terarah untuk menggalang potensi zakat secara maksimal, karena dikelola melalui sistem secara terintegrasi dalam skala nasional. Kita berharap tidak menemukan lagi pengelolaan zakat dilakukan secara sporadis, tidak tertata secara baik. Ada kecenderungan selama ini semua lembaga terlalu mudah mengelola zakat, disamping dana zakat yang ada sulit diawasi sehingga belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. UU ini secara material menegaskan adanya pembiayaan oleh APBN dan APBD dan hak Amil yang selama ini tidak ditegaskan oleh UU sebelumnya. Selama ini persoalan hak Amil secara etis masih sungkan untuk diambil atau tidak UU ini menyatukan pandangan perbedaan tentang bolehnya pengambilan tentang hak 'amil.

## 3. Implikasi manajemen.

Undang-Undang ini merumuskan pengelolaan zakat dengan sistem manajemen zakat terpadu. Pada saat yang sama, pengelolaan zakat terpadu butuh akuntabilitas dan profesionalitas sehingga bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat. Pengelolaan dana ZIS mengharuskan meninggalkan manajemen konvensional. Sesungguhnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga yang selama ini, tidak hanya semata disebabkan oleh faktor *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada lembaga zakat tetapi juga disebabkan oleh

pengelolaan perangkat administratif konvensional bersifat manual. Ini terlihat dari tidak terdatanya muzaki dan mustahik, teknologi informasi juga belum dapat dilakukan, sehingga calon *muzaki* tidak mampu mengakses informasi BAZ secara *online*, baik berkaitan dengan informasi penghimpunan ZIS maupun pendistribusiannya. Paradigma perubahan ini mengharuskan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel. Secara praktis, hal ini didukung oleh kemampuan penyelenggaraan semua perangkat teknis administratif berbasis teknologi yang handal.

#### 4. Implikasi jaringan.

UU Pengelolaan Zakat yang baru memotivasi terbangunnya jaringan terarah. Selama ini dengan dualisme lembaga pengelolaan zakat di Indonesia (BAZ-LAZ) ada keterputusan koordinasi antara ke dua lembaga sehingga masing masing berjalan sendiri-sendiri, begitupula lemahnya koordinasi BAZNAS dan BAZDA, koordinasi antara LAZ dengan yang lainnya, sehingga sulit mensinergikan program.

#### 5. Implikasi Pada Pembayaran Pajak,

UU Pengelolaan Zakat yang baru menegaskan bahwa zakat yang dibayarkan oleh *muzaki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran kepada muzaki. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Pasal 21, 22 dan 23). UU ini lebih detail dan tegas dari UU sebelumnya. Secara tidak langsung merupakan insentif bagi perorangan maupun lembaga wajib pajak, karena zakat akan mengurangi penghasilan kena pajak, sekaligus juga peluang bagi lembaga zakat mendulang dana zakat. Persoalannya bagaimana secepatnya rumusan pasal ini direspon oleh lembaga Perpajakan dan tersosialisasi ke masyarakat luas, sehingga memotivasi masyarakat muslim membayar zakat, kemudian bukti setoran zakat akan mengurangi penghasilan kena pajak.

Berbagai implikasi di atas menjadikan kebijakan Pimpinan Instansi Negeri dan Swasta di Medan dalam menerapkan zakat berdasarkan UU No 23/2011.

Ada beberapa hal kebijakan Pimpinan Instansi Negeri dan Swasta di Medan dalam menerapkan zakat berdasarkan UU No 23/2011 yaitu :

#### 1. Asas, Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Zakat Profesi

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (UU). Tujuan Pengelolaan Zakat adalah : *Pertama*, Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. *Kedua*, Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (UU). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat dibangun atas dasar pemahaman perzakatan tidak hanya sebuah ajaran agama, tetapi lebih dari itu memberi nilai strategis tidak saja kepada pengelolanya, tetapi juga bagi yang menyalurkan zakat dan penerimanya.

#### 2. Manajemen Pengumpulan

Pengumpulan zakat adalah : Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dalam hal ini adalah profesi. Tata cara pengumpulan zakat dilakukan sebagaimana diatur oleh UU zakat No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi :

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Lembaga – lembaga yang dimaksud dengan cara menerima atau mengambil dari *muzaki* atas dasar pemberitahuan *muzaki*.
2. Lembaga – lembaga yang dimaksud bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzaki* yang berada di Bank atas permintaan *muzaki*.
3. Lembaga – lembaga yang dimaksud menerima harta zakat profesi.
4. *Muzaki* melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

5. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya *muzaki* dapat meminta bantuan kepada Lembaga – lembaga yang dimaksud memberikan bantuan kepada *muzaki* untuk menghitung zakat.
6. Zakat yang telah dibayarkan kepada Lembaga – lembaga yang dimaksud dikurangkan dari laba/pendapatan sisi kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Pimpinan Instansi Negeri dan Swasta di Medan dalam hal strategi pengumpulan dengan langkah-langkah manajemen penghimpunan strategi dana zakat, dapat diklasifikasikan kepada 3 cara :

1. Meningkatkan kepercayaan kepada BAZ/LAZ (Meningkatkan kinerja, SDM, program tepat guna, dan transparan)
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (Memanfaatkan media sebagai sosialisasi dan informasi. Metode ini sangat efektif namun menggunakan biaya yang besar, memberikan dorongan kepada *muzaki* membayar zakat, Menyurati *muzaki* (*direct mail*) berupa ajakan kepada calon muzaki dengan melampirkan brosur atau proposal, metode ini bersifat konvensional, dipandang kurang efektif jika tidak diikuti pendekatan personal, Keanggotaan *Muzaki*, menjadikan *muzaki* sebagai donatur tetap.<sup>218</sup>
3. Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat (Menggunakan IT sebagai basis pengelolaan, pengawasan melekat, dan melakukan kemudahan bayar zakat kepada *muzaki* melalui ATM, transfer Bank, debit Card, zakat online (melalui email), SMS *charity*, jemput zakat, konter layanan zakat, konsultasi zakat serta lainnya).

Dari teori manajemen strategi di atas, pada implementasinya strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat dikota Medan diarahkandalam tiga pendekatan :

*Pertama*, kebijakan kekuasaan adalah : Mengikutkan keterlibatan peran pemerintah. Keterlibatan Kepala Daerah dirasakan cukup penting dalam

---

<sup>218</sup>Indonesia Zakat & Development Report 2009, *Zakat dan Pembangunan Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat* (Jakarta : IMZ & PEBS FEUI, 2011), h. 145

membangun gerakan sadar zakat pada tingkat daerah. Untuk pengelolaan zakat di BAZNAS, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Nispul Khoiri (Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS SUMUT),<sup>219</sup> mengatakan, Kepala Daerah sudah seharusnya tampil ke depan memotivasi daerahnya masing-masing dalam penghimpunan zakat untuk menggulirkan berbagai kebijakan seperti : Penting digulirkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat perspektif daerah, Surat Edaran Gubernur tentang himbauan berzakat melalui tunjangan eselon kepada PNS Muslim, Surat Edaran Gubernur ataupun Wali Kota/Bupati tentang himbauan berinfak dan bersedekah kepada PNS muslim melalui pemotongan gaji setiap bulannya, Surat Edaran dari Gubernur tentang himbauan zakat tunjangan sertifikasi guru besar (profesor) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Surat Edaran dari Gubernur tentang himbauan infak dan sadakah kepada dosen dan guru sertifikasi, Peran Kakanwil Departemen Agama dan Kepala Dinas Pendidikan agar menanamkan kesadaran berzakat melalui jalur pendidikan, Pengaturan secara teknis tentang pengumpulan infak haji dan umrah melalui BAZ, Pengaturan secara teknis tentang infak dan sadakah nikah melalui pemotongan setiap peristiwa pernikahan untuk disalurkan kepada BAZ, Malam pengumpulan zakat di bulan Ramadan dipimpin langsung oleh Kepala Daerah bersama jajarannya.

BAZNAS Sumatera Utara dan lainnya telah melakukan kebijakan di atas, dilihat dari sisi penghimpunan jumlah pengumpulan zakat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu pengurus BAZ dan LAZ harus memanfaatkan Kepala Daerah untuk menggalang dana zakat. Kepala Daerah juga harus menyadari sesungguhnya dana ZIS merupakan potensi besar pendapatan daerah. Besarnya jumlah potensi harta zakat yang belum tergali secara maksimal, harus menjadi perhatian semua pihak (Pengelola zakat, *muzaki* dan pemerintah). Agenda besar dihadapi pemerintah hari ini adalah pengentasan kemiskinan (*poverty*), paling tidak keberadaan BAZ selama ini merupakan elemen kecil dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian keadilan menjadi bagian prinsip dasar pemerintahan.

---

<sup>219</sup> Baznas Sumatera Utara, observasi langsung tanggal 23 April 2016

*Kedua*, pendekatan program. Setiap penyaluran dan pendayagunaan harta zakat harus beresonansi dengan bidang pengumpulan. Pendekatan program ini memerlukan rancangan berbagai program yang fundamental dan populis bagi pandangan umat Islam. Perlu dilakukan penelitian apa yang dibutuhkan mustahik. Contoh konkrit yang dilakukan BAZNAS dalam beberapa tahun terakhir adalah bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi/Kab Kota menggulirkan program bulan Ramadhan berupa pemberian bingkisan kepada anak yatim secara serentak. Contoh-contoh program tersebut harus diapresiasi bahkan setiap tahunnya terus semakin ditingkatkan dan dikembangkan dengan program lain.

*Ketiga*, pendekatan sosialisasi & komunikasi. Bagi sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang perzakatan. Tidak mengetahui hal-hal terkait dengan hukum perzakatan, tidak memahami peran zakat dan pentingnya membayar zakat melalui lembaga. Terdapat beberapa langkah sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam membangun pengetahuan zakat kepada masyarakat :

- a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan zakat
- b. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak agar penghimpunan zakat lebih optimal.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat

Peranan Media dalam hal ini menjadi syarat mutlak. Media merupakan instrumen sosialisasi, informasi dan komunikasi. Segala informasi berkaitan dengan perzakatan harus dikomunikasikan. Memberikan pemahaman zakat kepada masyarakat bukanlah proses instan. Keberhasilan ini bergantung kesungguhan ajaran zakat didakwahkan terus menerus ke masyarakat.

*Keempat*, pendekatan kemitraan, adalah : Adanya kemampuan lembaga pengelola zakat untuk membangun kemitraan berbagai sektor, seperti: Perusahaan, BUMN, BUMD, Perbankan, organisasi profesi dan lainnya dalam rangka penguatan jaringan zakat. Pendekatan dapat dilakukan melalui :

- a. Penawaran – penawaran pembiayaan program sosial, dimana lembaga pengelola zakat meminta kepada perusahaan, BUMN, BUMD, Perbankan, organisasi profesi dan lainnya sebagai sponsor program tersebut. Strategi jemput bola harus dilakukan dengan mendatangi para lembaga faunding tersebut.
- b. Memanfaatkan peran Kepala Daerah dan penguasa. Apalagi seperti BAZ lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang didalamnya Kepala Daerah masuk dalam komposisi pengurus memiliki power lebih dibandingkan dengan LAZ. Power dalam arti daya tekan maupun image citra di hadapan perusahaan dan pengusaha. Bentuk kemitraan yang dilakukan dengan lembaga faunding di atas, bisa mengadakan kerjasama secara teknis dengan perusahaan dalam hal sosialisasi ZIS. Mengadakan kerjasama teknis pembayaran ZIS dengan Bank, dan lainnya.
- c. Mensinergikan program penyaluran dan pendayagunaan lembaga pengelola zakat dengan lembaga faunding, berkaitan program sosial yang mereka punya. Pengentasan kemiskinan melalui zakat tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa sinergitas antara lembaga, sinergi harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan, sinergitas dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi kedua lembaga, sehingga program penyaluran semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat.

### 3. Kebijakan Penyaluran & Pendayagunaan

Penyaluran dan pendayagunaan zakat adalah: Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat. Dalam tulisan ini disamakan pengertian penyaluran dan pendayagunaan, meskipun kedua istilah ini berbeda. Penyaluran lebih menekankan program karitas sedangkan pendayagunaan menekankan penyaluran produktif.

Seluruh pimpinan instansi negeri dan swasta membuat kebijakan penyaluran dan pendayagunaan zakat profesi didasarkan pada persyaratan

penyaluran & pendaayagunaanyaitu : Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.(Pasal 25 UU No 23/2011) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.(Pasal 26 UU).Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendaayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.(Pasal 27 UU)

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373/2003 telah menjelaskan persyaratan dan prosedur pendaayagunaan hasil pengumpulan zakat adalah :

- a. Pendaayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - (1). Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu ; fakir, miskin, *'āmil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibn sabil.*
  - (2). Mendahulukan orang-orang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
  - (3). Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
  
- b. Pendaayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif. Dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - (1). Apabila pendaayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
  - (2). Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
  - (3). Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. (Pasal 28 KMA)

Prosedur pendaayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (a). Melakukan studi kelayakan (b). Menetapkan jenis

usaha produktif (c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan (d). Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. (e). Mengadakan evaluasi. (f). Membuat laporan (Pasal 29 KMA, 373/2003). Hasil penerimaan infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. (Pasal 30 KMA, 373/2003)

#### 4. Kebijakan Melalui Adopsi Formulasi Manajemen Perusahaan

Selain Kebijakan Implementasi UU No 23/2011 sebagai dasar Bentuk kebijakan Pimpinan Instansi Negeri dan Swasta di Medan dalam menerapkan zakat profesi adalah melakukan formulasi manajemen. Lemabaga-lembaga zakat yang ada (PT Bank Sumut, PT Telkom Divisi Regional dan Bank Muamalat) tidak pernah sama. Masing-masing punya pendekatan dan manajemen yang berbeda. Kebijakannya bersifat mengkolaborasikan adopsi dari UU No 23/2011 dengan pendekatan perusahaan masing – masing.

##### a. LAZ PT Bank Sumut

Dalam konteks zakat profesi PT Bank Sumut melalui menerapkan kebijakan tentang zakat profesi, berdasarkan wawancara penulis dengan manajernya Bapak Asmui,<sup>220</sup> mengatakan LAZ PT Bank Sumut sudah menerapkan zakat profesi, kebijakan ini telah dilakukan sejak tahun 2007. Latar belakang kebijakan ini didasarkan kepedulian terhadap masyarakat kecil (untuk membantu kaum dhuafa) dan keadilan bagi mereka yang memiliki penghasilan besar agar mau berbagi dengan orang – orang yang berhak menerima.

Menurut Kaswinata,<sup>221</sup> pengawas LAZ PT Bank Sumut bahwa dengan kebijakan ini didukung oleh seluruh pimpinan dan staf/karyawan yang beragama Islam. Mereka ikhlas berbagai dan tidak ada penolakan dari seluruh staf mengenai zakat profesi PT Bank Sumut. Edi Riswan,<sup>222</sup> yang juga Pengawas LAZ PT Bank Sumut menambahkan pelaksanaan zakat profesi PT Bank Sumut langsung dipotong 2,5 % dari gaji setiap bulan bagi seluruh karyawan yang

---

<sup>220</sup> Asmu'i, Ketua LAZ Bank Sumut, wawancara tanggal 09 Oktober 2015

<sup>221</sup> MS Kaban, staf Bank Sumut Syariah, wawancara tanggal 09 Oktober 2015

<sup>222</sup> Asmu'i, Ketua LAZ Bank Sumut Syariah, wawancara tanggal 09 Oktober 2015

beragama Islam sesuai dengan syariah Islam melalui sistem yang sudah ada yang langsung masuk ke rekening LAZ.

b. PT Telkom.

LAZ PT Telkom juga menerapkan kebijakan zakat profesi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PT. Telkom nomor 62/PS630/HCC-C20100000/2012. Kebijakan menerapkan zakat profesi di PT Telkom sebenarnya sudah semenjak tahun 2007 dan dikelola oleh Baitul Maal Muttaqin Telkom Sumatera. Sebelumnya dilakukan oleh Badan Kenaziran Mesjid Baiturrahman di kantor Divre –1. Kebijakan yang dilakukan oleh PT Telkom ini dapat diterima oleh pimpinan dan karyawan PT Telkom. Mereka berpendapat kebijakan ini dipandang baik dalam rangka membantu sesama dari sebagian rezeki yang mereka terima setiap bulannya. Dalam data terlihat bahwa terdapat sekitar 100 orang yang ikut serta dalam pemotongan zakat dari pendapatan profesinya setiap bulan.

## **F. Pengumpulan Zakat Profesi Yang Sudah Dilaksanakan**

### **1. Cara pengumpulan zakat profesi**

Pengumpulan zakat profesi merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulannya. Zakat profesi merupakan potensi yang ada belum sepenuhnya tergali secara optimal, tentunya membutuhkan manajemen yang lebih baik. Beberapa lembaga – lembaga zakat, mulai dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, PT Telkom Sumatera, Laz Bank Sumut dan BPRS Puduarta Insani, telah melakukan pengumpulan zakat profesi dengan variasi yang sedikit berbeda dan dapat dilihat dari uraian di bawah ini :

#### **a. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Dalam rangka pengumpulan zakat profesi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang pelaksanaan zakat profesi bagi para pimpinan, dosen dan pegawai UMSU yang telah memenuhi persyaratan, lalu mengadakan sosialisasi.
- 2). Zakat profesi diberlakukan kepada para Pimpinan dan dosen yang gajinya sudah sampai senisab ( 85 gr emas murni) dengan persentasi 2,5 %.
- 3). Pelaksanaan zakat profesi dilakukan dengan memotong gaji setiap bulannya oleh Bagian keuangan UMSU.
- 4). Bagian keuangan memasukkan dana zakat profesi ke dalam rekening Lembaga Kesejahteraan Karyawan ( LKK) UMSU sebagai pelaksana zakat profesi.
- 5). Dana yang terkumpul didistribusikan oleh LKK kepada para mustahik atau orang yang berhak menerimanya.<sup>223</sup>

#### b. Laz PT Bank Sumut

LAZ PT Bank Sumutmengumpulkanzakat profesisebagai berikut :

- 1). Menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki oleh LAZ PT Bank Sumut
- 2). Pihak PT Bank Sumut langsung memotong gaji 2,5 % dari gaji setiap bulan bagi seluruh karyawan yang beragamaIslamsesuai dengan ketentuan yang ada dandimasukanke rekening LAZ
- 3). Laz bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat profesiuntuk mengambil zakat dari muzaki yang berada di Bank Sumut atas permintaan muzaki
- 4).Zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga dikurangkan dari laba/pendapatan sisi kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5). Pengumpulan zakat profesi sudah maksimal dilakukan karena adanya sistem yang sudah tetap di LAZ PT Bank Sumut.<sup>224</sup>

#### c. PT. Telkom Sumatera

---

<sup>223</sup> Fatmawarni, Directur LKK, wawancara di Medan tanggal 15 September 2015.

<sup>224</sup> Asmu'i, Ketua LAZ PT Bank Sumut, wawancara tanggal 9 Oktober 2015.

Dalam rangka mengumpulkan zakat profesi di PT. Telkom dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1). Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki oleh Baitul Māl Muslim Telkom Sumatera (BMMTS).
- 2). Pelaksanaan zakat profesi PT Telkom sifatnya himbuan kepada seluruh karyawan yang beragama Islam diambil dari gaji setiap bulannya sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3). Pelaksanaan dikelola terpusat di regional masing-masing.<sup>225</sup>

d. BPRS Puduarta Insani

BPRS Puduarta Insani dalam pengumpulan zakat profesi, adalah sebagai berikut :

- 1). Pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki oleh Directur
- 2). Pelaksanaan zakat profesi BPRS Puduarta Insani langsung dipotong 2,5 % dari gaji setiap bulan bagi seluruh karyawan Islam sesuai dengan syariah Islam melalui sistem yang ada.
- 3). Dana yang terkumpul setiap bulannya dimasukkan dalam kas bendahara.<sup>226</sup>

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa lembaga – lembaga zakat yang ada melakukan cara pengumpulan zakat profesinya hampir sama. Bahkan cara melakukan pengumpulan zakat pada prinsipnya tidak terlepas dari tata cara pengumpulan zakat diatur secara tegas oleh UU zakat No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi : *Pertama*, Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan *muzaki*. *Kedua*, Bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzaki* yang berada di Bank atas permintaan *muzaki*. *Ketiga*, Menerima harta zakat profesi. *Keempat*, *Muzaki* melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. *Kelima*, Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya *muzaki* dapat meminta bantuan untuk

<sup>225</sup> Abdul Kadir Jaelani, Ketua BMMT Sumatera, Wawancara tanggal 15 Oktober 2015.

<sup>226</sup> Saparuddin Srg, Directur BPRS Puduarta Insani, wawancara di Tembung pada tanggal 28 Januari 2015

menghitung zakatnya. *Keenam*, Zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga dikurangkan dari laba/pendapatan sisi kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Strategi Pengumpulan

Strategi pengumpulan zakat merupakan langkah penting dalam menghimpun dana umat. Tanpa ada strategi yang baik, pengumpulan zakat profesi tidak akan tercapai secara maksimal. Strategi juga menentukan untuk mempengaruhi masyarakat sekaligus membangun tingkat kepercayaan (trust) dari masyarakat. Jika diperhatikan, sebenarnya tidak ada pengaturan tentang konsep strategi yang baku menjadi acuan secara nasional baik digunakan oleh Baznas maupun LAZ. Dengan demikian, lembaga – lembaga zakat pada yang ada masing – masing melakukan strategi pengumpulan dengan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan situasinya.

LAZ PT Bank Sumut, sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Asmu'i,<sup>227</sup> strategi yang dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kepercayaan kepada karyawan (meningkatkan kinerja, SDM, program tepat guna, dan transparansi)
- b. Meningkatkan kesadaran karyawan untuk membayar zakat dengan pemanfaatan media sebagai sosialisasi dan informasi. Metode ini sangat efektif, namun menggunakan biaya yang besar. Kemudian, memberikan dorongan kepada muzaki untuk membayar zakat, Menyurati muzaki (*direct mail*) berupa ajakan kepada calon muzaki dengan melampirkan brosur atau proposal. Metode ini bersifat konvensional, dipandang kurang efektif jika tidak diikuti pendekatan personal, keanggotaan Muzaki, menjadikan muzaki sebagai donatur tetap.
- c. Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat. Menggunakan IT sebagai basis pengelolaan, pengawasan melekat, dan melakukan kemudahan bayar zakat kepada muzaki melalui ATM, transfer

---

<sup>227</sup>Asmu'i, Ketua LAZ PT Bank Sumut, wawancara tanggal 9 Oktober 2015.

Bank, debit Card, zakat online (melalui email), SMS charity, jemput zakat, konter layanan zakat, konsultasi zakat serta lainnya).

Selain LAZ Bank Sumut, PT Telkom juga melakukan strategi yang sama, sebagaimana dikatakan pengelola zakat profesi PT Telkom, telah melakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kepercayaan kepada karyawan PT Telkom,
- b. Meningkatkan kesadaran karyawan untuk membayar zakat dengan himbauan dan ajakan.
- c. Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat. IT telah digunakan sebagai basis pengelolaan, pengawasan melekat, dan melakukan kemudahan bayar zakat kepada muzaki melalui ATM, transfer Bank.<sup>228</sup>

Baik UMSU, LAZ Bank Sumut, PT Telkom maupun BPRS Puduarta Insan telah menjalankan berbagai strategi dalam melaksanakan pengumpulan zakat. Sebagaimana ditegaskan bapak Asmu'i, bahwa strategi yang dilakukan dalam melaksanakan zakat profesi adalah; (1). Meningkatkan kepercayaan kepada karyawan (2). Meningkatkan kesadaran karyawan untuk membayar zakat dan memanfaatkan media sebagai sosialisasi dan informasi. (3). Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat (ATM, transfer Bank, debit Card, zakat online (melalui email), SMS charity, jemput zakat, konter layanan zakat, konsultasi zakat serta lainnya.<sup>229</sup>

Aktivitas yang dilakukan oleh lembaga – lembaga zakat di atas, sesungguhnya secara umum telah sesuai dengan langkah-langkah manajemen penghimpunan yang strategis. Semua lembaga harus meningkatkan kreativitas dalam penciptaan strategi di atas. Upaya untuk melakukan strategi *fundraising* (penghimpunan) ZIS dilakukan dengan kerja kultural-struktural dengan melihat realitas berkembang dan pendekatan daerah masing-masing. Dalam teori manajemen strategik, proses manajemen strategik dilakukan atas tiga tahapan yaitu: Perumusan strategik, implementasi strategik, dan evaluasi strategi.

---

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> Asmu'i, Ketua Laz Bank Sumut, wawancara di Medan tanggal 14 Mei 2015

Dari teori manajemen strategi di atas, pada implementasinya strategi penghimpunan zakat dapat diarahkan dalam beberapa pendekatan :

#### 1). Kebijakan Kekuasaan

Pendekatan kebijakan kekuasaan adalah : Mengikutkan keterlibatan peran pemerintah baik pada BAZ tingkat nasional maupun daerah (Provinsi dan Kab/Kota). Apalagi Pengelolaan Zakat di Indonesia, mempertegas peran ganda pemerintah (regulator, operator, pengawas) dirasakan sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat yang berinterkonektivitas (kesalingterkaitan) mau tidak mau Pemerintah harus mencampuri seluruh aspek dari aktivitas perzakatan di Indonesia, karena zakat menjadi domain negara sebagaimana historis Islam (Zaman Nabi, Khulafa Rasydin, Tabiin). Kemudian pada tingkat daerah sesungguhnya Pengelolaan Zakat di Indonesia mengimplementasikan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran konkrit Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam mekanisme pengelolaan zakat terlihat ; Memfasilitasi pembentukan BAZDA, menetapkan susunan organisasi BAZ sesuai masing-masing daerah, menempatkan aparatur PEMDA sebagai pengurus BAZ, membantu biaya operasional BAZ setiap tahun dan melegislasikan Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat di berbagai daerah di Indonesia.

Keterlibatan Kepala Daerah dirasakan cukup penting dalam membangun gerakan sadar zakat pada tingkat daerah. Kepala Daerah sudah seharusnya tampil ke depan memotivasi daerahnya masing-masing dalam penghimpunan zakat untuk menggulirkan berbagai kebijakan seperti :

- a). Penting digulirkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat perspektif daerah.
- b). Surat Edaran Gubernur tentang himbuan berzakat melalui tunjangan eselon kepada PNS Muslim
- c). Surat Edaran Gubernur ataupun Wali Kota/Bupati tentang himbuan berinfak dan bersedekah kepada PNS muslim melalui pemotongan gaji setiap bulannya.

- d). Surat Edaran dari Gubernur tentang himbauan zakat tunjangan sertifikasi guru besar (profesor) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
- e). Surat Edaran dari Gubernur tentang himbauan infak dan sadakah kepada dosen dan guru sertifikasi.
- f). Peran Kakanwil Departemen Agama dan Kepala Dinas Pendidikan agar menanamkan kesadaran berzakat melalui jalur pendidikan.
- g). Pengaturan secara teknis tentang pengumpulan infak haji dan umrah melalui BAZ
- h). Pengaturan secara teknis tentang infak dan sadakah nikah melalui pemotongan setiap peristiwa pernikahan untuk disalurkan kepada BAZ.
- i). Waktu pengumpulan zakat di bulan Ramadhan dipimpin langsung oleh Kepala Daerah bersama jajarannya.

## 2). Pendekatan Program

Pada dasarnya bidang pengumpulan dan bidang penyaluran/pendayagunaan adalah bidang-bidang saling interkoneksi dalam penghimpunan dana zakat. Setiap penyaluran dan pendayagunaan harta zakat harus beresonansi dengan bidang pengumpulan. Sesungguhnya dana zakat yang disalurkan dalam rangka memancing gairah masyarakat dalam menyalurkan zakat. Publik akan menilai dana zakat yang disalurkan adalah benar-benar disalurkan, dana zakat tidak dipendam sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat.

Pendekatan program ini memerlukan rancangan berbagai program yang fundamental dan populis bagi pandangan umat Islam. Perlu dilakukan penelitian apa yang dibutuhkan mustahik. Sampai hari monumen-monumen zakat terbilang relatif sedikit dibandingkan dengan monumen shalat, dimana-mana kita lihat semangat umat untuk membangun mesjid cukup tinggi. Berbeda dengan zakat, seharusnya sudah terlihat disetiap daerah berdirinya monumen zakat seperti : Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan lain sebagainya. Meskipun belum terlambat untuk mengejar ketertinggalan itu, tetapi

hal ini merupakan hal urgen dalam menghimpun dana zakat dalam skala lebih besar lagi.

Contoh konkrit yang dilakukan BAZNAS dalam beberapa tahun terakhir adalah bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi/Kab Kota menggulirkan program bulan Ramadhan berupa pemberian bingkisan kepada anak yatim secara serentak. Contoh-contoh program tersebut harus diapresiasi bahkan setiap tahunnya terus semakin ditingkatkan dan dikembangkan dengan program lain.

### 3).Pendekatan Sosialisasi & Komunikasi

Program sosialisasi dan komunikasi juga tidak kalah penting dalam penghimpunan dana zakat. Bagi sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang perzakatan. Tidak mengetahui hal-hal terkait dengan hukum perzakatan, tidak memahami peran ZIS dan pentingnya membayar zakat melalui lembaga. Andaikan sebagian tahu, masyarakat masyarakat lebih kental mengamalkan nilai-nilai lama dengan cara membayar langsung dalam menunaikan zakat, yakni masyarakat lebih menginginkan memahami hukum zakat sesuai dengan berkembang di masyarakat dan itu telah berlangsung lama.

Ada yang beranggapan kondisi ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari peran elit-elit agama seperti, ustaz, dai, kiyai dan lainnya yang lebih sering memotivasi beribadah umat Islam untuk melaksanakan ibadah mahdah seperti;salat,puasa, haji ketimbang zakat. Namun pada saat yang sama, harus diakui pula bahwa ada diantara elit-elit agama yang menyampaikan pesan zakat dapat dikatakan masih sempit dalam pengertian hanya zakat fitrah dan zakat Māl sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab fiqh klasik saja. Kalaupun ada yang membahas zakat, biasanya hanya dilihat dari sudut hukum saja. Hal ini dapat dilihat dari dialog-dialog yang ada lebih banyak mempersoalkan tentang hukum, misalnya bagaimana hukum zakat diberikan secara langsung oleh muzaki. Sedikit ditemukan pandangan masyarakat secara konprehensif dalam arti memiliki pandangan yang berdimensi pemihakan pada persoalan sosial kemanusiaan. Mengingat dominannya perspektif hukum ini, menyebabkan sedikitnya ruang gerak dalam menafsirkan zakat. Sebagaimana pemahaman bahwa perspektif

hukum adalah perspektif mutlak hitam putih, sehingga menyebabkan sempitnya ruang tafsir bagi sebagian pemikir Islam untuk melakukan langkah-langkah ijtihad tentang zakat, misalnya pembaharuan obyek zakat terhadap segmen potensi zakat sebagai efek perkembangan ekonomi masyarakat.<sup>230</sup>

Ada beberapa langkah sosialisasi yang harus dilakukan oleh lembaga zakat dalam membangun pengetahuan zakat kepada masyarakat :

- a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS.
- b. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak agar penghimpunan ZIS lebih optimal.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infak dan sedekah.<sup>231</sup>

Peranan Media dalam hal ini menjadi syarat mutlak. Media merupakan instrumen Sosialisasi, informasi dan komunikasi. Segala informasi berkaitan dengan perzakatan harus dikomunikasikan. Memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat bukanlah proses instan. Keberhasilan ini bergantung kesungguhan ajaran ZIS didakwahkan terus menerus ke masyarakat. Karena kesadaran ini bukan hanya semata pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya. Tetapi diharapkan juga masyarakat mampu menjadikannya sebagai gerakan yang menyeluruh dan mampu menggerakkan masyarakat lain untuk menunaikan ZIS

Sebagaimana kita ketahui terdapat berbagai bentuk media untuk menyebarluaskan zakat yaitu :

1. Media Cetak ; Mempublikasikan secara rutin, perkembangan pemikiran, program dan informasi pengelolaan melalui Surat Kabar, Majalah, buku, leaflet, banner, baliho, dll
- b. Media Elektronik (visual – audiovisual). Mempublikasikan secara rutin, perkembangan pemikiran, program dan informasi pengelolaan melalui radio, tv, dll.

---

<sup>230</sup> BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA & INSTITUT MANAJEMEN ZAKAT, *MANAJEMEN ZIS BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA*, h. 6

<sup>231</sup>*Ibid.*, h. 70

- c. Media online ; Mempublikasikan secara rutin, perkembangan pemikiran, program dan informasi pengelolaan melalui negara dan internet serta SOP yang terukur dan baku.
- d. Media dakwah. Memanfaatkan peran da'i, ustaz, khatib dengan menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan ZIS dalam membangun kesadaran berzakat kepada umat.

Sesungguhnya fungsi media zakat cukup penting yaitu : *Pertama*, Instrumen sosialisasi, informasi dan komunikasi zakat (Pemberdayaan zakat). *Kedua*, Instrumen control dan transparansi. *Ketiga*, Membangun kepercayaan masyarakat. *Keempat*, Modernisasi pengelolaan zakat. *Kelima*, Penggalangan dana zakat (LPZ memiliki media meningkatkan jumlah pengumpulan zakat. Seperti : LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Peduli umat waspada).

Meskipun demikian, berbagai lembaga zakat yang ada belum Maksimal menggunakan media ini disebabkan : Biaya iklan mahal. Pradigma pengelola zakat lebih memprioritaskan penyaluran zakat dari pada penggunaan media. Sebahagian masyarakat memandang biaya iklan merupakan pemborosan dana zakat. Sedangkan lembaga pengelola zakat itu sendiri tidak mampu menerbitkan media zakat, sekiranya ada media itu sendiri belakangan membentuk lembaga zakatnya. Misalnya Harian Republika dengan Dompot Dhuafanya, Harian Waspada dengan LAZ Peduli Umat Waspada, dll.

Meskipun demikian diperlukan strategi – strategi yang menarik dalam penggunaan media zakat yaitu :

- a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain (SKPD, Perusahaan, BUMN, BUMD, dll ) dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS
- b. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bersifat teknis dengan kalangan dunia usaha, melalui joint program, misalnya CSR (*corporate social responsibility*) dll.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis atau sinergi dalam penyuluhan ZIS

- d. Memanfaatkan Informasi Teknologi (situs internet, SMS, zakat on-line, dll.) memuat kebutuhan informasi tentang ZIS. Beberapa BAZ daerah di Indonesia telah menyediakan situs internet, seperti : BAZIS DKI Jakarta: *homepage: <http://www.bazisdki.go.id>.email: [webmaster@bazis\\_dki.go.id](mailto:webmaster@bazis_dki.go.id)* yang memuat kebutuhan informasi ZIS secara lengkap. Begitu pula BAZDASU Sumatera Utara juga tidak ketinggalan juga menyediakan *webside : [www.bazdasumut.orid](http://www.bazdasumut.orid)*. Segala informasi perzakatan di Sumatera Utara terinformasikan secara lengkap yang dibutuhkan masyarakat. Khusus dalam hal SMS dapat dilakukan berkoordinasi dengan beberapa lembaga pengelola zakat lainnya. Misalnya, Ketik : zakat <spasi>Amilyang dituju <spasi> mustahik kirim SMS ke ##### (membentuk kata zakat)

#### 4. Pendekatan Kemitraan

Dimaksud dengan pendekatan kemitraan adalah : Adanya kemampuan lembaga pengelola zakat untuk membangun kemitraan berbagai sektor, seperti: Perusahaan, BUMN, BUMD, Perbankan, organisasi profesi dan lainnya dalam rangka penguatan jaringan zakat. Pendekatan dapat dilakukan melalui :

- 1). Penawaran – penawaran pembiayaan program sosial, dimana lembaga pengelola zakat meminta kepada perusahaan, BUMN, BUMD, Perbankan, organisasi profesi dan lainnya sebagai sponsor program tersebut. Strategi jemput bola harus dilakukan dengan mendatangi para lembaga founding tersebut.
- 2). Memanfaatkan peran Kepala Daerah dan penguasa. Apalagi seperti BAZ lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang didalamnya Kepala Daerah masuk dalam komposisi pengurus memiliki power lebih dibandingkan dengan LAZ. Power dalam arti daya tekan maupun image citra di hadapan perusahaan dan pengusaha. Bentuk kemitraan yang dilakukan dengan lembaga founding di atas, bisa mengadakan kerjasama secara teknis dengan perusahaan dalam hal sosialisasi ZIS. Mengadakan kerjasama teknis pembayaran ZIS dengan Bank, dan lainnya.

3). Mensinergikan program penyaluran dan pendayagunaan lembaga pengelola zakat dengan lembaga founding, berkaitan program sosial yang mereka punya. Pengentasan kemiskinan melalui zakat tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa sinergitas antara lembaga, sinergi harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan, sinergitas dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi kedua lembaga, sehingga program penyaluran semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat.

Berjalannya pendekatan kemitraan ini memberikan nilai strategis dalam mensosialisasikan zakat, mensinergikan program penyaluran, menambah data sekaligus menambah jumlah penghimpunan dana zakat. Hal ini akan tercapai dengan keaktifan lembaga pengelola zakat dalam membangun kemitraan tersebut.

#### 5. Pendistribusian Zakat Profesi

Penyaluran dan pendayagunaan zakat adalah: Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat. Dalam tulisan ini disamakan pengertian penyaluran dan pendayagunaan, meskipun kedua istilah ini berbeda. Penyaluran lebih menekankan program prioritas sedangkan pendayagunaan menekankan penyaluran produktif.

Beberapa lembaga zakat mulai dari UMSU, LAZ PT Bank Sumut, dan PT Telkom telah mendistribusikan zakat profesi. Sebagaimana wawancara dengan Eddy Riswan, LAZ PT Bank Sumut melakukan dengan cara <sup>232</sup>:

1. Penyaluran zakat profesi dilakukan secara baik dengan cara memberikan zakat profesi kepada yang mustahik secara langsung dengan memperhatikan kebutuhan sehari – hari.
2. Zakat profesi lebih diprioritaskan kepada mustahik yang berada di daerah minoritas (Beragama Islam lebih sedikit dibandingkan yang beragama lain).

---

<sup>232</sup>Eddy Riswan, Pengawas LAZ PT Bank Sumut, wawancara tanggal 09 Oktober 2016.

3. Di samping itu dana zakat profesi diberikan kepada siswa-siswi pada tingkat SD dan SMP. Setiap orang diberi bantuan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Mereka yang mendapat bantuan dana zakat profesi dianjurkan untuk aktif mengikuti pengajian dan salat berjama'ah di masjid terdekat. Jika mereka absen sampai dua kali berturut-turut, maka bantuan dana siswa dihentikan sementara. Harapannya, agar mereka dapat meningkatkan ketaatan dalam beribadah di samping menerima bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan<sup>233</sup>

Sedangkan PT Telkom, menurut wawancara yang dilakukan dengan pengelola zakat profesi, dana zakat yang dikumpulkan disalurkan dengan cara :

1. Penyaluran zakat profesi ada yang dilakukan melalui pihak ketiga (institusi zakat lain) diantaranya Rumah Zakat, LAZ Al Hijrah, Baitul Māl Muamalat (BMM) dan pendistribusian langsung kepada keluarga tidak mampu melalui rekomendasi para karyawan yang mengusulkan melalui BMM
2. Target semua dana yang terkumpul pada tahun berjalan dapat didistribusikan secara maksimal kepada yang berhak menerimanya.
3. Dana yang terkumpul setiap bulan diumumkan melalui pengumuman di mesjid.<sup>234</sup>

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa lembaga – lembaga zakat di atas telah mendistribusikan zakat profesinya masing-masing kepada mustahik. Hal ini menunjukkan dari aspek distribusi zakat profesi telah berjalan secara baik. Meskipun terjadi perbedaan masing – masing terutama obyek mustahik yang diberikan.

Usah-usaha yang dilakukan oleh lembaga – lembaga zakat di atas, telah sesuai dengan persyaratan Penyaluran & Pendayagunaan zakat profesi dilakukan dengan melihat beberapa hal :

1. Zakat profesi wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 25 UU No 23/2011)

---

<sup>233</sup> Hidir Ritonga, wawancara di Medan, tgl 23 Maret 2016.

<sup>234</sup> Widarso, Staf BMMT Sumatera, wawancara di Medan tanggal 15 Oktober 2016.

2. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.(Pasal 26 UU)
3. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
4. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.(Pasal 27 UU)

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373/2003 telah dijelaskan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat adalah :

- a. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu ; fakir, miskin, ‘āmil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibn sabil.
  2. Mendahulukan orang-orang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
  3. Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif. Dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  1. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
  2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
  3. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. (Pasal 28 KMA).

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (a). Melakukan studi kelayakan (b). Menetapkan jenis usaha produktif (c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan (d). Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. (e). Mengadakan evaluasi. (f). Membuat laporan (Pasal 29 KMA, 373/2003). Hasil penerimaan infaq, sedekah,

hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. (Pasal 30 KMA, 373/2003)

Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat didasarkan oleh :

1. Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya,
2. Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. (Pasal 21 UU).
3. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.(Pasal 22 UU)
4. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.(Pasal 23).
5. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.(Pasal 24 UU)

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU RI No 23/2011 diatur lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ sesuai tingkatan, sebagai berikut :

- a. BAZ Nasional mengumpulkan zakat dan muzaki pada kantor Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta tingkat nasional dan perwakilan RI di luar negeri serta lembaga di luar negeri
- b. BAZ Nasional Provinsi mengumpulkan zakat dari *muzaki* pada kantor pemerintahan tingkat provinsi, badan usaha milik negara yang berkedudukan di Ibu kota provinsi, badan usaha milik daerah tingkat provinsi, perusahaan swasta tingkat nasional yang berkedudukan di Ibu Kota provinsi, perusahaan swasta tingkat provinsi dan lembaga lain di tingkat provinsi
- c. BAZ Nasional Kabupaten/kota mengumpulkan zakat dari *muzaki* pada kantor pemerintah tingkat kabupaten/kota, Kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik

daerah tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, perusahaan swasta tingkat nasional dan perusahaan swasta tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan lembaga lain tingkat kabupaten/kota, Kecamatan dan kelurahan/desa.

- d. Pembayaran zakat dilakukan melalui UPZ BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota baik secara langsung, pemotongan gaji atau melalui transfer rekening Bank.

## 6. Penyaluran dan Pendayagunaan Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif dimaksudkan penyaluran dana zakat kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, tanpa ada pendayagunaan dalam merubah *mustahik* kepada muzaki. Dalam pola penyaluran dan pendayagunaan zakat dinyatakan bahwa asnaf fakir miskin harus menjadi prioritas dan asnaf lainnya boleh untuk bantuan pendidikan berupa beasiswa serta untuk pemberdayaan ekonomi umat.<sup>235</sup>

Dalam pelaksanaan dan penerapannya yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat seperti : BAZ penyaluran dana zakat masih dipertahankan bahkan bila dibandingkan dengan pendayagunaan secara produktif, pos bantuan konsumtif lebih besar persentasenya dari bantuan produktif. Hal ini disebabkan oleh faktor:

1. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan realitas yang bahwa kebutuhan konsumtif lebih banyak membutuhkan.
2. Lemahnya sumber daya manusia sebahagian mustahik, sehingga tidak mampu mengelola dana zakat secara produktif.
3. Penyaluran dana zakat sifatnya produktif, masih terbatas, sehingga hanya dapat digunakan sebagian orang.
4. Terbangun pemahaman masyarakat bahwa dana zakat bersifat karitas yang harus disumbang habiskan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mustahik.

---

<sup>235</sup> Departemen Agama, *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2006),h.17

5. Belumnya tergalangnya zakat secara maksimal, sehingga dana zakat diberikan konsumtif dalam rangka pemenuhan kebutuhan minimal saja.

Konsekwensi dari penyaluran konsumtif ini memang sulit menciptakan perubahan bagi mustahik, apalagi persoalan yang muncul seberapa besar volume zakat yang bisa diberikan kepada seorang mustahik, apakah untuk kebutuhan konsumtifnya sepanjang tahun atau hanya memenuhi kebutuhan makan yang sifatnya sporadis. Dengan kata lain penyaluran konsumtif pada dasarnya bukanlah pengentasan kemiskinan, tetapi tidak lebih mempertahankan kemiskinan sebuah dilematis bagi lembaga pengelola zakat.

Berbeda halnya dengan LAZ, beberapa LAZ yang ada di Indonesia lebih menekankan penyaluran produktif, hal ini disebabkan manajemen LAZ lebih otonom dari BAZ, disamping LAZ dibentuk oleh masyarakat, koordinasi LAZ tidak seluas BAZ. Meskipun demikian, dalam rangka optimalisasi dana zakat, manajemen penyaluran tidak semata bersifat karitas, berbagai program yang dilakukan harus beresonansi dengan produktifitas.

Pada sektor pendidikan, Lembaga pengelola zakat harus dapat menjamin terlaksananya bantuan pendidikan kepada anak yatim mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa di luar negeri, dll.

Pada sektor penyaluran kebutuhan pokok harus dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok pada anak-anak yang membutuhkan. Misalnya dalam peningkatan gizi, atau dalam bentuk memberikan jaminan kesehatan mustahik yang dapat digunakan oleh mustahik pada saat ditimpa musibah.

Dengan kata lain seluruh program konsumtif, substansi merupakan program yang monumental dan populis yang benar terukur dan dirasakan oleh para mustahik. Lembaga pengelola zakat harus mampu dan merancang program dalam rangka pemenuhan kebutuhan mustahik.

## 7. Penyaluran & Pendayagunaan Produktif.

Penyaluran dan pendayagunaan harta zakat selain didistribusikan secara konsumtif (sumbang habis) kepada mustahik, juga dapat dilakukan secara

produktif. Konsep pendayagunaan zakat ini begitu penting dilakukan dalam arah dan kebijaksanaan pemberdayaan harta zakat itu sendiri. Hal ini bertujuan: Memanfaatkan hasil pengumpulan zakat dengan sasaran tepat guna, berhasil guna dengan sistem pendistribusian yang serba guna dan berproduksi sesuai dengan syariat serta tujuan sosial, ekonomi zakat, sekaligus dana sosial itu dapat menjadi talangan dalam rangka tujuan di atas.

Konsep pendayagunaan produktif dalam kajian perzakatan bukanlah hal yang baru dan tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan dan berpikiran negatif atas berbagai kebijakan program pendayagunaan harta zakat yang telah dilakukan oleh lembaga zakat (BAZ-LAZ) selama ini.

Pada perspektif Naş (Alquran) meskipun tidak menguraikan secara rinci (*tafşīlī*) dalam menetapkan perbandingan antara porsi bagian masing-masing *mustahiq* (delapan asnaf), kemudian tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pengumpulan zakat baik sedikit ataupun banyak didistribusikan secara keseluruhan, begitu pula pada proses penyaluran baik secara langsung atau tidak langsung. Justru ketidak rincian ini memberikan pengabsahan bahwa konsep pendayagunaan produktif harta zakat penting dilakukan.

Apalagi pada setiap harta terdapat prinsip yang disebut dengan "*an-nama*"; ada "*illat*" produktivitas. Karena zakat ditinjau dari segi *Maḥal al-zakkah*" (obyek zakat) bukan "*ta'abbudi*", tetapi *ibadah Māliyah* (harta benda). Sehingga penafsirannya dapat dikembalikan kepada kedudukan asal yang sewajarnya, sesuai pula perkembangan ekonomi masyarakat dimana berada. Oleh karena itu semua jenis tanaman bernilai ekonomis tinggi, segala hasil tambang, segala pendapat sektor-sektor modern (gaji, honorarium, dll) adalah harta-harta yang berkembang dan menghasilkan oleh karenanya wajib dikenai zakat.

Berdasarkan catatan sejarah, pendayagunaan produktif harta zakat sudah dimulai oleh Rasulullah, ketika Rasul mengupah seorang pemuda dari suku As'ad yang bernama Ibn Lutaibah untuk mengelola zakat "Bani Sulaim", agar dikelola secara baik dan berkembang. Selanjutnya Rasulullah sendiri pernah mengutus Ali Ibn Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi Amilzakat juga dalam rangka pengelolaan zakat secara produktif. Perhatian pengelolaan zakat secara produktif

ini berlanjut pada zaman Khalifah Umar Ibn Khaṭṭāb, zakat secara produktif diberikan dalam bentuk ”*Qardhu al-Hasan*” menyerahkan zakat tiga ekor unta kepada seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakat kepadanya. Ternyata zakat unta yang diserahkannya didayagunakan oleh simustahik, sehingga pada tahun berikutnya mustahik tersebut tidak lagi meminta zakat, justru sebaliknya memberikan kewajiban zakat kepada Khalifah Umar Ibn Khaṭṭāb.<sup>236</sup>

Dalam perspektif fiqh baik klasik maupun kontemporer pada prinsipnya mendukung pemberdayaan harta zakat secara produktif, dengan catatan harta zakat yang ada sebahagiannya diberikan untuk keperluan konsumtif. Kebolehan ini juga melihat ”*illat mustanbaṭah*” artinya melihat sifat perkembangannya pada harta atau sifat penerimaan untuk berkembang pada harta tersebut.

Pengertian sifat berkembang (*nama'*) atau penerimaan untuk disuburkan (*istinmā'*) adalah membawa keuntungan atau memang harta itu dapat berkembang. Apabila harta itu tidak dikembangkan, harta itu akan habis. Hal ini tentunya tidak membawa berkat dengan tumbuh dan berkembang kekayaan bagi muzaki. Sebagaimana *Q.S. Al-Baqarah* : 245 menegaskan :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

Artinya :Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>237</sup>

Pengelolaan zakat secara produktif dibolehkan pula oleh Abdul Wahab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, bahkan kedua Ulama kontemporer ini menegaskan bahwa harta zakat akan terkelola secara baik apabila dikelola oleh pemerintah dan sebahagian dilakukan secara produktif. Konsep ini dimajukan pada saat kegiatan diskusi ilmiah tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Melalui gagasan mereka inilah kemudian dijadikan referensi pengelolaan zakat

<sup>236</sup>*Ibid.*

<sup>237</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h.40

produktif oleh negara Islam dan diterapkan dalam setiap Peraturan Pemerintah. Pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Yūsuf Qaradawi, MA. Mannan dan Didin Hafidhuddin menegaskan pengelolaan zakat secara produktif dapat dikembangkan dalam bisnis industri, membiayai berbagai proyek, pengembangan bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan berbagai hal berkaitan dengan kesejahteraan sosial lainnya.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1402 H/2 Februari 1982 M, memutuskan bahwa :

”Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan *masalah Ammah* (kepentingan umum)”.<sup>238</sup>

Selanjutnya melalui fatwa tentang penggunaan dana zakat untuk istismar (investasi) pada tanggal 06 Ramadhan 1424 H/01 Nopember 2003, diputuskan :

1. Zakat Māl harus dikeluarkan segera mungkin (*fauriyah*) baik dari *muzaki* kepada Amil maupun dari Amil kepada mustahik
2. Penyaluran (*tauzī*/distribusi) zakat Māl dari Amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus segera (*fauriyah*,) dapat ditakhirkan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Masalahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan kemaslahatan sehingga masalahat tersebut masalahat syariah.
4. Zakat yang ditakhirkan boleh diinvestasikan dengan syarat-syarat sebagai berikut : (a). Harus disalurkan pada usaha dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. (b). Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. (c). Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi (d). Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya. (e). Izin investasi harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. (f). Tidak ada fakir miskin kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat

---

<sup>238</sup> BAZNAS, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982 s/d 2011* (Jakarta : BAZNAS, 2011) h. 13-14

harta zakat diinvestasikan. (g). Pembagian zakat yang ditakhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.<sup>239</sup> Mekanisme pemberdayaan zakat secara produktif sebagaimana dalam fatwa MUI tersebut, juga telah diatur berdasarkan kebijakan regulasi dan kearifan lokal yang dilakukan oleh BAZ-LAZ dengan indikator tujuan dan pemikiran yang diarahkan kepada prinsip :

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- c. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan :
  - 1). Pendayagunaan zakat untuk mustahik sudah dipenuhi ternyata masih terdapat berlebihan
  - 2). Terdapat usaha yang nyata, berpeluang dan menguntungkan
- d. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan penilaian dan membuat laporan.

Berdasarkan penjelasan dalil, regulasi dan fatwa di atas, berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia mendistribusikan zakat secara produktif dengan berbagai program prioritas unggulan. Sebagai contoh Pada lembaga Zakat Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara yang disebut dengan bina “SUMUT MAKMUR” dalam bentuk modal bergulir usaha kecil, usaha peternakan dan pertanian. Dompot Dhuafa juga telah melaksanakannya dalam bentuk produktif dengan cara memberikan modal usaha pembuatan makanan yang diketuai oleh ibu Husniah, ternak kambing di Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Batu Bara. LAZ Bank Sumut telah melaksanakan distribusi zakat produktif dengan memberikan modal usaha pertanian di Desa Percut, dan ternak ikan lele di Tanjung Morawa.

---

<sup>239</sup>*Ibid.*, h. 37-38

Semua usaha yang telah dijalankan ternyata dapat membawa hasil yang baik dalam rangka mengestaskan kemiskinan.

### **G.SOP Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi**

Standar operasional prosedur (SOP) adalah penting sebagai dasar kebijakan dalam pengumpulan zakat profesi. Karena SOP adalah suatu set intruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. SOP yang baik memberikan nilai strategis untuk :

1. Menjadi pedoman bagi pelaksana dan sarana komunikasi antara pelaksana dan pengawas, sehingga pekerjaan dapat diselasiakan secara konsisten.
2. Para pekerja akan lebih percaya diri dalam bekerja karena tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan.
3. SOP dapat digunakan sebagai salah satu alat training dan untuk mengukur kinerja karyawan.

Berbagai lembaga zakat mulai dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, LAZ PT Bank Sumut, PT Telkom dan BPRS Puduarta Insani, masing – masing mempunyai SOP dalam pengelolaan zakat profesi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Asmu'i, beliau mengatakan LAZ Bank Sumut memiliki SOP terutamadalam pengumpulan dan mendistribusikan zakat profesi tersebut. Beliau menambahkan pertimbangan dalam membuat SOP adalah agar setiap penyaluran/pendistribusian dilakukan secara mudah, terencana dan terattur sesuai ketentuan yang telah ditentukan dalam SOP.<sup>240</sup>

Pendapat yang sama ditegaskan oleh pengelola zakat profesi PT Telkom, telah memiliki SOP meskipun masih relatif sederhana. SOP itu terlihat dalam merumuskan mekanisme pengumpulan dan penyaluran. Bahkan PT Telkom telah merumuskan form pernyataan pembayaran zakat sebagai bagian dari SOP pengumpulan zakat. Dalam form tersebut dinyatakan adanya kesediaan

---

<sup>240</sup> Asmu'i, Ketua LAZ PT Bank Sumut, wawancara tanggal 9 Oktober 2016.

membayar zakat melalui pengelola zakat di Telkom dengan dipotong melalui payroll dengan besaran zakat reguler dan irregeluler.<sup>241</sup>

Pihak LAZ PT Bank Sumut, sebagaimana dijelaskan oleh MS kaban<sup>242</sup>, bahwa LAZ PT Bank Sumut juga memiliki SOP dalam pengelolaan zakat profesi, sebagai berikut:

1. Pimpinan membuat regulasi tentang pengumpulan zakat profesi dan berlaku seluruh di Indonesia.
2. Dilakukan sosialisasi tentang cara pengumpulan zakat profesi dimaksud.
3. Zakat profesi dikumpulkan melalui bendahara dengan memotong gaji pimpinan dan karyawan yang hartanya sudah sampai senisab dengan jumlah 2,5 % setiap bulannya.
4. Dana zakat profesi yang sudah dikumpulkan didistribusikan sesuai dengan ketentuan Islam, tetapi diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan
5. Dalam menjalankan program tersebut, Bank Muamalat bekerjasama dengan nazir mesjid yang bersedia menjalin kerjasamanya. Alasannya karena nazir mesjid adalah orang yang paling mengetahui tentang para fakir dan miskin disekitarnya sekaligus dapat membina keberagaman mereka dengan shalat berjemaah dan aktif mengikuti pengajian rutin.
6. Program pengentasan kemiskinan melalui hasil zakat profesi dimaksud ditunjuk seseorang pendamping yang sudah berpengalaman dalam berbisnis.
7. Setiap pendamping diberikan uang transport Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu bulan.
8. Para penerima zakat profesi harus aktif dalam shalat berjemaah dan mengikuti pengajian di mesjid yang dimonitor oleh nazir mesjid
9. Setiap akhir tahun tetap dilakukan evaluasi program.<sup>243</sup>

Berbagai penjelsan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi SOP menjadi urgen, pedoman setiap mengambil kebijakan. Apalagi kebijakan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi

---


<sup>241</sup> Habibi, Staf LAZ Bank Sumut Syariah, wawancara tanggal 15 Mei 2016

<sup>242</sup> MS Kaban, staf PT Bank Sumut, wawancara tanggal 9 Oktober 2016

<sup>243</sup> *Ibid.*

bersentuhan dengan uang, mau tidak mau relevansi SOP manejadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan harta zakat profesi. Jika SOP tidak ada sama sekali, tidak saja menunjukkan sebuah manajemen yang mapan, tetapi juga turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Oleh karena meski sederhana mungkin SOP menjadi kerangka yang kuat dalam pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi.

SOP yang sudah ada baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Uatara, Bank Sumut Syariah, PT. Telkom dan BPRS Puduarta Insani perlu disempurnakan agar menjadi cukup jelas dan membawa hasil yang maksimal. SOP tersebut dapat disempurnakan dengan skema sebagai berikut:



**Sumber : SOP LAZ PT BANK SUMUT 2016**

Penjelasan :

1. Standar Operasional Prosedur tentang zakat profesi harus didahului dengan adanya surat keputusan pimpinan yang di dalamnya dicantumkan persentasi yaitu 2,5 % , nisabnya 85 gram emas murni, dipotong di bagian keuangan setiap bulan dan setelah dipotong pajak penghasilan atau potongan lainnya. Dengan demikian, surat keputusan pimpinan tersebut tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan sesuai dengan ketentuan. Surat Keputusan Pimpinan yang ada, semuanya hanya menyatakan bahwa pimpinan dan karyawan diwajibkan membayar zakat profesi 2,5 %, dipotong di bagian keuangan pada setiap bulannya dan setelah dipotong pajak. Seyogianya, di setiap kantor pemerintah dan swasta menerapkan potongan 2,5 % tidak hanya untuk zakat profesi, tetapi juga untuk infaq, sedekah dan waqaf. Atas dasar ini, bagi yang sudah memenuhi nisab 85 gr emas murni, dikenakan zakat profesi dan yang belum memenuhi nisabnya seseorang tetap turut serta berbuat kebajikan melalui infaq, sedekah maupun waqaf. Ini, merupakan salah satu cara mewujudkan kesalehan individual dan kesalehan sosial seperti yang dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 177 yang artinya :

” Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-Malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”<sup>244</sup>

2. Pengelola zakat profesi yang profesional. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat profesi haruslah dibentuk panitia yang orang-orangnya mempunyai keahlian di bidang pengelolaan atau administrasi dan ada pula orang yang ahli dalam bidang bisnis. Orang-orang yang ahli di bidang administrasi sangat

---

<sup>244</sup> Depag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, h.43

diperlukan. Tujuannya, adalah untuk mencapai hasil yang maksimal. Orang yang profesional tentunya akan mampu membuat perencanaan yang matang, membentuk tim work yang solid, sosialisasi, implementasi, pengawasan, evaluasi dan membuat laporan yang akuntabel. Dengan demikian, dapat diyakini pengelolaan zakat profesi akan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pimpinan, masyarakat dan kepada Allah. Tenaga yang juga harus ada dalam pengelola zakat profesi adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam bisnis. Dia tentunya akan dapat langsung membimbing atau paling tidak mencari orang-orang yang ahli sesuai dengan bidangnya. Apabila ahlinya di luar pengelola, tentunya memerlukan dana transportasi. Dalam kaitan ini haruslah dicari orang-orang yang ikhlas tidak materialistik, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik. Jika pengelola zakat profesi hanya terdiri dari orang-orang yang tidak profesional, diyakini zakat profesi tidak akan mencapai kemajuan tetapi berjalan apa adanya, bahkan mungkin akan mengalami kehancuran sesuai dengan pernyataan Rasulullah : apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak profesional, tunggulah kehancurannya (Hadis riwayat Bukhāri dari Abū Hurairah).<sup>245</sup>

3. Sosialisasi. Dalam kaitan ini tidak cukup dilakukan secara internal kepada para pegawai dan karyawan setempat, tetapi juga harus dilakukan kepada eksternal. Untuk masyarakat luas dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur ke berbagai kalangan di masjid-masjid, sekolah-sekolah dan lembaga Islam lainnya. Sosialisasi eksternal juga dapat dilakukan melalui dunia maya seperti facebook, twitter, Line, WhatsApp, dan juga dibuat dalam Web yang dimiliki oleh masing-masing instansi.
4. Perlu ditetapkan alokasi distribusi zakat profesi dengan perbandingan 30 % untuk konsumtif dan 70 % produktif. Ketentuan ini perlu dibuat oleh pimpinan

---

<sup>245</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyutiy, *al-Jami' as-Shaghir*, jld.1 (Indonesia: Dār Ihya,t.th),h.36.

sebagai acuan dalam mendistribusikan hasil perolehan zakat profesi di masing-masing instansi. Porsi perbandingan ini harus dibuat sedemikian rupa, dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian alokasi distribusi produktif tentunya jauh lebih besar daripada yang konsumtif. Dalam laporan akhir oleh pengelola, tentunya hal ini menjadi dasar penilaian pihak pimpinan. Diyakini jika alokasi konsumtif dan produktif dibuat seperti perbandingan di atas, akan efektif dalam mewujudkan program pengentasan kemiskinan dalam masyarakat, terutama di instansi masing-masing.

5. Seleksi *mustahiq*, yaitu melakukan seleksi para *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat profesi di masing-masing instansi. Dalam seleksi, pihak pengelola harus mengadakan wawancara dengan para penerima zakat profesi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui calon para penerima zakat yang memang memiliki usaha atau memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha tertentu. Pihak pengelola tentunya harus memberi pertimbangan dengan cermat dan harus memilih seorang pendamping sesuai dengan keahliannya.
  
6. Bimbingan dan pendampingan. Pengelola, harus melakukan bimbingan pendampingan kepada para calon penerima zakat profesi. Bimbingan harus diarahkan pada kepatuhan terhadap ajaran agama, agar selain mereka mendapatkan bantuan finansial baik yang konsumtif maupun produktif. Sangat urgen jika mereka disatukan dalam satu komunitas tertentu dan diadakan pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan dilakukan di masjid tertentu agar memudahkan koordinasi antar sesama Jamaah. Materi pembinaannya tentu tidak terlepas dari ajaran Islam yang meliputi; aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Absensi atau daftar hadir harus dijadikan persyaratan kelangsungan pemberian dana yang sudah ada, agar mereka benar-benar mendapat manfaat dari pembinaan tersebut. Perlu ditegaskan jika mereka tidak hadir sampai tiga kali, harus ada teguran baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, programpendampingan oleh seorang yang memiliki keahlian bisnis diperuntukkan bagi mereka yang menerima dana dalam bentuk produktif.

Namun demikian, pembinaan keagamaannya harus tetap integral dengan kelompok penerima yang konsumtif.

7. Implementasi program, yaitu setelah semua upaya di atas dijalankan barulah dilaksanakan di lapangan, baik untuk distribusi yang konsumtif maupun produktif. Penerima dana yang konsumtif dikelompokkan menjadi satu kelompok dan demikian juga penerima dana yang produktif. Besar dananya tentunya disesuaikan dengan dana yang tersedia dan jumlah pesertanya harus mengacu kepada alokasi distribusi yang sudah ditetapkan (30%:70 %).
8. Evaluasi, yaitu mengadakan penilaian terhadap program yang sudah dijalankan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tepat tidaknya sasaran yang dilakukan. Penerima dana dalam bentuk konsumtif harus bisa dibuktikan kebenarannya melalui observasi langsung kepada pihak penerima, sesuai dengan data yang tertulis. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Harus dapat dipastikan benar orang yang menerimanya dan juga jumlah dana yang diterimanya. Bagi penerima dana zakat profesi dalam bentuk produktif, harus dilakukan penilaian pada tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Dengan demikian, dapat diketahui faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar di masa mendatang dapat dijadikan pelajaran.
9. Pelaporan, yaitu membuat laporan pelaksanaan oleh pihak pengelola kepada pimpinan masing-masing instansi. Laporan tersebut harus lengkap, mulai dari awal kegiatan sampai akhir. Perkembangan dan kemajuan yang diperoleh dalam distribusi konsumtif dan produktif harus dibuktikan dengan data-data yang otentik. Suatu hal yang sangat penting dalam laporan kepada pimpinan adalah saran-saran yang konstruktif edukatif, untuk kemajuan pengelolaan zakat profesi di masa akan datang.

#### **H. Kendala-Kendala Pengelolaan Zakat Profesi**

Besarnya potensi zakat profesi di kota Medan dan belum tergali secara maksimal harus menjadi perhatian. Terlebih agenda besar dihadapi bangsa ini adalah persoalan kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan semakin meningkat pula kesenjangan sosial yang sudah pasti menciptakan berbagai problema sosial, apalagi yang nota benanya mayoritas umat Islam. Ini disebabkan oleh factor-faktor mulai dari kurangnya kesempatan, rendahnya kesempatan, kurangnya jaminan dan ketidakberdayaan. Oleh karenanya kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan persoalan krusial yang harus dituntaskan dan menjadi agenda besar dengan berbagai program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat.

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, baik SDM maupun materi. Pemerintah telah membuat program pengentasan kemiskinan dan mengalokasikan dana cukup besar dirumuskan setiap tahunnya dalam APBN, namun belumlah dikatakan maksimal. Dengan potensi yang mencapai angka 3,40 % dari PDB atau tidak kurang dari Rp 217 trilyun setiap tahunnya, maka eksistensi zakat harus dioptimalkan dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya.<sup>246</sup>

Hasil penelitian Tiara Tsani Peneliti IMZ pada 6 daerah (Jabotabek, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Balikpapan dan Padang) dengan indikator daerah operasional BAZ-LAZ telah beroperasi lama dengan jumlah pengumpulan yang banyak, menggunakan data primer melalui survei dan wawancara dengan total populasi sebanyak 10.806 rumah tangga, dengan jumlah mustahik terwakili 1.639 tangga dipilih secara acak. Servei selama 6 bulan (April – Oktober 2011) memperlihatkan temuan menarik bahwa: Pendayagunaan zakat oleh BAZ-LAZ dapat mengurangi jumlah rumah tangga miskin sebesar 21, 10 %. Sebelum dan sesudah pendistribusian zakat, nilai Income Gap Indeks mengalami penurunan dari 0,247 menjadi 0,235. Penurunan nilai indeks mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan. Biaya pengentasan kemiskinan yang dibutuhkan juga berkurang dari

---

<sup>246</sup>Republika/23 Februari 2012

Rp. 326.501/rumah tangga/bulan dengan asumsi tanpa biaya transaksi dan faktor penghambat (transfer sempurna). Penurunan indeks ke dalam keimiskinan diikuti dengan penurunan indeks keparahan kemiskinan. Indeks sen mengalami penurunan dari 0,020 menjadi 0,014. Dengan demikian menurut Tiara Sani zakat dapat memperbaiki tingkat keparahan miskin. Selain itu temuan ini mempresentasikan program zakat dapat mempercepat waktu pengentasan kemiskinan, dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan terdistribusi normal pada seluruh masyarakat miskin sebesar 1 % setiap tahunnya. Upaya pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat melalui program pendayagunaan zakat yaitu 5,10 tahun, dibandingkan bila tanpa program pendayagunaan zakat, yaitu 7,0 tahun. Ini membuktikan secara empirik bahwa zakat dapat menjadi akselerator pengentasan kemiskinan.<sup>247</sup>

Zakat dengan pengumpulan yang maksimal dapat dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan. Sebagaimana tujuan pengelolaan zakat itu sendiri adalah : Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (UU).<sup>248</sup>

Meskipun realitasnya menunjukkan demikian berbagai kendala menjadi persoalan penting bagi pemerintah dan swasta dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat profesi bagi pengentasan kemiskinan di kota Medan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi lembaga – lembaga zakat dalam mengelola zakat profesi terutama dalam mendistribusikannya secara produktif. Dalam kaitan ini dibagi dua ada faktor khusus dan ada faktor umum.

#### 1. Kendala- kendala khusus

##### a. Tenaga pendamping dari usaha yang ditekuni oleh penerima dana zakat profesi.

Ternyata banyak pendampingnya yang pindah ke luar kota, baik sebagai PNS maupun wiraswasta, sehingga usaha yang tadinya sudah maju menjadi

---


<sup>247</sup>*Ibid.*

<sup>248</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Zakat di Indonesia*, h. 45

terhambat kemajuannya. Hal ini cukup dirasakan oleh LAZ PT Bank Muamalat.<sup>249</sup>

- b. Bagi LAZ PT Bank Sumut kendala yang dirasakan terutama terkait dengan penyaluran zakat secara produktif yakni kurang tenaga pendamping dan amanahnya para mustahik dalam mengelola zakat profesi dari LAZ PT Bank Sumut.<sup>250</sup>
- c. Kendala yang dirasakan pengelola zakat profesi PT Telkom adalah ada beberapa peserta zakat (muzaki) yang potongan zakatnya tidak 2,5 % tetapi ada yang 2 %, dan 1,5 % karena muzaki yang berkenaan menyalurkan sendiri kepada mustahaq baik yang ada kaitannya dengan famili atau lainnya. Di samping itu juga kurangnya tenaga pendamping yang dapat membimbing para penerima dana dalam bentuk produktif.
- d. Tidak adanya regulasi yang pasti seperti Perda tentang zakat profesi, sehingga pihak pimpinan merasa kesulitan untuk memberlakukannya secara tegas.<sup>251</sup>

Tentang kendala-kendala khusus ini dapat dilihat dalam sketsa berikut ini :



Kendala – kendala umum yang dirasakan oleh lembaga – lembaga zakat adalah persoalan umum yang terjadi dalam masyarakat yaitu :

<sup>249</sup>Hidir Ritonga, Manager LAZ PT Bank Muamalath Sumut, wawancara tanggal 28 Januari 2016.

<sup>250</sup> Eddi Riswan, staf LAZ PT Bank Sumut, wawancara tanggal 09 Oktober 2016.

<sup>251</sup> Abdul Kadir Jaelani, Ketua BMMT Sumatera, wawancara tanggal 25 Oktober 2016.

### 1. Kurangnya Kesadaran Berzakat Kepada Lembaga

Kurangnya kesadaran berzakat kepada lembaga menjadi persoalan penting dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat profesi. Tidak semua pegawai menyerahkan zakat profesinya kepada lembaga. Padahal dengan berzakat ke lembaga memberikan nilai strategis yakni : Pertama, menambah jumlah pengumpulan lembaga zakat yang bersangkutan. Kedua, dana zakat yang dikumpulkan dikelola dan didistribusikan secara tepat guna dan tepat sasaran. Ketiga, zakat yang dibayarkan kepada lembaga didistribusikan secara merata berbasis keadilan dan pemerataan asnaf zakat. Keempat, muzaki yang membayarkan zakat ke lembaga akan terhindar dari riya muzaki. Jika zakat yang dibayarkan secara langsung turut mempengaruhi psikologi mustahik, karena dia tahu bahwa bantuan zakat itu berasal dari muzaki yang dikenalnya.

### 2. Tidak Adanya Sanksi Bagi Muzaki

Adanya sanksi menjadi kekuatan imperatif dalam pengelolaan zakat. Namun UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia juga tidak mengatur secara tegas kepada muzaki. Meskipun seseorang mampu membayar zakat, namun tidak adanya sanksi tidak menjadi motif yang kuat muzaki membayar zakat ke lembaga. Hal ini juga berimplikasi kepada lembaga – lembaga zakat pemerintah maupun swasta di kota Medan.

UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia hanya mengatur sanksi kepada pengelola zakat. Bahkan Pelanggaran terhadap pengelolaan zakat begitu tegas diatur dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis ; Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.(Pasal 36)

1. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.(Pasal 37 UU)
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku Amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.(Pasal 38 UU)
3. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(Pasal 39 UU)
4. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(Pasal 40 UU)
5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).(Pasal 41 UU)
6. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.(Pasal 42 UU)

Dari penjelasan di atas menunjukkan sanksi kepada muzaki tidak diatur dalam UU No 23 tahun 2011. Justru pengaturan sanksi kepada muzaki terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 691 mengatur bahwa barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20 %) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa

oleh juru sita untuk diserahkan kepada BAZDA Kab/Kota. Artinya dari materi dua peraturan di atas, lebih menunjukkan langkah yang lebih maju Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ketimbang UU No 23 tahun 2011.

### 3. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi juga menjadi tantangan dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat profesi. Apalagi sosialisasi menjadi mesin penting dalam mendorong perzakatan. Menurut Nispul Khoiri,<sup>252</sup> program sosialisasi dan komunikasi juga tidak kalah penting dalam penghimpunan dana zakat. Bagi sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang perzakatan. Tidak mengetahui hal-hal terkait dengan hukum perzakatan, tidak memahami peran ZIS dan pentingnya membayar zakat melalui lembaga. Andaikan sebagian tahu, masyarakat masyarakat lebih kental mengamalkan nilai-nilai lama dengan cara membayar langsung dalam menunaikan zakat, yakni masyarakat lebih menginginkan memahami hukum zakat sesuai dengan berkembang di masyarakat dan itu telah berlangsung lama.

Ada yang beranggapan kondisi ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari peran elit-elit agama seperti, ustaz, dai, kyai dan lainnya yang lebih sering memotivasi beribadah umat Islam untuk melaksanakan ibadah shalat, puasa, haji ketimbang zakat. Namun pada saat yang sama, harus diakui pula bahwa ada diantara elit-elit agama yang menyampaikan pesan zakat dapat dikatakan masih sempit dalam pengertian hanya zakat fitrah dan zakat Māl sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab fiqh klasik saja. Kalaupun ada yang membahas zakat, biasanya hanya dilihat dari sudut hukum saja. Hal ini dapat dilihat dari dialog-dialog yang ada lebih banyak mempersoalkan tentang hukum, misalnya bagaimana hukum zakat diberikan secara langsung oleh muzaki, sedikit ditemukan pandangan masyarakat secara konfrehensif dalam arti memiliki pandangan yang berdimensi pemihakan pada persoalan sosial kemanusiaan. Mengingat dominannya perspektif

---

<sup>252</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Zakat di Indonesia*, h. 123.

hukum ini, menyebabkan sedikitnya ruang gerak dalam menafsirkan zakat. Sebagaimana pemahaman bahwa perspektif hukum adalah perspektif mutlak hitam putih, sehingga menyebabkan sempitnya ruang tafsir bagi sebagian pemikir Islam untuk melakukan langkah-langkah ijtihad tentang zakat, misalnya pembaharuan obyek zakat terhadap segmen potensi zakat sebagai efek perkembangan ekonomi masyarakat.<sup>253</sup>

Beberapa langkah sosialisasi yang harus dilakukan oleh lembaga zakat dalam membangun pengetahuan zakat kepada masyarakat : Pertama, mengadakan kerjasama. Kedua, secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS. Ketiga, Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak agar penghimpunan ZIS lebih optimal. Keempat, Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infak dan sedekah.<sup>254</sup>

Sebagaimana kita ketahui terdapat berbagai bentuk media untuk menyebarluaskan zakat yaitu :

- a. Media Cetak ; Mempublikasikan secara rutin, perkembangan pemikiran, program dan informasi pengelolaan melalui Surat Kabar, Majalah, buku, leaflet, banner, baliho, dll
- b. Media Elektronik (visual - audiovisual). Mempublikasikan secara rutin, perkembangan pemikiran, program dan informasi pengelolaan melalui radio, tv, dll.
- c. Media online ; Mempublikasikan secara rutin, perkembangan pemikiran, program dan informasi pengelolaan melalui komputer dan internet serta SOP yang terukur dan baku.
- d. Media dakwah. Memanfaatkan peran da'i, ustaz, khatib dengan menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan ZIS dalam membangun kesadaran berzakat kepada umat.<sup>255</sup>

---

<sup>253</sup>Ibid.,

<sup>254</sup>Ibid., h. 70

<sup>255</sup>Ibid.

Dengan demikian peranan Media dalam hal ini menjadi syarat mutlak. Media merupakan instrumen Sosialisasi, informasi dan komunikasi. Segala informasi berkaitan dengan perzakatan harus dikomunikasikan. Memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat bukanlah proses instan. Keberhasilan ini bergantung kesungguhan ajaran ZIS didakwahkan terus menerus ke masyarakat. Karena penyadaran ini bukan hanya semata pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya. Tetapi diharapkan juga masyarakat mampu menjadikannya sebagai gerakan yang menyeluruh dan mampu menggerakkan masyarakat lain untuk menunaikan ZIS

#### 4. Manajemen Belum Berbasis Ilmu dan Teknologi (IT)

Dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan manajemen yang baik. Secara terminologi mengutip pendapat Marry Parker Polet, manajemen diartikan : *Management is the art of getting things done through people* - Seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.<sup>256</sup> Pengertian ini menegaskan manajemen merupakan proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian sesuatu tersebut terdapat 3 faktor yang terlibat : Pertama, Penggunaan sumber daya organisasi berupa : Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi. Kedua, Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>257</sup>

Selanjutnya suatu manajemen sangat diperlukan dalam mencapai tujuan. Karena manajemen mempunyai beberapa fungsi saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*), yaitu : Penentuan target sebagai pedoman konerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.

---

<sup>256</sup>*Ibid.*,h. 5

<sup>257</sup>*Ibid.*,h. 6

- b. Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu : Rangkaian kegiatan melibatkan penetapan tugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan alokasi bermacam sumber daya ke dalam berbagai departemen.
- c. Kepemimpinan (*Leading*), yaitu : Penggunaan pengaruh untuk memotivasi bawahan agar mencapai sasaran organisasi. Memimpin berarti menciptakan suatu budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan target kepada karyawan melalui organisasi dan memberikan inspirasi agar karyawan berprestasi sebaik-baiknya.
- d. Pengendalian (*Controlling*), yaitu : Mengawasi aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan.<sup>258</sup>

#### 5. Khilafiyah Tentang Zakat Profesi

Khilafiyah tentang sumber-sumber zakat dan mustahik zakat. Perbedaan pendapat ini berawal ketika Alquran mengurai secara *tafsiliyah* sumber-sumber zakat harta (*Māl*) yang terdiri dari zakat hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, hasil tumbuh-tumbuhan, barang tambang dan barang temuan, maka dinamika hukum zakat akan menjadi kaku, sifat universalitas hukum Islam akan terhenti disini. Namun Alquran juga bicara lain, ketika memahami zakat tidak hanya melalui pendekatan *tafsiliyah*, tetapi juga menggunakan pendekatan *Ijmāl* (umum). Tersirat berbagai potensi sumber-sumber zakat yang bernilai ekonomis yang harus diletakkan hukumnya. Menurut Yusuf Qardawi dalil-dalil terhadap permasalahan ini, cukup dengan mengambil keumuman akan keawajiban zakat yang ada dalam Alquran – Hadis.<sup>259</sup> Seperti penjelasan berbagai ayat di bawah ini:

Berbagai dalil yang dikemukakan adalah Q.S. al-Baqarah : 267

---

<sup>258</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002) h. 8-9

<sup>259</sup> Yusuf Qaradawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrum Hakim, 2002) h. 93 - 94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>260</sup>. Dalil lainnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

• وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>261</sup>

Ayat lainnya adalah surat an-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>262</sup>

Dalam Q.S. at-Taubah 103 dan Q.S. al-Zariat; 19 Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>260</sup> Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h.67

<sup>261</sup> *Ibid.*, h.46

<sup>262</sup> *Ibid.*, h.122

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>263</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”.<sup>264</sup>

Dalam surat at-Taubah ayat 60 Allah berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan-jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>265</sup>

Dalam sebuah Hadis, ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal Rasulullah bersabda :

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke pada mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamudalam hal itu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipulungan dari kalangan mereka yang kaya untuk diberikan kembali kepada orang-orang fakir.” (Hadis Riwayat al-Jama’ah).<sup>266</sup>

<sup>263</sup> *Ibid.*, h.859.

<sup>264</sup> *Ibid.*, h.288

<sup>265</sup> *Ibid.*, h.297

<sup>266</sup> Al-Nawāwī, *Sahīh Muslim Bi Syarh al-Imām al-Nawāwī*, Jld 1. h. 196-197.

Berbagai dalil di atas, pada dasarnya adalah menggunakan pendekatan global (*Ijmāl*). Melalui pendekatan *Ijmāl* dan umum justru memberikan ruang kajian lebih mendalam untuk menetapkan sumber zakat dari perkembangan sektor menunjukkan potensi sumber zakat begitu besar dibandingkan sumber zakat yang telah ditetapkan Naş sebelumnya. Selain pemikiran di atas, Syekhul Hadi Permono juga berpendapat sama, namun ia menegaskan bahwa prinsip pertamadalam penggalan sumber-sumber zakat bahwa semua harta mengandung 'illat kesuburan atau berkembang. Bahwa zakat ditinjau dari segi *maḥalluz zakah* (obyek zakat) adalah bukan *ta'abbudi*, akan tetapi ibadah *Māliyah* – ibadah keharta bendaan – yang berarti ayat-ayat Alquran mengenai hal ini bersifat luwes, penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan.<sup>267</sup>Sudah pasti dalam proses penetapan hukumnya lebih banyak menggunakan analogi berdasarkan 'illat (motif) yang ada.


Dari berbagai penjelasan di atas merupakan kendala – kendala secara realitas dihadapi dalam pengelolaan zakat, yang turut mempengaruhi pengumpulan secara maksimal dana zakat di masyarakat maupun diperkantoran dan perusahaan. Faktor – faktor permasalahan tersebut turut mempengaruhi manajemen pengelolaan zakat oleh lembaga – lembaga zakat yang ada di kota Medan terutama berimplikasi kepada sektor pengumpulan dan penyaluran zakat. Dana zakat yang sedikit dikumpulkan berdampak kepada sedikitnya harta zakat disalurkan kepada masyarakat miskin.

Meskipun demikian, lembaga – lembaga zakat di kota Medan, tidak pernah mengenal kata menyerah untuk melakukan pengelolaan zakat. Lembaga zakat yang ada terus meningkatkan performancenya dengan berbagai cara dan strategi yang dilakukan, mulai dari pembenahan internal, administratif yang baik, laporan keuangan yang terukur sampai kepada peningkatan sosialisasi dan kerjasama, dengan tujuan potensi zakat yang ada harus digali secara maksimal dalam rangka membantu masyarakat miskin yang membutuhkan.

---


<sup>267</sup>Syechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003) Cet. 4. h. 53

Sketsa Tentang Kendala-kendala Umum adalah sebagai berikut :



### I. Persamaan dan perbedaan

Berdasarkan data yang ada, UMSU telah melaksanakan zakat profesi mulai tahun 2006 sampai sekarang, berarti sudah selama 10 (sepuluh) tahun. Ini merupakan satu kemajuan bagi UMSU dalam mewujudkan ketaatan beribadah dan mewujudkan kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaannya, dari aspek nisab zakat profesi ( 85 gr ) emas murni dan kadarnya (2,5 %) dan dipotong setelah dikurangi dengan potongan bayar pajak penghasilan, sudah sesuai dengan ketentuan, baik dengan Fatwa MUI tahun 2003, pendapat Prof.Dr.YūsufQarḍawi dan Keputusan Tarjih Muḥammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Dasar legalitasnya adalah Surat Keputusan Rektor UMSU baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Namun demikian, badan pengelolanya tidak ada yang khusus tetapi diserahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Karyawan UMSU. Dilihat dari aspek perolehan dana zakat profesinya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, karena pengumpulan zakat profesinya dilakukan dengan cara memotong gaji para pimpinan, dosen dan karyawan yang gajinya sudah memenuhi nisabnya. Dilihat dari data di grafiknya memang mempunyai kenaikan yang signifikan dan dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Di masa yang akan datang seharusnya pihak Pimpinan UMSU membuat kebijakan baru dengan membentuk pengelolaan khusus (tenaga profesional) tentang zakat profesi, agar perolehan dan pendaayagunaannya dapat lebih baik lagi daripada yang sekarang. Ketentuan ini relevan dengan ketentuan Allah dalam Quran Surat an-Nisa' ayat 58 yang artinya;

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepad'amu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>268</sup>

Dilihat dari data-data tentang distribusinya, untuk pemberian beasiswa mulai SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi mencapai Rp. 62.350.000 ( 46,72 %). Dana yang diserahkan kepada Laziswa (Lembaga Amil Zakat, Infaq Sedekah dan Waqaf) Muḥammadiyah (LAZISWA) adalah Rp 18.000.000 (13,49 %). Untuk santunan kaum *ḍu'afā'* (fakir dan miskin) sejumlah Rp 22.798.000 ( 17,28%). Diberikan kepada anak yatim sejumlah Rp 16.800.000 (12,6 %), dan untuk membantu pembangunan masjid Taqwa Rp 1500.000 (1,13 %).

Ini merupakan fakta bahwa UMSU tidak mendistribusikan secara langsung dana hasil zakat profesi untuk pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, dana zakat profesi yang terkumpul tidak ada alokasinya untuk penambahan modal usaha fakir dan miskin yang ada usahanya atau ingin usaha kecil-kecilan seperti

<sup>268</sup> Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h.128.

jual kue, jual bakso, jual pecal dan lain-lain. Ini merupakan salah satu kelemahan jika zakat profesi pengelolaannya diserahkan kepada LKK (Lembaga Kesejahteraan karyawan). Dengan berbagai aktivitasnya, lembaga ini tidak sempat memikirkan pengembangan hasil zakat profesi, terutama untuk pengentasan kemiskinan. Namun demikian, didapat keterangan dari pihak LAZISWA dana zakat profesi dari UMSU sebagiannya digunakan untuk memberi modal usaha seperti tukang jahit, jualan pakaian, dan jualan makanan. Hasilnya 50 % dapat meningkatkan pendapatan dan bisa maju. Kegagalannya disebabkan karena tidak amanah dan tidak ada tenaga pendamping yang profesional.<sup>269</sup>Observasi di lapangan tidak dapat dilakukan, karena sebagian penerima dana produktif sudah tidak ada di tempat semula dan tidak diketahui tempat pindahannya. Sebagian lagi tidak didapatkan data yang jelas di kantor LAZISWA Muhammadiyah.

Pelaksanaan zakat profesi di Bank Sumut Syariah sudah dimulai pada tahun 2007 sampai sekarang. Dalam melaksanakan zakat profesi Bank Sumut Syariah memerlukan waktu dua tahun setelah berdirinya tahun 2004. UMSU melaksanakan zakat profesi mulai tahun 2006, Baitul Maal Muttaqin Telkom Sumatera (PT.Telkom) melaksanakan zakat profesi semenjak tahun 2009. Bank Muamalat Indonesia tahun 2002 sampai sekarang. BPRS Puduarta Insani mulai menghimpun zakat profesi pada tahun 2013 sampai sekarang. Selanjutnya di bawah ini akan dibuat dalam tabel persamaan dan perbedaan di antara instansi pemerintah dan Swasta yang telah mengimplementasikan zakat profesi. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah pemahaman bagi para pembaca sekalian.

#### Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Zakat Profesi di Instansi Pemerintah dan Swasta Kota Medan

	Tahun mulai	Kebijakan Pimpinan	Cara	SOP	Distribusi	Kendala-kendala
UMSU	2006	Ditetapkan dg SK Pimpinan	Potong gaji 2,5 % setiap	Ada. <small>270</small>	Konsumtif saja	Khusus dan Umum.

<sup>269</sup> Zairkman St.Sinoru, Directur Pelaksana LAZIZWA Pimpinan Wilayah Sumut wawancara via telpon tanggal 6 April 2016

		dengan 2,5 %	bulan			
Bank Sumut Syariah	2007	Ditetapkan dg SK Pimpinan dengan 2,5 %	Potong gaji 2,5 % setiap bulan	sda	Konsumtif dan Produktif	sda
PT. Telkom	2009	Ditetapkan dg SK Pimpinan dengan 2,5 %	Potong gaji 2,5 % , kurang dari 2,5 % setiap bulan	sda	Konsumtif Dan Produktif	sda
BPRS Puduarta Insani	2011	Ditetapkan dg SK Pimpinan dengan 2,5 %	Potong gaji 2,5 % setiap bulan	sda	Konsumtif saja	sda

### Penjelasan :

#### 1. Standar Operasional Prosedur :

SOP yang ada adalah; adanya Surat Keputusan Pimpinan tentang pelaksanaan zakat profesi, (2). Sosialisasi,(3), Dilaksanakan dengan memotong gaji setiap bulannya 2,5 % setelah potong pajak, (4), didistribusikan kepada mustahiqdalam benuk konsumtif dan produktif,(5). Evaluasi.

Tawaran untuk SOP adalah ; (1). Surat Keputusan Pimpinan dengan Lengkap, (2). Panitia Pengelola yang Profesional,(3). Sosialisasi, (4). Alokasi distribusi produktif 70 % dan konsumtif 30 %, (5). Seleksi mustahiq, (6). Bimbingan dan pengarahan, (7). Pendampingan oleh tenaga profesional, (8), Implementasi Program, (9), Evaluasi pelaksanaan , (10). Pelaporan Kepada Pimpinan instansi.

#### 2. Kendala-kendala :

##### a. Khusus :

Kendala-kendalanya secara khusus adalah ; (1). Tidak ada tenaga profesional sebagai pendamping tetap, (2), *Muzaki* kurang amanah, (3). Masih terdapat distribusi langsung dari *Muzaki* kepada *Mustahiq*.

b, Umum :

Kendala-kendala umumnya adalah : (1). Kurangnya Kepercayaan Berzakat kepada Lembaga. (2). Tidak ada Sanki *Muzaki* yang enggan bayar zakat. (3). Kurangnya Sosialisasi (4). Manajemen belum berbasis IT yang terintegrasi (5). Masih ada *Khilafiyah* di Masyarakat tentang hukum zakat profesi.(6). Belum ada Perda tentang Zakat profesi dan distribusi produktif dengan persentasi yang lebih besar.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari pembahasan, tulisan ini menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Kebijakan Pimpinan Instansi Negeri dan Swasta di Medan Menerapkan Zakat Profesi dilakukan dalam dua pendekatan. **Pertama**, pendekatan pada Kebijakan Implementasi UU No 23/2011. **Kedua**, pendekatan adopsi formulasi institusi masing-masing yaitu adanya Surat keputusan Pimpinan Tentang Zakat Profesi 2,5 % dan dipotong melalui gaji setiap bulannya setelah dikurangi dengan potongan-potongan lainnya seperti pajak penghasilan.
2. Cara pengumpulan Zakat Profesi yang sudah dilakukan adalah dengan memotong gaji 2,5 % setiap bulannya bagi pimpinan dan karyawan di masing-masing instansi negeri dan swasta. Hal ini dilakukan setelah dipotong untuk membayar kewajiban-kewajiban lainnya seperti membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di PT Telkom potongannya tidak seragam 2,5 % karena ada muzaki yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq di luar kantornya.
3. Pendistribusian Zakat Profesi yang dilakukan beberapa instansi negeri dan swasta alokasinya 20 % produktif dan 80 % konsumtif baik di UMSU, Bank Sumut, PT.Telkom dan BPRS Puduarta Insani.Pelaksanaannya ada yang langsung dan tidak langsung. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kerjasama dengan Laziswa Muhammadiyah. BPRS Puduarta Insani bekerjasama dengan BAZNAS Sumatera Utara,Bank Sumut kerjasama dengan Dompot Dhuafa Waspada dan PT. Telkom kerjasama dengan Rumah Zakat Sumatera Utara.
4. Hasil Zakat profesi dalam bentuk distribusi produktif telah dapat mampu mengentaskan kemiskinan.Tingkat kegagalan Laziswa yang dananya dari UMSU mencapai 50 %, Binaan Bank Sumut yaitu kelompok Tani 10 %, ternak Ikan lele 90 %, Simber Rezeki (berbagai jenis makanan dari ikan tawar) 0 %,

berbagai usaha kecil Binaan PT.Telkom 31, 25 %, dan Baznas SU yang dananya sebagian dari BPRS Pududarta Insani mencapai 20, 5 %. Total tingkat kegagalannya  $98:7 = 14$  %. Dengan demikian tingkat keberhasilan distribusi produktif untuk program pengentasa kemiskinan dalam 7 (tujuh) jenis kegiatan adalah  $100 \% - 14 \% = 86$  %.

5. Standar operasional prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi didasarkan kepada ; (1), Surat Keputusan Pimpinan, (2), sosialisasi (3), Implementasi dengan memotong gaji setiap bulan 2,5 %, (4), Distribusi dan (5), Laporan. Tawaran untuk SOP adalah : (1), Surat Keputusan Pimpinan yang lengkap dengan persentasi 2,5 %, nisabnya 85 gr emas murni, (2), Pembentukan Panitia Pengelola Zakat Profesi yang profesional (ahli manajemen dan wirausaha), (3), Sosialisasi, baik internal maupun eksternal dengan menggunakan IT, (4), Adanya alokasi distribusi konsumtif 30 % dan produktif 70 %, (5), Seleksi *mustahiq* baik untuk konsumtif maupun produktif berdasarkan alokasi, (6), Bimbingan dan pengarahan serta pendampingan (7), Implementasi (8), Evaluasi, (10), Pelaporan.
6. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat profesi dapat dibagi menjadi dua yaitu khusus dan umum. Kendala-kendala khususnya adalah; (1), Tidak ada tenaga yang profesional, (2), *Mustahiq* tidak amanah (3), Belum ada Regulasi tentang Zakat Profesi. Kendala-kendala umumnya adalah sebagai berikut : (1). Kurangnya Kepercayaan Berzakat Lembaga. (2). Tidak Adanya Sanki *Muzaki* yang enggan bayar zakat. (3). Kurangnya Sosialisasi (4). Manajemen tidak Berbasis IT yang transparan (5). Masih ada *Khilafiyah* di Masyarakat tentang hukum zakat profesi. Dalam hal pengentasan kemiskinan dari hasil zakat profesi persentasinya rendah hanya sekitar 10 % dari keseluruhan yang ada. Tampaknya, kendala dalam pengentasan kemiskinan adalah tidak tersedianya tenaga yang profesional untuk mendampingi pengembangan usaha atau bisnis yang sudah. Seharusnya tenaga profesional juga bisa dianggarkan dari hasil zakat profesi dan dapat dimasukkan dalam dana distribusi yang produktif. Keberhasilan usaha tidak bisa hanya dengan

memberikan modal usaha tetapi harus ada pendampingan dan bimbingan serta pemantauan.

## **B. Saran – Saran**

1. Instansi pemerintah dan swasta agar dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat yang profesional. Artinya, ahli dalam manajemen dan wirausaha, agar perolehannya dapat maksimal dan distribusinya dapat mewujudkan pengentasan kemiskinan. Kerjasama harus dilakukan oleh Baznas, Laz maupun UPZ dengan pihak ketiga yang profesional seperti Rumah Zakat, Dompot Dhuafa Waspada, dan lainnya untuk memaksimalkan hasil pengentasan kemiskinan, sebab bantuan dana tanpa pendamping akan gagal.
2. Instansi pemerintah dan swasta yang belum melaksanakan zakat profesi dapat segera melaksanakannya, karena dampaknya positif baik dalam rangka membantu masyarakat dalam bentuk konsumtif maupun produktif.
3. Pengelolaan zakat profesi harus berdasarkan IT (ilmu dan teknologi) yang terintegrasi dan transparan.
4. Pihak Pemerintah dan DPRD Kota Medan harus dapat membuat Perda tentang Pengelolaan zakat profesi yang di dalamnya ada sanksi pidananya, agar dapat memberikan landasan hukum yang pasti.

### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Bāqi, Muḥammad Fuād, *al-Lu’lu’ Wa al-Marjān*, terj. Salim Bahreisy, *Himpunan Hadis Ṣaḥīḥ Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*. Surabaya : Bina Ilmu, 1995.
- Abdullah, Daud Vicary da Keon Chee. *Islamic Finance*, terj. Satrio Wahono, *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman, 2010.
- Abdullah, Muhammad Ma’ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Abdullah, Sulaiman. *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Qiyas Imam Syafi’i*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Abdullahsyah. *Butir-Butir Fīqh Zakat*. Medan : Wal-Ashri Publishing, 2007.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muḥammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abidīn, Ibn. *Raddul Muhtār*. Juz 2, Mesir: Mustāfa al-Bābī al-Halābī, 1966.
- Abū Dāud. *Sunan Abū Dāwud*. jld.1, Beirut : Muassasah al-Kutub al-Ṭaqāfiyyah, tt.

- Abū Syaikh, 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq. *Lubāb at-Tafsīr Min Ibn Kasīr*, terj. M. Abdul Ghaffar, et.al, *Tafsir Ibnu Kasir*, Pustaka Imam asy Syafi'ī : Bogor, 2004.
- Adi, M, Kwartono. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta, Andi, 2007.
- Aḥmad, Ibn Hanbal. *Sunan Aḥmad*. Beirut : Dār al-Fīkr,t.t.
- Aḥmad, Yusūf al-Hajj. *Mausu'ah al-Ijāz al-Ilm fī al-Qur'ān al-Karīm wa as-Sunnah al-Mutahharah*. terj. Masturi Ilham dkk, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Kharisma Ilmu, t.t.
- Al-Āmidī, 'Alī Ibn Abī Alī Ibn Muḥammad. *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut : Dār al-Fīkr, 1928.
- Al-Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī*. jld. 4, Beirut : Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Mesir: Dār Ihyā al-Kutub, 'Isa al-Bābī al-Halabī,t.t.
- \_\_\_\_\_. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Jld. 5. Mesir: Mustafā 'Is ā al-Bābī al-Halābī,t.t.
- Al-Gajālī, Abū Ḥāmid bin Muḥammad bin Muḥammad. *al-MustasfāFī 'Ilmi al-Uṣūl* , Mesir : Maktabah al-Jumdiyah, 1971.
- Al-Harisi, Jaribah bin Muḥammad. *al-Fiqh al-Iqtisādi Lil Amiril Mukminīna Umar bin Khatāb*, terj, Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fīkih Ekonomi Umar bin al-Khatab*, jakarta: Pustaka al-Kausar ,2016.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Waqaf*, UI Press : Jakarta, 1998.
- Al-Jurjānī, Alī Muḥammad. *Kitāb al-Ta'rīfāt*, Beirut, Ryaḍ al-Ṣulḥ, 1969.
- Al-Marāgī. *Tafsīr al-Marāgī*. Cet.2, Terj. Hery Noer Aly, et.al Semarang : Toha Putra, 1992.
- Al-Mawardī. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978.
- Al-Munziri. *al-Taqrīb wa al-Tarhīb*. jld.3, Kaherah : al-Halābī, t.t.
- Al-Nasai'. *Sunan-Nasāī*. jld.5, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.
- Al-Nawāwī, Muḥyiddīn Abū Bakar Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Majmu'*. Beirut : Dār al-Fīkr, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld.4, Beirut : Dār al-Fīkr, t.t.

- Al-Nawāwī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. jld. 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Qurṭubī. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*. jld. 3, Kaherah : t.tp, t.t.
- Al-Syātībī. *al-I'tisām*. jld.2, Kairo : al-Maktabah al-Tijaiyyāt al-Kubrā, t.t.
- \_\_\_\_\_. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo : Mustafā Muḥammad, t.t.
- Al-Syaukānī, Muḥammad Alī bin Muḥammad. *Irsyād al-Fuḥūl 'Ilā Ṭahqīq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Surabaya : Maktabat Ahmad Ibn Saad Ibn Nabhan, t.th.
- Al-Uṣaimīn, Syaikh Muḥammad Ṣālīh. *Fatāwā fī Ahkām al-Zakāt*. terj. Imaduddin Kamil. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 3012.
- Antonio, Muḥammad Syafī Antonio ,dkk,. *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muḥammad SAW*. jld.7, Jakarta: Tazkia Publishing, 2012.
- Asmuni dan Siti Mujiatun. *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*. Medan : Perdana Publishing, 2016. cet. 3.
- \_\_\_\_\_. *Fīkih Kontemporer*. Jakarta : Duta Azhar, 2013. cet. 2.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2008.
- As-Syaukānī. *Nailul Auṭār*. jld.3. Damaskus: Dār al-Kalām, 1999.
- As-Syuyūfī, Jalāluddīn Abū Bakar bin 'Abdurrahman. *al-Jāmi' as-Sagīr*. Juz 1-2, Indonesia.
- At-Tirmizī. *Sunan at-Tirmizī*. Mauqī'u al-Islām. [http: www. al-Islam. com](http://www.al-Islam.com). dalam *al-Maktabah as-Syāmilah*.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *Fīqh Islām wa Adillatuhu*. Jld, 2. Damaskus : Dār al-Fīkr, 1989.
- Baitul Maal Muamalat. *Annual Report ; Laporan Tahunan*, 2014.
- Bank Indonesia. *Hasil Kajian Kredit Konsumsi Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Kegiatan Produktif*. [www. bi. org. id](http://www.bi.org.id). 2009.
- BAZNAS. *Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982 s/d 2011*. Jakarta : BAZNAS, 2011.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu dawud*. Jld.4.

- Depag RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971.
- Depag RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Tanya Jawab Zakat*. Jakarta : ttp, 2007.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadi, Muḥammad. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafiduddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *MusnadAḥmad*. jld.5. Kaherah : Dār al-Fikr, tt.
- \_\_\_\_\_. *Sunan Aḥmad*. Cairo: Dār al-Fikri, t.t.
- Hazm, Ibn. *al-Muḥalla*. jld 6. Kaherah : Maktabaah al-Jumhuriyah al-Arabiyah.
- <http://sumutpos.co/page/2?s=jumlah+kemiskinan+di+kota+Medan>.
- Huda, Nurul., dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro ; Pendekatan Riset*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ibn Muḥarram, Jamāluddīn Muḥammad. *Lisān al-‘Arab*. Juz III. Mesir : Dār al-Miṣriyah al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.t.
- Indonesia Zakat & Development Report 2009. *Zakat dan Pembangunan Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat*. Jakarta : IMZ & PEBS FEUI, 2011.
- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah danPengalaman-Pengalaman*. Yokyakarta: BPFE, 2009.
- Juliandi, Azuar dan Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2013.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Khallāf, ‘Abdul Wahāb. *Ilmu Ushul Fīkih*. Jakarta: al-Majlis al-A’la al-Indonesia li al-Da’wat al-Islamiyah, 1972.

\_\_\_\_\_. *al-Tasyri’ al-Islāmi fima lā naṣṣa*. Kuwait : Dār al-Qalam, 1972.

Khan, Muḥammad Akram. *Economic Teaching of Prophet Muḥammad A Select Anthology of Hadis Literature*, terj. *Ajaran Nabi Muḥammad SAW Tentang Ekonomi*. Jakarta: PT. Bank Muamalat, t.t.

Khoiri, Nispul. *Hukum Perzakatan di Indonesia*. Bandung : Cipta Pustaka. 2012.

\_\_\_\_\_. *Metodologi Fikih Zakat Indonesia; Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syari’ah*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.

KMA (Keputusan Menteri Agama RI no.118/2014). *Tentang Pembentukan Baznas Provinsi*.

KMA No. 373 Tahun 2003. *Tentang Pengelolaan Zakat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media 2008.

Majah, Ibn. *Sunan. Jld 1*. Kaherah : Dār Ḥadiṣ, 1971.

\_\_\_\_\_. *Sunan Ibn Majah. Jld.5*.

Majalah An-Nashihah Volume 11 Tahun 1/1427 H/2006 M.

Manṣūr al-Afriqī, Ibn. *Lisān al-A’rāb*. Jld VII. Beirūt : Dār al-Sadr, t.th.

Manzur, Ibn. *Lisān al-A’rāb*. Jld 14. Beirūt : Dār al-Fakr, 1990.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mas’udi, Mas Dar Farid. *Pajak Itu Zakat*. Mizan : Jakarta, 2010.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fikih Minoritas*. Yogyakarta : LkiS, 2010.

Muḥammad Fuad ‘Abdul Bāqī, *Al-Lu’lu’ wal Marjān*. Terj. Salim Bahreisy, *Himpunan Hadis-Hadis Yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Muḥammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Noch, Muḥammad Yamin. dan Abdurrasyid. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen dan Akuntansi*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Panduan Praktis Amil Zakat*. Jakarta : Forum Zakat, 1422 H.
- Peraturan Pemerintah No. (PP) No. 14/2014. Tentang Pelaksanaan Zakat.
- Permono, Syekhul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Pimpinan Daerah Kota Madya Malang. *Himpunan Keputusan Tarjih Muḥammadiyah No. 20, 21, dan 22* : Malang : Citra Mentari Group, 1995.
- Qaraḍawi, Yusuf. terj. Asmuni SZ. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qawā'id al-Hakimah Lifiqh al-Mu'āmalāt*, terj. Fedrian Muḥammad, 7 *Kaedah Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh az-Zakāh*. Vol.1-2. Beirūt : Muassasah al-Risālah, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh az-Zakat*, cet.2. Beirūt: Muassasah ar-Risalah, 1973. terj. Salman Harun dkk. *Hukum Zakat*. Bogor : Pustaka Litera Pintar Nusa, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh az-Zakat*. terj. Salam Harun dkk, *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Bandung: Mizan, 1996.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet 6. Jakarta : Mizan, 1996.
- Qudamah, Ibn. *al-Mugnī.Tahkik*; Abdullah Ibn Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muḥammad al-Halwi. Juz 4. Kairo: Perc. Ḥajar, 1992.
- Qutub, Sayyid. *Tafsīr fī Zilālil Qur'ān*. Terj. As'ad Yasin, et.al. jld 5. Jakarta : Gema Insani, 2003.
- Respati, Dimas Bayu. *Membangun Strategi Bisnis Melalui Fasilitas Kredit Bank dan Lingkungan Usaha Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Tesis Program Studi Magister Manajemen UNDIP. 2008.
- Rich dan Laode. *Rasulullah's Business School*. Jakarta: Ihwas Publishing Hosue, 2012.

- Rodoni, Ahmad. *Investasi Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jld.1. Beirut: Dār al- Fīkr, 1403 H/1973 M.
- Siregar, Saparuddin. *Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah SesuaiPSAK 109 untuk Baznas dan Laz*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Sukaca, Agus. *Meraih Masa Depan Gemilang Melalui Kebiasaan Hebat*. Yogyakarta: Buyan, 2014.
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen. Edisi 1* Jakarta : Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Jld.2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Tribunnews.com*.
- Ubaid, Abū. *al-Amwāl*. Kairo : Dār al-Fīkr, 1975.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Usman, Husaini. dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat di Indonesia*.
- Wibisono, Yusuf. *Menegelola Zakat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- [www.bpssumut.go.i](http://www.bpssumut.go.i)

- Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Kelembagaan; Defnisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2010.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Tafsīr Aḥkām I*. Jakarta : Logos, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Uṣūl al-Fīqh*. Dār al-Fīkr, al-Arabī, 1958.
- \_\_\_\_\_. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Cet II. Jakarta : Pustaka Pirdaus, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta : Pustaka Pirdaus, 2001.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wājiz fī Uṣūl al-Fīqh*. cet 1. Kairo : Dār al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Madkhal Li Dirasāt al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Bagdad: Dār al-Wafa', t.t.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masāil Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung, 1997.

## CURRICULUM VITAE

Nama	: Siti Mujiatun SE, MM
Tempat dan Tanggal lahir	: Seyegan Sleman, 15 Agustus 1961
Pangkat / golongan ruang	: Penata tingkat 1/III d
Jabatan Akademik / Fungsional	: Lektor
Jabatan Struktural	: Ketua Program Studi Perbankan Syariah
FAI	
NIP/NIDN	: 0115086103
Status Perkawinan	: Menikah
Status Dosen Fakultas	: Ekonomi
Alamat Rumah	: Jln. Prima No. 22 Dusun Kuini Pasar VII
	Tembung
	Percut Sei Tuan Deli Serdang
Nomor Kontak Person	: 081397185911
Email	: <a href="mailto:sitimujiatun@gmail.com">sitimujiatun@gmail.com</a>
Nama Suami	: Prof. Dr. Asmuni, MA
Nama Anak	: 1. dr. Azmi Zulfa Hidayati
	2. Afif Badawi, ST
	3. Aulia Fadlan
	4. Aulia Fadli

### I. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Studi	Program Studi	Asal PT	Tahun Lulusan
1	Strata 1 (S1)	Manajemen	UMSU	1997
2	Strata 2 (S2)	Manajemen	UMJ	2008
3	Strata 3 (S3)	Ekonomi Syariah	UIN SU	2016

## II. Pengalaman Mengikuti Diklat, Workshop, Laboratorium, Kursus (Dalam Negeri Maupun Luar Negeri)

NO	Jenis Pelatihan / Kursus yang Diikuti	Tahun Perolehan (Lamanya)	Tanda Kelulusan, Ijazah (Sertifikat, Surat Keputusan)
1	Prospek Pasar Syariah di Indonesia	1 - 2 Oktober 2013	Sertifikat
2	Pelatihan Penguatan Nilai Kesyarifan pada Sistem Pembelajaran Manajemen dan Akuntansi Syariah	1 - 2 Oktober 2013	Sertifikat
3	Training of Trainers Perbankan Syariah	29 – 31 Oktober 2014	Sertifikat
4	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah 2015	28 – 29 April 2015	Sertifikat
5	Pelatihan Manajemen Koperasi UPT Prov. SU	23-28 Oktober 2016	Sertifikat

## III. Pengalaman dalam Penelitian

No	Judul Penelitian	Tahun	Bentuk Penelitian / Sumber Biaya Penelitian
1	Analisis Atribut Pertimbangan Konsumen Kota Medan Dalam Memilih Kartu Kredit	2009	PDM DIKTI
2	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	2010	PDM DIKTI
3	Pengaruh Koperasi Serba Usaha terhadap Peningkatan ekonomi Masyarakat di desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	2011	PDM INTERNAL
5	Explorasi Model Pembelajaran manajemen produksi yang didasarkan pada kompetensi kewirausahaan(anggota)	2014	Hibah Bersaing DIKTI
6	Model pengembangan distribusi zakat, infak shadaqoh (ZIS) di	2014	Hibah bersaing APM UMSU

	persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan		
7	Meningkatkan hasil belajar mahasiswa semester 2 pada matakuliah bisnis syariah melalui implementasi model pembelajaran TPS di fakultas ekonomi UMSU	2015	APM UMSU
8	Implementasi Model Pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap hasil belajar Ekonomi Mikro pada mahasiswa semester I Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU	2015	APM UMSU

#### IV. Hasil Karya (berupa buku, jurnal)

No	Nama Buku / Jurnal	Tahun Terbitan	Memiliki ISBN, ISSN, dll
1	Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan	2013	ISBN 978-602-8935-98-2

#### V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di yayasan sinar Husni Helvetia	Vol.10/no2 April 2011.ISSN:1693/7319	Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UMSU
2	Analisis Atribut pertimbangan konsumen kota medan dalam memilih kartu kredit	Vol.10/no.1 Oktober 2010.ISSN :1693/7319	Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UMSU
3	Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah(PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal daerah	Vol.11 /no.2 April 2010	Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UMSU

4	Peran Koperasi Serba Usaha terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Bandar Setia Percut Sei Tuan	2012	Jurnal Ilmiah Dharmawangsa
5	Jual beli dalam perspektif islam: Salam Dan Istisna'	Vol.13/no.2/ September. ISSN 1683-7597 2013	Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis
6	Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam	Edisi 14, No 1 Juli 2014 ISSN: 1693-7600	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
7	Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam	Vol. 16 No. 1 Mei 2014 ISSN: 1411-4380	Analytica Islam
8	Improving Second Semester Students' Learning Outcomes in Sharia Business Course through the Implementation of Cooperative Learning Model Think Pair Share (TPS) in the Faculty of Economics Muhammadiyah University of North Sumatra	Vol. 5. No. 10 Oktober 2016 e-ISSN: 2319-7722 p-ISSN: 2319-7714	International Journal of Humanities and Social Science Invention

#### VI. Pengalaman Organisasi Profesi

No	Nama Organisasi Profesi	Kedudukan di Organisasi	Mulai dan Sampai	Tempat
1	MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)	Anggota Pengurus Wilayah Bidang Pengembangan Properti dan Hunian Islami Sumatera Utara	1436-1439 H	Sumatera Utara
2	ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia)	Anggota	2015-2020	Sumatera Utara

3	IAEI ( Ikatan Ahli Ekonomi Islam)	Anggota	2015-2020	Sumatera Utara
4	IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia)	Ketua Bidang Dakwah	2016-2017	Sumatera Utara